

**PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT DALAM PENGUATAN
EKONOMI MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KOTA PAREPARE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup sebagai Tahapan dalam
Memperoleh Gelar Megister Ekonomi pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ABDIL DZIL ARSY
NIM 2020203860102019

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdil Dzil Arsy
NIM : 2020203860102019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Penerapan Manajemen Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Parepare.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penih kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan diterbitkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2024
Mahasiswa


Abdil Dzil Arsy
2020203860102019



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji Penulisan Tesis Saudara Abdil Dzil Arsy, NIM: 2020203860102019, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Penerapan Manajemen Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua	: Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.	(.....)
Penguji I	: Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd.	(.....)

Parepare, 21 Juli 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ، مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ الْمَجَاهِدِينَ الرَّاشِدِينَ الطَّاهِرِينَ .

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. serta salawat dan taslim atas haribaab Baginda Rasulullah saw. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya serta umatnya yang *ittibā'* kepadanya dengan baik hingga akhir zaman.

Atas selesainya penulisan Tesis ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis (Dr. M Nasri Hamang, M.Ag, SH dan Hj. Rasma, S.Sos.) atas dorongannya dan pengorbanannya materil dan spiritualnya yang tulus kepada penulis mulai TK hingga Program Magister ini.

Selanjutnya penulis tak lupa juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat sebagai berikut:

1. Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. atas kerja kerasnya untuk lebih memajukan IAIN Parepare.
2. Direktur Pascasarjana (PPs) IAIN Parepare, Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A. atas pelaksanaan program kerjanya dalam meningkatkan kualitas PPs IAIN Parepare.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah PPs IAIN Parepare, Dr. Hj. Syariyah Samaun, SE, MM atas arahnya dalam menyelesaikan studi penulis.
4. Pembimbing Utama penulis, Dr. H. Mahsyar, M.Ag. atas bimbingannya yang intensif kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesisnya.
5. Pembimbing II penulis, Dr. Andi Bahri S, ME, M.Fil.I atas bimbingannya yang intensif pula bersama Pembimbing Utama, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesisnya.
6. Semua karyawan pada PPs IAIN Parepare yang telah melayani kebutuhan administrasi studi dan penulisan tesis penulis, sehingga penulis dapat mengikuti studi dan penulisan tesis beserta ujian-ujianya dengan baik dan lancar.
7. Istri dan saudara-saudara serta saudari-saudari kandung penulis yang telah membantu penulis mengamankan dan menganalisis data penelitian penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian yang telah ditetapkan.


8. Teman-teman kuliah terutama seangkatan penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis penulis secepatnya, sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikannya.
9. Teman-teman karyawan di PPs-UMPAR yang selalu juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis penulis secepatnya, sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikannya.
10. Segenap Pengurus LAZISMU Kota Parepare yang telah melayani penulis dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk penulisan tesis ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan ridha-Nya kepada kita-semua, sehingga bisa menyemai kehidupan yang sejahtera, selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.

Parepare, 21 Juli 2024



Penulis



PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Garis Besar Isi Tesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	17
C. Kerangka Konseptual.....	70
D. Kerangka Pikir	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	74
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	75
C. Sumber Data.....	75
D. Tahapan Pengumpulan Data	75
E. Instrumen Pengumpulan Data	76
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	78
G. Teknik Keabsahan Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Hasil Penelitian	81
1. Penerapan manajemen di LAZISMu Kota Parepare	81

2. Dampak dana zakat/ZIZ LAZISMU Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahik	85
3. Relasi manajemen zakat di LAZISMu Kota Parepare dan penguatan ekonomi mustahik	89
B. Pembahasan	90
1. Penerapan manajemen di LAZISMu Kota Parepare	90
2. Dampak dana zakat/ZIZ LAZISMU Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahik	96
3. Relasi manajemen zakat di LAZISMu Kota Parepare dan penguatan ekonomi mustahik	98
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Rekomendasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نَعْمٌ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah (az-zalzalah)</i>
الْفُلْسُفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur' ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudī‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān
Nasīr al-Dīn al-Tūsi
Abū Nasr al-Farābi
Al-Gazāli
Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Abdil Dzil Arsy

NIM : 2020203860102019

Judul : Penerapan Manajemen Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Parepare.

Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen zakat dalam penguatan ekonomi mustahiq di lembaga amil zakat infak dan sedekah Muhammadiyah (LAZISMu) Kota Parepare. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan manajemen pada LAZISMu Kota Parepare, untuk menganalisis dampak penguatan ekonomi mustahik, dan untuk mengetahui relasi penerapan manajemen zakat Lazismu Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mencakup studi intensif budaya manajerial dalam lingkup internal Lazismu Kota Parepare. Data pada penelitian ini didapat dari dokumen pada Lazismu Kota Parepare dibantu dengan wawancara dengan pegawai Lazismu dan mustahiq. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara ke kantor Lazismu. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare dengan melaksanakan RAPB pada awal tahun lalu dan membagi tugas sesuai masing-masing bidang agar dapat melaksanakan kegiatan yang dicanangkan secara maksimal, Lazismu Kota Parepare dalam kegiatan keseharian di awasi oleh dewan pengawas syariah lalu melakukan pelaporan kepada Baznas Kota Parepare dan Lazismu tingkat wilayah Sulawesi Selatan. Dampak penguatan ekonomi mustahiq setelah mendapat Bantuan dana ZIS yang didistribusikan LAZISMu Kota Parepare memberikan kontribusi bagi pelaku UMKM, dana yang diterima oleh penerima zakat UMKM dalam bentuk tambahan modal usaha untuk meningkatkan usahanya atau untuk memulai usaha, para pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut yang diadakan oleh Lazismu hal itu membuat omzet atau penghasilan mustahiq meningkat. Relasi penerapan manajemen zakat yang diterapkan LAZISMu Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahiq yakni dengan melakukan manajemen zakat yang baik dapat membantu pengurus untuk bekerja secara efisien dan mendapat hasil efektif dengan apa yang menjadi tujuan program zakat UMKM.

Kata kunci: Penerapan, manajemen zakat, penguatan/pemberdayaan, mustahik dan LAZISMU Kota Parepare.

ABSTRACT

Name : Abdil Dzil Arsy
NIM : 2020203869102019
Title : Implementation of Zakat Management in Strengthening the Economic Conditions of Mustahik at Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) (LAZISMU) in Parepare.

This research discusses the implementation of zakat management at LAZISMU in Parepare and its implications for strengthening the economic conditions of mustahik in Parepare, with the following research problems: 1. How is the implementation of the principles of zakat management at LAZISMU in Parepare? 2. What is the impact of zakat/ZIS funds from LAZISMU in Parepare on the strengthening of the economy of mustahik in Parepare City? 3. What is the relationship between the implementation of the principles of zakat management at LAZISMU in Parepare and the strengthening of the economic conditions of mustahik? The aim of this research is to analyze the implementation of the principles of management at LAZISMU in Parepare and its impacts and relationships with the strengthening of the economic conditions of mustahik in Parepare. The method used to collect data in this research is observation, interviews, and documentation.

The results of this research show that of the eight principles of zakat management formulated by Islamic scholars, LAZISMU in Parepare has basically implemented all eight principles of zakat management, although not all are implemented perfectly. LAZISMU in Parepare is only able to implement a small part of it because Lazismu conducts management according to capabilities and needs. The zakat/ZIS funds distributed by LAZISMU in Parepare have an impact or contribution to strengthening the economic conditions of mustahik in Parepare. The implementation of the principles of zakat management applied by LAZISMU in Parepare, although on one side has not been able to implement it as it should be as formulated by Muslim scholars, it also appears that it has not been able to be called modern management (which is effective, efficient, and productive). However, on the other hand, it can be said to have a relationship in strengthening the economic conditions of mustahik - which means - it can provide motivation and optimism to mustahik for a certain time to live decently or survive through the zakat funds that can be received regularly, at least every year.

Keywords: Implementation, zakat management, strengthening/empowerment, mustahik, and Lazismu Kota Parepare.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan menurut Islam bukan merupakan sebuah tujuan akhir, melainkan sekedar tujuan sementara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau sasaran utama manusia dimuka bumi melainkan sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia diwajibkan atas pemanfaatan tersebut demi pengembangan potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia disegala bidang, baik moral maupun materil. Jadi, peningkatan kekayaan demi realisasi tujuan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah sarana terbaik bagi akhirat. Tiada kebaikan bagi seseorang yang tidak berjuang mendapatkannya. Dalam hal ini, orang mengabaikan dan meninggalkan dunia tidak termasuk dalam naungan Islam. Sedangkan orang yang berjuang meningkatkan kekayaan demi kekayaan itu sendiri da menjadikan tujuan utama hidupnya sehingga ia begitu disibukkan dengan hal itu, dalam kasus ini kekayaan menjadi puncak dan sumber utama dan setiap kesalahan dan perbuatan dosa. Keadaan inilah yang menjauhkan manusia dari Tuhannya. Islam ingin agar seorang muslim berjuang meningkatkan kekayaan, menjadi tuan bagi kekayaannya itu, dan beroleh manfaat darinya. Islam tidak ingin menjadi budak hartanya dan melupakan tujuan sebenarnya.¹

Ketentuan yang Allah Swt yang telah ditetapkan menjadi *sunnatullah* bagi umat manusia adalah perbedaan yang terdapat pada diri setiap manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi sebagian manusia ada yang dititipkan oleh Allah Swt harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, sebagian yang lain ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru

¹ Muhamma Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Terj, Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 426

mengandung nilai realitas sosial yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu Allah Swt. Ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak².

Keberadaan ekonomi dalam kehidupan manusia merupakan faktor yang amat penting. Faktor ekonomi yang wujud utamanya antara lain adalah barang-barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat kebutuhan pokok, maupun kebutuhan pelengkap serta dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan sekaligus dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai aktivitas bukan ekonomi seperti sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lain-lain. Islam mengajarkan bahwa terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yang disebut rukun Islam, terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan seseorang beriman kepada Allah Swt, sedangkan rukun Islam yang kedua dan seterusnya sebagai perwujudan kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga zakat.³

Agama Islam dengan sumber ajarannya, *al-Qur`an* dan hadis telah merumuskan pokok-pokok ekonomi Islam yang secara akademik dapat dogolongkan sebagai salah satu disiplin ilmu ekonomi tersendiri.⁴ Bekenan dengan keberadaan ilmu ekonomi Islam, ajaran utama yang ditonjolkannya ialah zakat. Banyak ayat *al-Qur`an* dan hadis Nabi Saw. yang mengisyaratkan bahwa keberadaan ajaran zakat menjadi landasan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan instrumen fondasional bagi ekonomi, keuangan dan bisnis Islam, karena zakat menjadi kewajiban bagi individu muslim mampu dan kewajiban formal bagi pemerintah untuk mengelolanya. Sebagaimana disaksikan dalam kehidupan, bahwa jumlah individu mampu dalam satu masyarakat, relatif cukup banyak diukur dari syariat zakat, yang berarti relatif cukup besar sumber

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), h.39

³ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.6

⁴Sulistyo, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Cet. III; Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986), h. 19.

ekonomi, keuangan dan bisnis dalam setiap masyarakat. Pemerintah yang sekaligus penguasa dengan alat kelengkapan pemerintahan yang lengkap, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, berarti memiliki wibawa dan sumber daya pengelolaan zakat untuk mengelola zakat dengan efektif (profesional dan produktif).⁵

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam. Karena perintah mengenai zakat tidak sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, tetapi juga sosial. Zakat merupakan” ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (aghniya’) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan hawl (waktu satu tahun)”. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk menyamaratakan kesejahteraan orang kaya dan orang miskin secara adil dan berusaha untuk mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam bentuk dan cara yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.⁶

Pada mulanya zakat dipandang sebagai hukum yang bersifat *diyani*, yang tidak membutuhkan kekuasaan untuk menerapkannya. Ibadah ini berjalan dengan kesadaran dan keinsyafan umat Islam. Namun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Allah SWT mengatur secara detail tentang ibadah zakat yang dalam pelaksanaannya Nabi pun menunjuk beberapa petugas pengumpul zakat. Hal ini menunjukkan bahwa setelah hijrah, ibadah zakat tidak lagi bersifat kesadaran semata, tetapi juga telah melibatkan pemerintah yang dipimpin oleh Nabi SAW untuk mengaturnya. Artinya bahwa zakat untuk masa kini telah bersifat *diyani* sekaligus *qadha’i*. Maknanya adalah”ibadah zakat dapat berjalan dengan baik pada masa Nabi SAW melalui kesadaran umat Islam dan keseriusan Nabi SAW dalam mengawal pelaksanaan ibadah zakat tersebut”.⁷

⁵M Nasri Hamang, *Manajemen Zakat: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Edisi Revisi, Cet. I; Parepare: Lembah Harapan Press (LbH Press), 2019, h. 1.

⁶ Sutardi dkk, Implementasi Kaidah-kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi”, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm.97-98

⁷ Nur Insani, “Eksistensi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat untuk Kemakmuran Rakyat”, dalam *Proceedings 3rd Internasional Conference On Islamic Law In Indonesia*, hlm.435

Pada dasarnya pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu: “pertama, menyantuni mereka dengan menyalurkan dana (zakat) yang bersifat konsumtif” atau dengan cara kedua, “menyantuni mereka dengan memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan”.⁴ Pengelolaan zakat secara konsumtif merupakan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik dengan cara pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yang merupakan pengelolaan zakat dengan tujuan pendayagunaan dan berdaya guna dan dilakukan dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha terutama kepada pengusaha lemah, melakukan pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, pemenuhan kebutuhan untuk produksi bagi yang mempunyai ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya, sehingga dapat membantu kemampuan perekonomian mustahik.⁸

Pemberian dana zakat bertujuan untuk memproduktifkan mustahik, dengan adanya upaya peningkatan produktivitas bagi mustahik sangat membantu, jika dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang bersifat konsumtif, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang apabila produktivitas terus meningkat akan membantu peningkatan ketahanan keluarga mustahik. Dengan zakat diharapkan dapat mendorong dan membangkitkan motivasi guna mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi mewujudkan ketahanan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ekonomi yang berbasis zakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi melebihi jauh di atas sifat pertumbuhan deret hitung dan deret ukur yang dikenal dalam ilmu ekonomi konvensional.⁹ Hal ini didasarkan pada banyak ayat *al-*

⁸ Abid Al Mahzumi, “Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)”, dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/9955/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>

⁹ Pertumbuhan deret hitung adalah pertumbuhan dari nilai satu ke nilai dua, dari nilai dua ke nilai tiga, dan seterusnya; sementara deret ukur adalah pertumbuhan dari nilai satu ke nilai dua, dari nilai dua ke nilai empat, dari nilai empat ke nilai delapan; dan seterusnya.

Qur'an bahwa dengan zakat, infak dan sedekah serta sumber-sumber keuangan publik lainnya, menjadi pertimbangan atau konsideran bagi Allah untuk melipatgandakan jumlah kepemilikan harta. Seseorang yang rutin membayar zakat, rajin berinfak, selalu bersedekah, dan lain-lain, Allah akan menambah harta milik kepada yang bersangkutan dengan melibihi jauh di atas pertambahan sifat deret ukur. Ayat-ayat *al-Qur'an* yang menegaskan hal ini antara lain sebagai berikut:

Q. S. al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (261).¹⁰

Q. S. al-Baqarah (2): 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276).¹¹

Q. S. Saba` (34): 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan,

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 44

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 47

Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya (39).¹²

Ali Sakti mengatakan, zakat merupakan instrumen ekonomi yang vital. Absensi (ketidakhadiran) mekanisme zakat dalam perekonomian akan merusak keseimbangan ekonomi, bahkan memiliki pengaruh/dampak yang besar pada ketidakseimbangan sosial. Zakat dapat juga disebut pengawal perekonomian umat atau ekonomi kerakyatan. Zakat lahir dan tumbuh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan kehadiran individu-individu mampu untuk berkontribusi sebagian hartanya kepada sesama manusia sekaligus sebagai sesama warga dari satu masyarakat.¹³

Zakat dapat dikatakan dalam sebuah jargon sebagai berikut: Bahwa kalau shalat (sebagai pasangan zakat seperti yang dalam ayat-ayat shalat dan zakat dalam *al-Qur`an* adalah tiang agama, maka zakat adalah tiang ekonomi dan kesejahteraan umat. Jika ekonomi umat kuat dan kehidupan umat sejahtera, maka keagamaan dan keberagaman umat juga akan kuat atau maju.¹⁴ Tuntutan pentingnya ialah bagaimana umat Islam mengusahakan hadirnya lembaga zakat dengan manajemen yang baik.

Manajemen dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan agar kegiatan yang dengan zakat dapat dilakukan dengan profesional. Pengelolaan zakat OPZ yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan pengelolaan zakatnya¹⁵. Faktor yang menjadi esensi dalam manajemen zakat yaitu, pengumpulan dan pendistribusian zakat, namun masalah yang sering kali muncul adalah pendistribusian zakat, dikarenakan dari hal distribusi masyarakat dapat melihat amanah atau tidaknya amil zakat.¹⁶

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 432

¹³ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekeacauan Ekonomi Modern* (Cet. I; Jakarta: Aqsa Publishing, 2007), h. 180.

¹⁴ M Nasri Hamang, *Manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Edisi Revisi*, (Cet.I; Parepare: Lembah Harapan Press 2019), h. 2.

¹⁵ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF*, 1, (Juni 2015), 59

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*. Terj. Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Cet. I; (Bogor: Pustaka Literasi antar nusa, 2007), h. 547

Pendayagunaan penyaluran zakat sebagai salah satu media penguatan keluarga mustahik terkadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan keluarga mustahik. Idealnya Lazismu Kota Parepare dalam hal ini mengembangkan konsep penyaluran dana zakat diupayakan berkesinambungan untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Lembaga pengelola zakat diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara konsumtif melainkan memberikan bantuan konsumtif, ibarat jangan hanya memberi makan tapi berilah dukungan dan bimbingan untuk mencari makan sendiri, agar mereka bisa terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, hal ini telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Oleh karena itu dibutuhkan peranan semua pihak lebih optimal dalam pengelolaan zakat. Pada dasarnya Pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi dari pengelolaan zakat adalah mempositifkan hal-hal yang hanya bersifat normatif. Namun di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak diperlukan, alasannya karena zakat terkait dengan keimanan seorang hamba dengan Allah SWT.

Sosialisasi terkait pentingnya berzakat dari pengelola zakat baik badan amil zakat dan Lembaga amil zakat menyampaikan langsung ke masyarakat bahwa zakat sangatlah wajib bagi muslim yang memenuhi syarat dan dapat membantu orang lain secara khusus dan membantu Negara secara umum. Maka dari itu diperlukan pengelolaan zakat yang baik dan manajemen professional dan terstruktur. Tugas dari pengelola zakat antara lain mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah, melakukan penyaluran dana Zakat, serta melakukan pelaporan sebagai bukti pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran.

Selain pemerintah, lembaga sosial dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan khususnya lembaga yang bergerak mengelola zakat. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk muslim di Indonesia dan pastinya wajib melakukan zakat bagi yang memenuhi syarat. Dapat dilihat pada outlook zakat Indonesia 2022 yang terbitkan

oleh BAZNAS. Target pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2022 sebesar Rp. 26 Triliun, dengan pembagian OPZ.¹⁷

Dalam Outlook Zakat Indonesia dapat dilihat potensi zakat sangat besar, dengan pengelolaan dana sebesar itu dapat membantu menanggulangi masalah kemiskinan. Perlu semangat juang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut dan kerjasama khususnya lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal. Namun yang menjadi kendala pada penerapan pengelolaan zakat ialah kurang sadarnya masyarakat membayar zakat.¹⁸

Tingkat Kemiskinan di kota Parepare mengalami peningkatan, berbagai langkah dan strategi dilakukan pemerintah daerah demi mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ditemukan di Parepare hingga Maret 2022 jumlah penduduk miskin berjumlah 8,01 ribu atau 5,41 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,01 persen jika dibandingkan kondisi Maret 2021 dengan jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut berjumlah 7,93 ribu jiwa atau 5,40 persen.¹⁹

Distribusi dana ZIS menjadi kunci utama kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan dananya harus tepat sasaran, yang berarti dana zakat yang dikumpulkan dibagi kedelapan golongan yang ditentukan, sedangkan dana infaq ditentukan oleh donator, namun sedekah dapat dijadikan dana operasional dan pendayagunaan²⁰

Pendayagunaan penyaluran zakat sebagai salah satu media penguatan ekonomi mustahiq terkadang, penyaluran dana zakat sebatas pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan keluarga mustahik. Idealnya lembaga pengelola zakat diupayakan berkesinambungan untuk para penerima

¹⁷ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Puska BAZNAS, 2022)

¹⁸ Rawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A. (2020). Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 136-147

¹⁹ Badan Pusat Statistik Parepare, *Berita Kemiskinan di Parepare Maret 2022*, (Parepare: Badan Pusat Statistik, 2022), h.3

²⁰ Wawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A., Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjung balai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 2020, 136-147

zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZIMu) Kota Parepare adalah salah satu lembaga amil zakat yang menopang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam mengelola zakat sebagaimana wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 1999. LAZIMu Kota Parepare sejak berdirinya sampai sekarang telah melaksanakan tugas pengelolaan zakat. LAZIMu Kota Parepare telah melaksanakan tugas pengumpulan dari orang-orang mampu sekaligus mendistribusikannya kepada mustahik, bukan hanya dalam bentuk konsumtif, dan melakukan pendayagunaan zakat. Program-program yang dilakukan LAZIMu seperti, Pemberian bantuan sembako, santunan korban bencana, bantuan pendidikan, bantuan UMKM. Bantuan UMKM adalah bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZIMu dengan cara membri bantuan modal usaha baik kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal tambahan maupun masyarakat yang ingin memulai usaha, berkat program yang dilaksanakan oleh Lazismu Kota Parepare mendapat penghargaan kategori Program Terbaik dalam dalam LAZISMU award tingkat nasional, walaupun dengan pengelolaan zakat pada Lazismu Kota Parepare khususnya amil, masih kurang secara kuantitas. Kurangnya jumlah amil zakat yang menyebabkan seringnya kantor LAZIMu Kota Parepare kosong apabila melaksanakan sebuah program, bahkan amil bagian pengumpulan dana juga ikut melaksanakan kegiatan distribusi.

Model manajemen zakat memang beragam yang ditulis dan/atau direkomendasikan oleh para ahli. Berdasarkan rekomendasi pemikiran para ahli tentang model manajemen zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong, agar dilakukan *workforce engagement* yaitu penempatan tenaga pengelola guna efektifitas dan efisiensi kerja para amil. Fenomena diatas menimbulkan minat penulis, sehingga tertarik melakukan telaah terhadap penerapan manajemen zakat terhadap penguatan ekonomi mustahik pada Lazismu Kota Parepare.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini mendeskripsikan manajemen zakat yang diterapkan LAZISMu Kota Parepare dalam mengelola dalam arti mengumpulkan dan mendistribusikan zakat serta relasi ekonominya terhadap kelompok mustahik. Sementara itu penelitian ini berfokus mengkaji seperti apa pokok-pokok atau teori-teori dasar manajemen zakat yang diterapkan LAZISMu Kota Parepare dan seperti apa relasinya dalam penguatan ekonomi mustahik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta deskripsi fokus dan fokus penelitian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di di Lazismu Kota Parepare?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah terhadap ekonomi mustahik?
3. Bagaimana relevansi penerapan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terhadap penguatan ekonomi mustahik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di di Lazismu Kota Parepare.
- b. Untuk pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah terhadap ekonomi mustahik
- c. Untuk menganalisis relevansi penerapan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terhadap penguatan ekonomi mustahik.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan kajian ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

Menjadi tambahan referensi bagi LAZISMu Kota Parepare, BAZNAS Kota Parepare, UPZ-UPZ di Kota Parepare, Program Magister Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana (PPs) IAIN Parepare dan lembaga-lembaga terkait tentang pengelolaan zakat.

Menjadi data bagi peneliti berikut yang mengajukan objek penelitian mengenai manajemen LAZISMu Kota Parepare dalam mengelola zakat serta yang berkaitan dengannya.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini dengan objek penelitian sebagaimana yang tergambar pada rumusan masalah secara garis besar berisi sebagai berikut:

Bab pertama; berisi pendahuluan yang meliputi (1) latar belakang masalah dengan isi pokok, yaitu kedudukan dan keberadaan zakat secara syar'i dan sosial ekonomi, (2) rumusan masalah dengan isi pokok, yaitu ruang lingkup manajemen zakat, dampak dana zakat ZIS LAZISMu Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahik, dan relasi penerapan manajemen zakat dengan penguatan ekonomi mustahik, (3) fokus penelitian dan deskripsi fokus dengan isi pokok, yaitu kontribusi signifikan dana zakat/ZIS LAZISMu Kota Parepare terhadap kehidupan ekonomi kaum mustahik, dan (4) tujuan dan kegunaan penelitian dengan isi pokok, yaitu tujuan dan kegunaan teoretik akademik dan praktik terapan sosial kemasyarakatan.

Bab kedua; berisi tinjauan teori yang meliputi (1) penelitian yang sudah ada yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, (2) analisis teoretis atas variabel dan subjek-subjek penting dalam penelitian ini, dan (3) kerangka teoretis penelitian dengan isi pokok, yaitu kerangka akan urgensi manajemen zakat yang tergambar nyata dapat memajukan perzakatan dengan mengambil data sebagai bukti pada LAZISMu Kota Parepare.

Bab ketiga; berisi metode penelitian yang meliputi (1) jenis dan pendekatan penelitian dengan isi pokok, yaitu pilihan atas jenis kualitas deskriptif

dan pendekatan studi kasus, (2) sumber data dengan isi pokok, yaitu dokumen yang ada pada LAZISMu Kota Parepare, (3) waktu dan lokasi penelitian dengan isi pokok, yaitu penelitian berlangsung selama dua bulan (Oktober dan November 2023) yang dilakukan di Kantor LAZISMu Kota Parepare dan kawasan di mana bermukim mustahik yang mendapatkan dana zakat/ZIS dari LAZISMu Kota Parepare, (4) instrumen penelitian dengan bentuk menyediakan alat-alat pencatatan dan rekaman, (5) tahapan pengumpulan data dengan langkah-langkah meliputi mendatangi lokasi di mana terdapat data yang diperlukan dan kemudian merapikannya untuk diproses lebih lanjut, (6) teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan pencatatan dokumen, (7) teknik pengolahan dan analisis data dengan menggunakan jenis teknik (a) reduksi data, (b) penyajian data, (c) penarikan kesimpulan atau verifikasi, dan (8) uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi dan uji dependabilitas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan lanjutan dari berbagai kajian dan tulisan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kajian yang mengambil manajemen zakat dan penguatan ekonomi sudah banyak dilakukan oleh para penulis dalam bentuk Disertasi, Tesis, Jurnal dan Karya-karya ilmiah lainnya. Beberapa tulisan yang membahas obyek tersebut antara lain :

Disertasi yang disusun oleh Anton Afrzal Candra, *Implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik dalam perspektif syariah*, dengan kesimpulan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Riau dengan melihat pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam rentang waktu 2016-2019 menunjukkan jumlah peningkatan distribusi zakat, penyaluran terbesar kepada fakir miskin dengan bentuk konsumtif dan produktif. Dilihat dari data BAZNAS Provinsi Riau untuk segi pendayagunaan zakat, pemberian bantuan modal usaha bagi fakir miskin, namun dalam realisasinya pendayagunaan dengan modal usaha belum dapat meningkatkan ketahanan keluarga, dikarenakan jumlah dana yang diberikan masih tergolong minim.²¹

Persamaan dengan yang ingin diteliti oleh penulis adalah untuk melihat pengelolaan zakat dapat meningkatkan ekonomi mustahik, adapun perbedaan peneliti meneliti manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian zakat, sedangkan Disertasi anton menekankan pada pendistribusian zakat.

Mu'tadi, *Manajemen zakat, infaq dan sedekah dalam peningkatan perekonomian masyarakat (kajian perpektif yusuf qardhawi pada BAZNAS kabupaten Bangkalan*, menyimpulkan bahwa implementasi manajemen pada BAZNAS Bangkalan sudah sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 dengan melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.

²¹ Anton Afrizal Candra, Disertasi: *Implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik dalam perspektif syariah*, (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2020), h. 265

Manajemen zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Bangkalan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bangkalan, dengan melakukan pemberian modal usaha pada pelaku usaha kecil yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Implementasi manajemen zakat perpektif Yusuf Qardhawi. Menurut Yusuf qardhawi bahwa penyaluran dana zakat dapa dilakukan dengan dua model perjanjian, *mudharaban* dan *qardhul hasan*, namun BAZNAS bangkalan tidak menggunakan model *mudharabah* maupun *qardhul hasan*.²²

Persamaan yang ingin diteliti oleh penulis, ialah ingin mengetahui pengelolaan zakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat atau mustahik. Dan perbedaan dengan penulis, penelitian Mu'tadi menggunakan perspektif dalam Yusuf Qardhawi dalam menganalisa manajemen zakat sedangkan penulis menggunakan perspektif Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

Hafas Furqani, *Zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Indonesia: Model dan Implikasi (Terj. Zakat for empowerment of the poor Indonesia: Models and Implications)*, menyimpulkan bahwa besarnya dana zakat yang ada di Indonesia dapat membantu masyarakat golongan lemah (*mustahiq*) apabila digunakan secara produktif, dengan membawa semangat kewirausahaan dalam melakukan pendistribusia zakat sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar dapat mencari nafkah sendiri dan mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Distribusi dana zakat implikasi positif bagi kesejahteraan *mustahiq*, namun dalam pengelolaan zakat produktif memiliki kompleksitas dalam pengelolaanya dikarenakan memiliki rangkaian tahapan persiapan dan pelaksanaan lebih banyak, seperti identifikasi masalah, program sesuai kebutuhan, karakter masyarakat, koordinasi antara lembaga pengelola zakat dengan kementerian atau dinas terkait.²³

Persamaan dengan yang ingin diteliti oleh penulis ingin mengetahui model atau manajemen pengelolaa zakat dapat memberdayakan dan menguatkan

²² Mu'tadi, Tesis: *Manajemen zakat, infaq dan sedekah dalam peningkatan perekonomian masyarakat (kajian perpektif yusuf qardhawi pada BAZNAS kabupaten Bangkalan)*.(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 92

²³ Hafas Furqani, Ratna Mulyani, Fahmi Yunus, "*Zakat for empowerment of the poor Indonesia: Models and Implications*", *Iqtishadiyyah*, Vol. 11 (2) 2018, h. 409

ekonomi masyarakat miskin (*mustahiq*), dan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah focus penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Furqani ialah manajemen distribusi zakat sedangkan peneliti membahas manajemen penghimpunan dan distribusi zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Syafitri, *Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam mengelola dana zakat*. Menyimpulkan bahwa pada LAZISMU ditemukan proses manajemen strategi dalam pengelolaan dana zakat yang di mulai dari tahap penyusunan strategi yang sesuai dengan visi misi lembaga, penyesuaian strategi dengan syariah dan modern, tahap pelaksanaan strategi berjalan efektif inovatif dan transparan, dan tahap evaluasi strategi mencapai tingkat keberhasilan 80% sampai 90%.²⁴ Persamaan yang diteliti oleh penulis terletak pada manajemen pengelolaan dana zakat, adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Diana Syafitri menganalisa menggunakan manajemen strategi sedangkan penulis menganalisa menggunakan pokok-pokok manajemen zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Triywan, "*Strategi pengelolaan zakat produktif badan amil zakat kabupaten Karanganyar dalam rangka pengentasan kemiskinan*", dalam hasil penelitiannya, Strategi yang digunakan dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Karanganyar memiliki 2 tahapan strategi pengumpulan dan pendistribusian. Strategi pengumpulan meliputi pemotongan gaji para pegawai beraagama Islam sebesar 2,5% serta layanan jemput zakat. Adapun strategi pendistribusian yang terprogram pada BAZNAS Karanganyar ialah pelatihan dan pembiayaan. Program-program yang dilaksanakan BAZNAS Karanganyar dimaksudkan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin²⁵. Persamaan penelitian dengan penulis, ialah pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (*mustahiq*), sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Andi Triyawan focus

²⁴ Diana Syafitri, Ahmad Sarbini, Yuliani, "*Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam mengelola dana zakat*", Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 6 (1) 2021, h. 74

²⁵ Andi Triyawan, Khairunnisa Safa Shafiyah, "*Strategi pengelolaan zakat produktif badan amil zakat kabupaten Karanganyar dalam rangka pengentasan kemiskinan*", Jurnal Ekonomi Syariah:Teori dan Terapan, Vol. 6. No. 6. 2019, h. 1314

membahas pengelolaan distributif zakat. Sedangkan penulis membahas implementasi manajemen zakat.

Muhammad Reza Atqia, meneliti terkait "*Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.*" Memperoleh kesimpulan bahwa, pertama melakukan perencanaan zakat produktif dilakukan dengan pembagian tugas oleh masing-masing divisi yang terdiri dari divisi pengaturan zakat dan pemberdayaan zakat, selanjutnya dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat, kedua pelaksanaan Rumah Zakat melalui beberapa tahapan (1) Penyusunan Proposal, (2) Survey wilayah pedagang kecil dan masyarakat miskin (3) Evaluasi kelayakan penerima bantuan, (4) Pelaksanaan pencarian bantuan, (5) Evaluasi program dan penyusunan laporan. Ketiga, melakukan pengawasan pada masyarakat penerima bantuan.²⁶ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Muhammad Reza hanya meneliti Manajemen Zakat Produktif sedangkan penulis meneliti manajemen penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*, sedangkan persamaannya terletak pada manajemen pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Trian Abdullah "*Pola pengelolaan manajemen zakat BAZ Kota Bandung dalam mengatasi kemiskinan*" dengan hasil penelitian pengelolaan manajemen zakat BAZ di Kota Bandung diawali dengan proses sosialisasi, edukasi dan advokasi lalu menentukan dan melaksanakan program yaitu, Bandung Sehat, Bandung Cerdas, Bandung Makmur, Bandung Taqwa dan Bandung Peduli. Adapun Strategi pengelolaan zakat BAZ Bandung dalam meningkatkan kinerja pengolah zakat adalah dengan mengadakan pelatihan dan pembimbingan agar kegiatan dapat terlaksana efektif dan efisien.²⁷ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan manajemen zakat dalam mengatasi kemiskinan (*mustahiq*), sedangkan perbedaannya, pada penelitian yang

²⁶ Muhammad Reza Atqia, Uwuh Saepullah, Rojuddin, "*Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat*", Tadbir, Vol. 3 No 2. 2018, h. 18

²⁷ Ridwan Trian Abdullah, Dadang Kuswana, Yuliani, "*Pola pengelolaan manajemen zakat BAZ Kota Bandung dalam mengatasi kemiskinan*", Tadbir, Vol. 1 (4) 2016, h. 367

dilakukan Ridwan Trian mengkaji strategi pengelolaan zakat sedangkan penulis mengkaji Implementasi pokok-pokok manajemen zakat.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi/Penerapan

a. Pengertian

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan.²⁸ Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan²⁹. Menurut Muhamma Joko Susila, implementasi adalah penerapan ide, kebijakan dalam suatu tindakan praktis guna mendapat dampak, baik berupa keterampilan, pengetahuan, maupun sikap³⁰.

Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa defenisi implementasi merupakan peletakan atau penerapan ide, gagasan, atau rancangan pada sebuah tindakan atau aktivitas guna mendapat hasil yang dicita-citakan.

b. Tujuan implementasi, diantaranya adalah:³¹

- 1) Untuk dapat mengetahui kemampuan masyarakat di dalam menerapkan suatu kebijakan atau juga rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- 2) Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah/sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.
- 3) Untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan baik.

²⁸Sudarodji dan Arif S, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia - Indonesia Inggris* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993), h. 203

²⁹ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Interes Media, 2014), h.6

³⁰ Muhammad Faturrohmah dan Sulistyorini, *Implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam peningkatan lembaga pendidikan Islam secara holistik*, (Yogyakarta:Teras, 2012)h. 189-191.

³¹ Teropong.ID: *“Pengertian Implementas, tujuan, tahapan dan contoh implementasi”* <https://teropong.id/pengertian-implementasi-tujuan-tahapan-dan-contoh-implementasi/> diakses tanggal 9 Mei 2023

- 4) Untuk dapat mewujudkan tujuan yang hendak akan dicapai di dalam perencanaan atau juga kebijakan yang telah atau sudah dirancang.
- 5) Untuk dapat menguji serta juga mendokumentasikan suatu prosedur didalam penerapan rencana atau juga kebijakan.

2. Manajemen Zakat

a. Manajemen

Membahas tentang manajemen membutuhkan ruang pemikiran yang lebih luas dari berbagai sumber dan literature, hal ini disebabkan oleh istilah manajemen yang merupakan serapan dari bahasis inggris, sehingga menyebabkan multi perspektif dari berbagai pandangan ahli, meskipun pada dasarnya manajemen merupakan suatu ilmu dalam mengelola suatu organisasi. Istilah manajemen mengandung tiga pengertian dasar, yaitu³²

- 1) Manajemen sebagai suatu proses
- 2) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- 3) Manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan

G R Terry dalam bukunya *Principles of Management* merumuskan, manajemen berhubungan dengan penetapan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang hingga tingkat tertentu terdapat pada semua aktivitas manusia dalam perusahaan, di kantor, di bank, di badan-badan pemerintah, di gereja, di serikat kerja, di rumah, di hotel, di rumah sakit dan lain-lain, yang nota bene untuk mencapai sesuatu sasaran, perlu disatukan pikiran, tenaga keterampilan, bahan-bahan, perkakas serta penggunaan waktu dan tempat guna mencapai sasaran-sasaran yang dituju.³³ Menurut Hilman bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen juga dipahami sebagai kumpulan orang yang melakukan aktivitas manajemen, jadi segenap orang yang melakukan kegiatan dalam badan tertentu.

³² Herry Sutanto dan Khaerul Umam, "Manajemen Pemasaran Bank Syariah", (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16

³³ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris - Indonesia* (Cet. XVI; Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 297.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Pada tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang disestimasikan dan diterima sesuai dengan kebenaran universal dan bersifat objektif. Manajemen berhubungan dengan entitas, baik entitas manusia maupun entitas fisik material. Pada tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambahkan dengan keterampilan dalam penyelesaian pekerjaan. Pada konteks organisasi, manajemen merupakan kebutuhan yang tak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen diperlukan untuk mengelola sumber daya organisasi, seperti sarana dan prasarana, modal, waktu, sumber daya manusia, metode kerja dan sebagainya sebagai secara efektif dan efisien.³⁴

b. Fungsi Manajemen

George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC:

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.³⁵

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusif, perlu dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu;

- i. Self-audit atau menentukan keadaan organisasi sekarang,
- ii. Survey terhadap lingkungan,

³⁴Ummotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern - Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press), h. 63.

³⁵George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 9

- iii. Objektives atau menentukan tujuan,
- iv. Forecasting atau ramalan keadaan-keadaan yang akan datang,
- v. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber penerahan
- vi. Evaluate atau pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan,
- vii. Revise and adjust atau Ubah dan sesuaikan rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah
- viii. Communicate atau berhubungan terus selama proses perencanaan

2) *Organizing* (Penorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor physik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

George R. Terry juga mengemukakan tentang azasazas *organizing*, sebagai berikut:

- a) *The objective* atau tujuan.
- b) *Departementation* atau pembagian kerja.
- c) *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- d) *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
- e) *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai

pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- a) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan).
- b) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
- c) *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan).
- d) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

c. Pokok-Pokok Manajemen Zakat

1) Keharusan ada lembaga resmi pengelolaan zakat

Kehadiran lembaga resmi pengelolaan zakat dalam satu negara atau masyarakat muslim adalah suatu keharusan. Pemerintah satu negara Islam atau pemimpin setiap masyarakat muslim dituntut membentuk sebuah wadah resmi pengelolaan zakat, yang seperti di Indonesia disebut Badan Amil Zakat (BAZ).

Tuntutan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a) *Q. S. al-Taubah* (9): 103, khususnya dengan bentuk perintah pada awal ayat : **خُذْ** (ambillah Muhammad), secara fikih, wajib bagi kepala negara mengurus zakat dengan mengangkat orang-orang tertentu untuk bertugas sebagai amil (pengelola) zakat. Nabi saw. sebagai kepala negara (daulah Madinah) telah melakukan hal itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Huraerah, bahwa Nabi saw. telah menugaskan seorang bernama Umar ibn Luthbiah sebagai petugas pemungut zakat. Para Khalifah sesudah Nabi saw. juga melakukan hal yang sama.
- b) Fakta menunjukkan bahwa di kalangan kelompok muslim kaya atau mampu, terdapat orang kikir yang tidak mau membayar zakat. Demi menaklukkan orang-orang seperti ini, pemerintah harus mengangkat petugas zakat untuk memaksa mereka membayar zakat.

- c) Jumlah orang muslim mampu (memenuhi kriteria wajib zakat) di tiap masyarakat muslim, cukup banyak dan akan makin bertambah banyak secara signifikan dari waktu ke waktu atau dari generasi ke generasi, sehingga memerlukan petugas zakat yang melembaga, permanen dan profesional.
- d) Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Salah satu instrumen penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat ialah pengelolaan zakat, karena itu pemerintah wajib mengelola zakat.
- e) Pemerintah memiliki wibawa untuk melumat sifat-sifat calon muzakki dan muzakki yang dapat merusak nilai-nilai sakral zakat, seperti merasa sebagai orang superior (terbaik/hebat), sehingga berpenampilan dan berkomunikasi secara angkuh dengan petugas atau calon muzakki/ muzakki lainnya. Bagaimana pun rasa superioritas seorang calon muzakki/muzakki akan hilang di hadapan petugas zakat dengan status atas nama negara.
- f) Kebanyakan orang memiliki mental yang amat cinta terhadap harta, menyebabkan merasa sangat berat mengeluarkan sedikitpun dari yang amat dicintainya itu. Apabila pembayaran zakat cukup diserahkan sepenuhnya kepada setiap orang berdasarkan ataskesadaran sendiri, tanpa campur tangan pemerintah, niscaya banyak orang yang mengacuhkannya.
- g) Apabila pemberian zakat kepada orang fakir miskin melalui badan amil zakat, bukan langsung dari orang kaya (muzakki) kepada fakir miskin, maka orang fakir miskin akan terpelihara martabat atau harga dirinya. Hal ini terjadi karena orang kaya yang telah memberikan zakat secara langsung kepada orang miskin, terkadang suatu waktu mengungkitnya yang menyakitkan hati sang miskin (yang diberikannya).
- h) Apabila penyaluran zakat diserahkan kepada para individu wajib zakat atau calon muzakki untuk mendistribusikannya sendiri zakatnya, maka akan menimbulkan ketidakadilan atau ketidakmerataan kepada mustahik, karena setiap orang mempunyai pandangan/pandangan tertentu atas seseorang. Hal ini menyebabkan akan ada/banyak fakir miskin yang tidak

mendapatkan bagian atau hanya sedikit, sementara ada yang memperoleh bagian yang cukup banyak.

- i) Kelompok mustahik bukan hanya fakir miskin, akan tetapi ada delapan kelompok (*Q. S. al-Tawbah/9: 60*), yang semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memedulikannya. Jika pemerintah membentuk lembaga amil zakat, maka berarti pemerintah dengan mudah dapat mendistribusikan zakat kepada kelompok dimaksud.
- j) Jika negara memerlukan dana buat pembangunan sarana kepentingan umum/umat, sementara tidak memiliki dana untuk membangunnya, maka pemerintah sebagai pemegang hak/wewenang pengelolaan zakat, maka melalui kekuasaannya dengan mudah mengambil dana dari zakat yang ada, sehingga sarana kemaslahatan umum yang ingin dibangun, dapat segera dibangun.

d. Ruang lingkup manajemen zakat

Pokok-pokok manajemen zakat meliputi aspek-aspek antara lain sebagai berikut:

1) Tugas lembaga pengelolaan zakat

Pengurus badan pengelolaan zakat mempunyai tugas yang pada prinsipnya adalah semua yang berhubungan dengan urusan zakat. Tugasnya misal sensus terhadap orang-orang yang tergolong wajib zakat, harta objek wajib zakat, kelompok mustahik, berapa besar tingkat kebutuhan mustahik, berapa besar zakat yang layak diterima para mustahik; pengadaan sarana dan prasarana yang representatif dan pengembangan sumber daya manusia para amil; dan lain-lain. Al-Jashshash, pengarang Kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an* sebagaimana dinukil Abdurrahman Qadir mengatakan tugas badan amil zakat adalah (a) menetapkan kriteria harta yang wajib dizakati, (b) mengidentifikasi dan menentukan muzakki, (c) menyeleksi dan menetapkan jumlah mustahik, (d) menentukan besaran bagian zakat bagi tiap mustahik sesuai kondisinya masing-

masing, dan (e) menetapkan jadwal pembagian zakat bagi masing-masing mustahik.³⁶

2) Struktur kepengurusan badan pengelolaan zakat

Zakat sebagai ibadah yang mengandung kepentingan sosial dan ekonomi yang luas, struktur kepengurusannya harus dijabarkan dalam satu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoretik maupun operasionalnya. Qardhawi membagi tugas amil zakat dalam dua bagian dengan beberapa seksi atau bagian sebagai berikut:

a) Bagian pengumpulan

Bagian pengumpulan zakat mempunyai tugas yang menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman modern sekarang, namun dengan jenis pekerjaan yang berbeda disana sini. Kalau penagih pajak yang bertugas misal menagih pajak sepetak atau beberapa petak sawah, maka yang dipajak adalah sawahnya; sedangkan petugas zakat, yang ditagih/dipungut adalah hasil dari sawahnya. Bagian pengumpulan ini memerlukan seksi-seksi yang menangani tiap jenis harta zakat; misalnya (1) seksi harta rikaz dan barang tambang, (2) seksi hasil pertanian yang meliputi buah-buahan dan biji-bijian, (3) Seksi hasil peternakan hewan ternak, (4) seksi uang; yang meliputi hasil perdagangan, pendapatan/upah, saham dan obligasi; dan sebagainya.

b) Bagian pendistribusian

Bagian pendistribusian mempunyai tugas yang menyerupai tugas Kementerian Sosial seperti zaman sekarang. Bagian pendistribusian ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik, mengklasifikasi dan menetapkan mustahik, menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah dana zakat yang cukup untuk para mustahik, dan merumuskan prosedur yang tepat dalam pendistribusian zakat sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya. Bagian pendistribusian ini dapat dibagi lagi ke dalam seksi-seksi sebagai berikut:

³⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat Dakam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 170.

- a) Seksi fakir miskin yang mampu bekerja, tetapi dengan penghasilannya yang sangat kecil, yang meliputi rang tua, janda, yatim piatu, para penderita yang ditimpa bencana ketika bekerja; dan orang-orang yang lemah, seperti orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang cacat, orang lemah akal - baik gila atau pun idiot dan sebagainya - dengan syarat -, mereka tidak mempunyai, baik harta warisan maupun harta lainnya.
- b) Seksi orang-orang yang berpenghasilan rendah, yaitu yang mampu mencari nafkah, namun penghasilan yang didapat jauh dari mencukupi kebutuhannya, baik karena penghasilannya yang masih kecil maupun karena tanggungan keluarganya yang banyak, harga kebutuhan pokok hidup yang mahal, dan lain-lain.
- c) Seksi para orang berutang (*ghārimin*) yang meliputi akibat bencana alam dan yang berutang bukan dalam soal yang haram, tetapi dalam soal kebaikan seperti berutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, membantu macam-macam kepentingan masyarakat.
- d) Seksi ibn sabil, yaitu orang yang menderita karena hijrah, orang-orang yang diusir dari kampungnya, para suaka politik yang melarikan diri dari negeri kafir atau *zhalim*, dan para mahasiswa yang dikirim ke luar negeri menuntut ilmu untuk kepentingan Islam.
- e) Seksi sabilillah, yaitu urusan lembaga atau organisasi dakwah Islam di negeri non-muslim yang bergerak menyiarkan Islam ke seluruh dunia, menegakkan hukum Islam di negerinya sendiri dan membebaskan negeri Islam dari penguasa kafir dan hukum kufur.³⁷

Sesuai dengan asas ajaran zakat yang *ilzami-ijbari* (sebagai kewajiban negara/penguasa) yang harus dilaksanakan dengan pasti, menurut Qadir, pengelolaan zakat harus diimplementasikan dalam satuan tugas operasional dalam bentuk badan amil zakat sebagai administrator dan manajer zakat dengan tugas pokoknya ialah meliputi pengumpul, penyalur, koordinator pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* h. 47-48.

Qadir juga mengemukakan, sudah sewajarnya konsep kepengurusan kelembagaan pengelolaan zakat sejak dulu dikembangkan atau disesuaikan dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya dan ekonomi dan bisnis menurut zamannya. Konsep operasional kepengurusan kelembagaan pengelolaan zakat memungkinkan sekali berbeda antara satu wilayah atau masyarakat dengan wilayah atau masyarakat yang lain. Kreativitas dan kecermatan pengurusnya sangat diperlukan untuk menyesuaikan sistemnya secara tepat dengan kondisi wilayah atau masyarakat di mana ia berada agar supaya berhasil secara signifikan menurut masyarakat setempat dan tentu menurut syariat/ajaran zakat.³⁸

Berdasarkan tugas amil yang dikemukakan al-Jashshash tersebut yang disesuaikan dengan ilmu manajemen modern (yang berkembang atau dijalankan sekarang), struktur kepengurusan lembaga pengelolaan zakat dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana harian; yang terdiri atas ketua, wakil-wakil, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara (atau jumlah wakilnya disesuaikan dengan keperluan)
- 2) Seksi-seksi
 - (a) Seksi pendataan wajib zakat.
Seksi ini bertugas mendata seberapa banyak jumlah orang yang tergolong wajib zakat.
 - (b) Seksi pengeumpulan harta objek zakat.
Seksi ini bertugas mengumpulkan harta objek zakat dari muzakki) yang telah didata oleh seksi pendataan.
 - (c) Seksi pendataan mustahik.
Seksi ini bertugas mendata seberapa banyak orang yang tergolong berhak mendapatkan zakat (mustahik).
 - (d) Seksi pendistribusian.

³⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h. 166.

Seksi ini bertugas mendistribusikan zakat kepada semua orang yang tergolong mustahik yang telah didata oleh seksi pendataan jumlah mustahik.

(e) Seksi pengembangan dan pengkajian harta objek zakat.

Seksi ini bertugas mengkaji pengembangan harta objek zakat sesuai perkembangan sifat aktivitas usaha perekonomian dan bisnis masyarakat seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

(f) Seksi sosialisasi

kedudukan ajaran zakat dan keberadaan dana zakat Seksi ini bertugas mensosialisasikan kedudukan ajaran zakat dalam agama Islam dan keberadaannya sebagai landasan potensial ekonomi dan kesejahteraan umat.

(g) Seksi keamanan dan pengawasan harta zakat.

Seksi ini bertugas mengamankan zakat yang terkumpul agar supaya aman dari pencurian; serta mengawasi pelaksanaan pembagiannya kepada mustahik agar supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dan salah sasaran.

e. Syarat-syarat personal dan personalistas / individual dan individulitas pengurus lembaga pengelolaan zakat

Orang yang dapat diangkat menjadi berdasarkan isyarat *al-Qur`an*, hadis Nabi saw. dan pandangan ulama, ialah sebagai berikut:

1) Muslim

Orang yang menjadi amil (pengurus lembaga pengelolaan zakat) dipersyaratkan seorang muslim. Syarat ini merupakan syarat mutlak, mengingat zakat adalah urusan kaum muslim. Tugas kepengurusan zakat berkaitan dengan masalah prinsip agama, yaitu rukun Islam. Adapun tugas-tugas kepengurusan yang memerlukan akan keahlian/keterampilan khusus, seperti tenaga operasional alat-alat teknologi canggih/digital, bidang akuntansi, sopir dan lain-lain, memungkinkan orang non-muslim - dengan cataan - tidak ada orang muslim yang mampu menanganinya atau ada pertimbangan tertentu.

2) *Mukallaf* (mukalaf)

Petugas zakat mesti orang yang sudah mukalaf (balig atau dewasa dan berakal atau berpemikiran normal). Anak-anak tidak diperbolehkan, karena masalah zakat adalah masalah prinsip, yaitu masalah pelaksanaan rukun Islam. Di samping itu orang yang harus mengurus zakat adalah sudah rajin melaksanakan syariat Islam. Orang yang sudah mukalaf, berarti sudah wajib tekun melaksanakan syariat Islam. Di samping itu pula, masalah zakat berhubungan dengan individu-individu muzakki yang seluruhnya adalah individu yang sudah mukalaf yang memerlukan pendekatan dan pelayanan yang tepat dan prima. Berkaitan terakhir ini, orang yang belum mukalaf (masih anak-anak) rentan melakukan kesalahan kekeliruan serta mendapat tekanan psikis atau fisik atau kedua-duanya dari calon muzakki atau orang lain. Hal ini logis, karena urusan pengelolaan zakat adalah urusan harta.

3) Memahami hukum-hukum zakat

Para ulama mensyaratkan amil zakat mengetahui hukum-hukum yang berkenaan zakat, terutama jenis-jenis harta yang tergolong objek wajib zakat, yang sangat memerlukan kemampuan ijtihad terhadapnya. Barang-barang produk dan profesi-profesi baru yang muncul pada masa modern sekarang, banyak yang memerlukan ijtihad untuk memberikan ketentuan hukum atasnya, karena berbeda sifatnya dengan barang-barang objek zakat yang disebutkan pada masa Nabi saw. Lain halnya apabila petugas zakat itu membidangi masalah-masalah teknis operasional, tidak dipersyaratkan memiliki keahlian dalam bidang hukum-hukum zakat dan ijtihad.

4) Berpengetahuan/berwawasan luas

Petugas zakat harus juga mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Petugas zakat harus mempunyai pengetahuan yang memadai berkaitan terutama seperti psikologi umum/sosial dan agama, sosiologi, antropologi dan lain-lain. Pengetahuan tersebut sangat diperlukan untuk menghadapi individu-individu wajib zakat (calon muzakki) dengan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, wawasan, kepribadian dan tingkat keimanan yang beragam dan kompleks.

5) Kuat dan amanah

Orang yang menjadi petugas zakat seharusnya yang memiliki fisik yang kuat, mengingat urusan zakat adalah urusan yang berkenaan dengan banyak orang, banyak barang banyak menggunakan waktu, dan lain-lain. Banyak orang, banyak barang, menggunakan banyak waktu, dan lain-lain ini akan kian meningkat seiring perjalanan waktu. Di samping kuat secara fisik, petugas zakat harus juga memiliki jiwa jujur dan amanah (*trust*). Jiwa jujur dan amanah diperlukan, karena pelaksanaan tugas pengelolaan zakat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan manusia (muzakki, mustahik dan umat Islam secara keseluruhan serta pemerintah). Persyaratan kuat dan amanah diisyaratkan dalam *al-Qur`an* antara lain *Q. S. al-Qashash* (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita (dua puteri kandung Nabi Syuaib) itu berkata: Ya bapakku ambillah (angkatlah) ia sebagai orang yang bekerja/karyawan (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik (tepat) yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya - (26).³⁹

Nabi Yusuf berkata kepada raja sebagaimana dalam *Q. S. Yusuf* (12): 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Terjemahnya:

Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan (55).⁴⁰

f. Syarat-syarat moral pengurus badan pengelolaan zakat

Kata induk dari syarat moral bagi pengurus badan pengelolaan zakat adalah kejujuran (sebagaimana yang diisyaratkan dalam *Q. S. al-Qashash* (28): 26 dan *Q. S. Yusuf* (12): 55, yang dikemukakan pada sub-bab syarat-syarat personal pengurus zakat). Tugas pengelolaan zakat merupakan sebuah amanah atau kejujuran yang berkaitan langsung dengan harta umat Islam. Petugas pengelola zakat diamanahkan untuk memungut dan mendistribusikan kepada

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 388

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 242

para mustahik sebagaimana mestinya. Apabila tidak ditopang oleh karakter jujur, maka memungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan tugas dalam pengelolaan zakat yang menyebabkan di samping mendapatkan dosa, juga akan menimbulkan keributan meluas yang memalukan dalam kehidupan masyarakat. Ia pun kemudian akan mendapatkan julukan individu sebagai pengkhianat agama Islam dan penipu umat.

Jenis jiwa jujur yang paling pokok/mendasar/penting yang harus menjadi syarat moral bagi pengurus lembaga pengelolaan zakat ada dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pengurus tidak korupsi (*gulul*)

Para pengurus lembaga pengelolaan zakat (seperti di BZNAS, LAZIS, UPZ, RUMAH ZAKAT, DOMPET DHU'AFA, ACT (AKSI CEPAT TANGGAP dan lain-lain) harus bersih dari mental korupsi (*gulul*). Nabi saw. menekankan hal itu dalam beberapa hadisnya, seperti berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ . كَانِي أَنْظِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكَ . قَالَ : وَمَا لَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ : مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيُجِئْهُ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدًا . وَمَا نُهَى عَنْهُ أَنْتَهَى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَادِي بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ) .

Artinya:

Saya (Adi bin Umairah) mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa di antaramu kami angkat jadi amil zakat, lalu ia gelapkan jarum atau lebih, pada hari kiamat ia akan datang sebagai pengkhianat. Maka berdirilah seorang hitam dari kalangan Anshar, nampaknya saya pernah melihatnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku pekerjaan yang engkau maksudkan itu ! Rasulullah berkata: Ada apa denganmu ? Ia berkata : Saya dengar engkau katakan demikian. Maka Nabi berkata : Baiklah saya katakan sekarang. Siapa di antaramu kami angkat jadi pelaksana suatu pekerjaan, hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, baik ia peroleh sedikit maupun banyak. Lalu ia mengambil apa yang aku berikan dan yang aku larang dia tidak ambil - (H. R. Muslim dari Adi bin Umairah al-Kindi).⁴¹

⁴¹ Shahih muslim, No. 3415.

2) Pengurus tidak boleh menerima suap (*rasywah*) dan hadiah

Para pengurus badan amil zakat tidak dibenarkan menerima suap (*rasywah*) dari calon muzakki/ muzakki dalam menjalankan tugas. Apabila ada calon muzakki atau muzakki yang menawarinya suap dan hadiah, apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan. Ia wajib menolaknya dengan tegas. Para pengurus badan amil zakat tidak dibenarkan juga menerima hadiah dari calon muzakki atau muzakki dalam menjalankan tugas. Apabila ada calon muzakki atau muzakki yang menawarinya terima suap dan/atau hadiah, wajib ia menolaknya. Perintah penolakan terhadap suap dan hadiah ditegaskan Nabi saw. dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا ، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَالَ لَهُ : أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَانظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً ، بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلِيَّ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَانظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ، إِنْ كَانَ بِهِ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ رُغَاءً ، وَإِنْ كَانَ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ ، فَقَدْ بَلَغْتُ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ ابْنِ أَبِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Abu Humaid al-Sa'idi berkata, bahwa Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai zakat (dari suku Azad bernama Ibn Luthbiyyah). Ketika telah melaksanakan tugas, datanglah ia kepada Rasul saw. seraya berkata, ya Rasulullah: Ini untukmu dan ini hadiah untuk saya. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya: Mengapakah engkau tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau rumah ibumu, lalu engkau menunggu, apakah engkau diberi hadiah atau tidak? Kemudian sesudah selesai membaca tasyahud dari shalat dan memuji Allah sebagaimana layaknya, beliau berdiri seraya bersabda: Amma ba'd: Mengapakah seseorang amil yang kami serahi pekerjaan, kemudian ia mendatangi kami, lalu berkata: Ini bagian untuk kamu dan ini hadiah untuk saya. Mengapakah ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau rumah ibunya, lalu melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seseorang yang mengambil lebih sesuatu (korupsi), melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya; jika

(yang diambil) unta, maka ia akan menguak, jika (yang diambilnya) sapi, maka ia akan melenguk dan jika (yang diambilnya) kambing, maka ia akan mengembik. Sungguh aku (Nabi saw.) telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: Kemudian Nabi saw. mengangkat kedua tangannya sehingga aku melihat kedua ketiaknya yang putih. - (H. R. Bukhari).”

g. Sikap petugas zakat (amil) terhadap calon muzakki/muzakki

Petugas zakat dalam memungut zakat (mengurus/ mengelola zakat istilahnya pada era modern sekarang), dituntut memiliki sikap paling mendasar/prinsip/penting terhadap muzakki sebagai berikut:

1) Ringan dalam penaksiran barang objek zakat

Amil zakat dituntut bersikap hati-hati dalam menaksir barang objek zakat calon muzakki. Ia wajib menghindari penaksiran besaran zakat yang memberatkan calon muzakki. Amil zakat wajib memberikan rasa ringan dan lapang terhadap calon muzakki. Amil zakat harus cermat memisahkan atau tidak menghitung yang telah dimakan pemiliknya dan yang diberikan kepada orang lain seperti tetangga sebagai sedekah. Nabi saw. bersabda:

إِذَا حَرَصْتُمْ فَحَدُّوا وَدَعُوا التُّلْتَّ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا التُّلْتَّ فَدَعُوا الرُّبْعَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ).

Artinya:

Apabila kamu melakukan penaksiran, maka ambil dan tanggalkanlah yang sepertiga; dan apabila kamu tidak (hendak) menanggalkan yang sepertiga, maka tanggalkanlah yang seperempat - (H. R. Abu Dawud, Turmudzi dan Nasa'i dari Sahl bin Abi Hatsmah).

Sayyid Sabiq menukilkan, bahwa Turmudzi dan jumhur ulama memperpegangi hadis tersebut. Basyir bin Yasar telah berkata: Umar bin Khaththab ketika mengutus Abu Hatsma al-Anshari untuk menaksir zakat harta kekayaan kaum muslim, pesannya: Jika engkau telah lihat orang-orang (para pemilik) tinggal di kebun-kebun kurma mereka pada musim gugur, maka biarkanlah (tidak usah ditaksir/dihitung) yang mereka makan. Abu Ubaid pun menurut Sayyid Sabiq menerima riwayat dari Makhul, katanya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَرَاصَ قَالَ: حَقِّفُوا عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعُرْيَةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأَكْلَةَ .

Artinya:

Adalah Rasulullah saw. bila mengutus tukang taksir zakat, beliau berkata: Ringankanlah (penaksiran) atas manusia (calon muzakki); karena sesungguhnya pada harta itu ada yang disuguhkan, ada yang susut, dan ada yang dimakan oleh orang-orang yang lewat dan oleh pemiliknya.⁴²

Qardhawi menukilkan sebuah riwayat, bahwa selai *'ūriyah*, yaitu sesuatu yang disuguhkan atau dihadiahkan oleh pemiliknya untuk membina hubungan kebaikan dalam pergaulan kehidupan sosial; *wathī'ah*, yaitu penyusutan barang waktu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain; dan *akīlah*, yaitu yang dimakan oleh orang-orang yang lewat dan pemiliknya; juga *washiyat* dan *nāibah*. *Washiyah*, yaitu sesuatu atau sebagian dari jumlah barang yang diwasiatkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada orang tertentu setelah pemiliknya meninggal dunia. *Nāibah*, yaitu penyusutan barang akibat kerusakan. Qardhawi menukilkan sebuah riwayat yang lain, bahwa Nabi saw. mengangkat sahabat-sahabat pilihan untuk memangku jabatan amil zakat; dan khusus zakat buah-buahan, beliau mengutus sahabat-sahabatnya yang ahli dalam menaksir buah-buahan.⁴³

Pada prinsipnya bahwa petugas zakat dalam melakukan penaksiran terhadap harta benda objek wajib zakat, mesti berlaku cermat dan cakap untuk menentukan besaran pungutan zakat dengan cara terlebih dahulu memastikan sekaligus memisahkan jenis-jenis pengeluaran seperti hadiah atau lainnya yang dikeluarkan pemiliknya sebelum dilakukan penghitungan atas besaran pungutan zakat. Tindakan memastikan dan memisahkan dimaksudkan untuk menetapkan jumlah bersih wajib zakat atas harta benda sang pemilik, yang menyebabkannya merasa ringan dan lapang ketika dilakukan pemungutan zakat terhadap harta benda miliknya.

2) Doa untuk muzakki

Pelaksanaan pemungutan zakat harus disertai doa. Petugas zakat diperintahkan mendoakan muzakki waktu menerima pembayaran zakatnya

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid III (Cet. XX; Bandung: Al-Ma'arif, 2000), h. 68

⁴³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 560.

(*Q. S. al-Taubah/9:103*). Petugas zakat mendoakan muzakki dengan isi doa agar Allah berkenan memberikan berkah atas zakatnya, sehingga hidupnya menjadi tenang. Hal ini telah dilakukan atau dicontohkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sebagaimana keterangan dari hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أَوْفَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوتِيَ بِصَدَقَةٍ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَأَنْ أَبِي آتَاهُ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ أَلِ أَبِي أَوْفَى - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya:

Dari Abi Awfa, r. a.: Bahwa Rasulullah saw. apabila diserahkan zakat kepada dirinya), beliau berdoa (untuk orang yang memberinya zakat): Ya Allah, limpahkanlah karunia atas mereka! Juga ketika bapakku (menyerahkan zakat kepada beliau), beliau pun berdoa: Ya Allah limpahkanlah karunia atas keluarga Abiy Awfa - (H. R. Bukhari).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan, disunatkan memanjatkan doa buat orang yang bersedekah atau muzakki.⁴⁴ Sayyid Sabiq mengatakan, disunatkan mendoakan orang yang berzakat sewaktu menerima zakat dari padanya. Kata sunah yang dimaksudkan Hasbi dan Sabiq ialah isinya mengandung doa/permohonan berkah dan pahala buat muzakki.⁴⁵

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*-nya menuliskan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, sunah bagi imam (petugas zakat yang ditunjuk) ketika menerima zakat dari muzakki mendoakannya dengan bunyi doa sebagai berikut: Semoga Allah memberi anda pahala mengenai yang anda berikan dan memberi berkah atas barang yang tinggal. Doa ini dapat ditambahkan dengan misalnya semoga usaha makin berkembang dan maju pesat sekaligus berkah (yang memberikan kebahagiaan kepada empunya).⁴⁶

Keberadaan dan kekuatan suatu doa, terutama yang disertai shalawat dijelaskan Nabi saw. dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ دُعَاءٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ

⁴⁴T M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid I, (Cet. I; Bandung Al-Ma'arif, 1966), h. 585.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (Cet. XX; Bandung: Al-Ma'arif, 2000), h. 32.

⁴⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), h. 36.

يُخْرَقُ ذَلِكَ الْحِجَابُ وَيَدْخُلُ الدُّعَاءُ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ رَجَعَ دُعَاؤُهُ - (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ).

Artinya:

Dari Anas, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: Tidak satu doa pun kecuali antara doa itu dan langit terdapat suatu hijab atau aling-aling (penghalang yang mempertemukannya), sehingga dibacakan salawat kepada Nabi saw. Kalau dibacakan salawat kepada Nabi saw., maka terkoyaklah hijab/aling-aling (penghalang yang mempertemukannya) itu dan masuklah doa itu; dan bila tidak dibacakan salawat, kembalilah doa itu - (H. R. Bukhari).

Hamka mengemukakan, doa waktu menerima zakat, bukan hanya memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi muzakki sebagaimana bunyi bagian pertengahan *Q. S. al-Taubah* (9): 103: *sakanul-lahum*, (*ketenteraman jiwa bagi mereka*) melainkan mendatangkan faedah duniawi dan aukhrawi.⁴⁷ Petugas zakat akan mendoakan dengan isi faedah duniawi zakat berupa keberkahan diri, sosial dan ekonomi dan faedah ukhrawi berupa pahala buat muzakki.

3) Menyenangkan muzakki

Pengurus lembaga pengelolaan zakat dituntut agar dalam menerima zakat dari muzakki dapat menyenangkan muzakki. Pengurus lembaga pengelolaan zakat, terutama petugas penerima pembayaran zakat harus bersikap menyenangkan *muzakki*, mulai saat menyambut kedatangannya, saat proses pembayaran zakat hingga saat meninggalkan kantor/tempat pembayaran zakat. Hal ini penting, karena muzakki yang menyerahkan zakatnya, berarti menyerahkan sesuatu yang sangat berharga yang sangat disukai semua orang, yaitu harta.

Pengurus lembaga pengelolaan zakat (petugas) yang menerima pembayaran zakat muzakki tidak boleh membiarkan sang muzakki meninggalkan kantor/tempat pembayaran zakat, kecuali dalam keadaan senang (hatinya/perasaannya nyaman dan puas karena pelayanan petugas penerima zakat yang baik yang diberikan kepadanya). Nabi saw. bersabda:

⁴⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 4.

إِذَا آتَاكُمْ الْمُتَصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَرِيرٍ)

Artinya:

“Apabila datang kepadamu seorang membayar zakat, maka janganlah sekali-kali ia meninggalkan kamu, melainkan ia senang - (H. R. al-Tutmuḍzi dari Jarir).”

h. Hak (upah) pengurus lembaga pengelolaan zakat (amil)

Petugas zakat berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya dalam mengurus zakat. Siapa pun ia (kaya atau tidak kaya), ia berhak memperoleh gaji tertentu atas pekerjaannya. Hak ini disebutkan dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 60: Amil menjadi salah satu di antara delapan golongan (*al-ashnāf al-tsamāniyyah*) yang berhak memperoleh zakat. Abu Sa’id juga menukilkan, Nabi saw. pernah bersabda sebagai berikut:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . وَأَنَّ أَخَذَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ . إِنَّمَا هُوَ أَجْرٌ نَظِيرٌ أَعْمَالِهِمْ) .

Artinya:

Tidaklah halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal, yaitu (a) orang yang berperang di jalan Allah, (b) jadi amil zakat, (c) orang berhutang, (d) orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya dan (e) orang yang tetangganya seorang yang fakir, lalu ia bersedekah kepadanya, maka dihadiahkannya pula kepada orang kaya itu kembali - (H. R. Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim; dan berkata : Shahih atas syarat Shahīhāin (Bukhari dan Muslim); dan bahwa mereka dibenarkan menerima upah dari zakat hanyalah sebagai balas jasa (reward) atas pekerjaan-pekerjaan mereka).

Besaran upah yang berhak didapatkan oleh petugas zakat adalah 1/8 dari jumlah zakat yang ada. Besaran ini didasarkan pada ketentuan adanya delapan kelompok mustahik yang disebutkan dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 60. Apabila nominalnya tergolong terlalu sedikit, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat ditambahkan dari lembaga keuangan Islam yang lain. Nominal upah petugas zakat didasarkan pada keahlian, pikiran, tenaga dan waktu yang digunakan dalam mengurus zakat. Amil juga harus menyesuaikan diri (tuntutan

besaran upah) dengan kemampuan keuangan lembaga karena yang diurus adalah bagian dari ibadah *mahdhah*.

i. Sarana dan alat kelengkapan lembaga pengelolaan zakat

Cendekiawan/ulama mengenalkan sarana dan alat kelengkapan lembaga pengelolaan zakat sebagai berikut:

1) Baitul Mal (Rumah Zakat)

Harta/dana zakat seyogyanya disimpan dalam sebuah Baitul Mal atau Rumah Zakat atau dalam bahasa Inggris menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2011:viii) disebut *Federal Reserve*. Muhammad Abu Zahrah (14) menukilkan, dalam sejarah telah dikenal ada empat jenis Baitul Mal, yaitu:

- a) Baitul Mal khusus zakat - yaitu - jenis Baitul Mal yang menampung zakat hewan ternak, zakat hasil pertanian, zakat hasil perdagangan dan zakat dari belanja sumber-sumber lainnya dari kaum muslim.
- b) Baitul Mal khusus untuk pajak dan upeti;
- c) Baitul Mal khusus untuk ganimah (hasil rampasan perang);
- d) Baitul Mal khusus harta yang tidak bertuan, misal harta temuan yang tidak ada pemiliknya, harta yang tidak diketahui ahli warisnya atau ada ahli warisnya, tetapi tidak bisa dikembalikan karena missal salah seorang suami atau isteri yang dibunuh mempunyai keluarga, dan lain-lain.

2) Satuan pengawasan dan keamanan harta zakat (Satpam)

Zakat yang terkumpul dan tersimpan di Baitul Mal selalu harus dipastikan dalam keadaan terjaga dan aman, karena itu perlu pengawasan dan keamanan yang ketat dari Badan Amil Zakat. Qadir mengemukakan, Khalifah Umar bin Khaththab mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan zakat yang salah satu bentuknya adalah senantiasa mengontrol petugas (amil) zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat. Bentuknya pada jaman modern sekarang, pimpinan lembaga harus mengangkat petugas Satuan Keamanan (Satpam; *Security*).

Qadir (92) juga mengatakan, Umar memberi perhatian khusus pada harta-harta *zhāhirah* yaitu, harta-harta yang memungkinkan diketahui dan dihitung oleh orang lain (bukan pemiliknya), seperti hasil pertanian berupa biji-bijian atau

buah-buahan, hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Lawannya adalah harta-harta *bāthinah*, yaitu harta-harta yang tidak mungkin dapat diketahui dan dihitung oleh orang lain, seperti keuntungan perdagangan, uang dan sebagainya. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan ancaman untuk menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat.⁴⁸

j. Bentuk-bentuk pemberian zakat

Pemberian zakat kepada mustahik berbentuk sebagai berikut:

- 1) Konsumtif, yaitu pemberian zakat kepada mustahik berbentuk uang atau bahan konsumsi atau kedua-duanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan kesehariannya.
- 2) Produktif, yaitu pemeberian zakat kepada mustahik berbentuk modal dan sarana usaha yang berupa uang atau peralatan dan tempat untuk menjalankan usaha.
- 3) Edukatif, yaitu pemberian zakat kepada mustahik berbentuk biaya pendidikan atau pelatihan untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan.
- 4) *Religiousness*, yaitu pemberian zakat kepada individu dan lembaga yang mengembangkan dan mengelola dakwah islamiah untuk membina ketaatan beragama umat.
- 5) Residencialize, yaitu pemberian zakat kepada mustahik berbentuk tempat tinggal, misal rumah bila jumlah zakat cukup banyak.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia megajukan gagasan inovatif tentang bentuk-bentuk pemberian dana zakat seperti yang dikemukakan Arif Mufraini sebagai berikut:

- 1) Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberi/ dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau non-alam.

⁴⁸Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h. 92.

- 2) Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usahayang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pengusaha kecil.⁴⁹

HOS Tjokroaminoto sebagaimana ditulis oleh Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F Susanto mengemukakan, pemberian zakat seperti itulah yang menjadi antitesis atas gerakan sosialisme-komunisme, serta sekaligus menegaskan, Islam memiliki konsep sosialisme yang khas.⁵⁰ Ziaul Haque berkata: Konsep ekonomi dengan organ utamanya distribusi harta kekayaan melalui misal zakat, merehabilitasi kebobrokan moral dan keterpurukan sosial serta ketidakadilan ekonomi. Sementara keadilan itu sesungguhnya adalah *system bonum*, yaitu nilai moral yang tinggi dalam sistem ekonomi manapun.⁵¹

Ketidakadilan ekonomi merupakan akar dari semua kejahatan sosial dan ketidakseimbangan kehidupan dan perselisihan dalam masyarakat. Menurut Haque, sosialisme Islam melalui distribusi zakat, menegakkan keadilan ekonomi yang merupakan kebajikan tertinggi, karena memberi kepada individu-individu atau kelompok-kelompok apa yang menjadi hak atau bagiannya.⁵² Jan Ahmad Wasil mengatakan, salah satu indikator utama bagi orang bertakwa, ialah pemurah dengan suka bersedekah kepada yang membutuhkan, sementara

⁴⁹M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat - Mengoptimalkan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Prenada Group, 2006), h. 147.

⁵⁰Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional - Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 63.

⁵¹Ziaul Haque, *Revelation and Revolution*, Terj. E Setyawati al-Khathtahb, *Wahyu dan Revolusi* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000), h.180.

⁵²Ziaul Haque, *Revelation and Revolution*, h. 180.

kemurahan adalah wujud pelaksanaan kewajiban keagamaan yang bersifat keadilan ekonomi dan kemanusiaan.⁵³

Permemberian zakat dalam bentuk-bentuk seperti tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa pada gilirannya zakat mampu mewujudkan dinamisasi dan harmonisasi ekonomi berwatak keadilan sosial dan persaudaraan. Progresivitas aktivitas ekonomi dari penekanan pada pemenuhan hajat kebutuhan hidup primer (makan) para fakir miskin berpindah ke aktivitas ekonomi yang meluas. Para fakir miskin tidak berputus pada bagaimana pemenuhan kebutuhan pokoknya, yaitu makan setiap harinya), tetapi dapat bergeliat dengan usaha untuk meraih kehidupan yang sejahtera.

k. Asas-asas kelembagaan pengelolaan zakat

Berdasarkan pokok-pokok manajemen seperti yang dikemukakan (mulai nomor 1/a sampai nomor 8/j sebelumnya) dan berdasarkan ilmu manajemen modern (yang dijalankan sekarang di Indonesia misalnya), pemerintah menetapkan asas-asas kelembagaan pengelolaan zakat dengan berbasis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

1) Syariat Islam

Lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai sistem perekrutan pegawai sampai pendistribusian zakat, harus berpedoman pada syariat Islam. Di samping itu bahwa yang sangat (juga) penting, bahkan mutlak dilakukan ialah hanya menerima pegawai yang memenuhi syarat-syarat personal (sebagaimana yang telah dikemukakan pada pokok-pokok manajemen zakat).

2) Amanah

Lembaga pengelolaan zakat harus menjadi lembaga yang dipercaya oleh umat. Para pegawai lembaga pengelolaan zakat harus

⁵³Jan Wasil Ahmad, *Memahami Isi Kandungan Al-Qur'an*, (Cet.I; Jakarta: UI Press, 1991), h. 17.

mampu menjauhkan diri sifat koruptif atau menerima suap (*rasywah*) atau menerima hadiah.

3) Kemanfaatan

Lembaga pengelolaan zakat harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mustahik. Petugas lembaga pengelolaan zakat harus mengupayakan zakat yang terkumpul agar mendatangkan manfaat kepada mustahik, bukan hanya dalam aspek/segi konsumtif, melainkan dalam aspek produktif, yang dapat mengantarnya menjadi pelaku ekonomi dan bisnis.

4) Keadilan

Lembaga pengelola zakat, baik dalam menentukan muzakki dan besaran zakatnya maupun dalam mendistribusikannya, harus selalu berlaku adil. Pegawai lembaga pengelola zakat tidak membedakan siapa yang menjadi muzakki dan besaran zakatnya serta mustahik dan besaran bagiannya.

5) Kepastian hukum

Muzakki dan mustahik harus memiliki kepastian hukum sebagai orang yang masing-masing telah membayar dan menerima zakat melalui tanda bukti yang dibenarkan menurut hukum, misalnya kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan zakat.

6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hirarkis/berjenjang menurut mekanisme lembaga, sehingga meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Para pengurus lembaga pengelolaan zakat mulai hulu hingga hilir (dari BAZNAS dan LAZIS Pusat sampai LAZIS dan UPZ-UPZ di Daerah di seluruh Indonesia) harus bekerja terkoodinasi dan tersinkronisasi.

7) Akuntabilitas

Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan dalam arti transparan kepada muzakki/masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan jumlah

muzakki dengan jumlah zakat yang terkumpul dan terdistribusikan serta jumlah mustahik dan jumlah zakat yang diterima, tercatat sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

1. Pilar (Penopang) efektivitas implementasi azas-azas kelembagaan pengelolaan zakat

Azas-azas kelembagaan pengelolaan zakat pada dasarnya tidak mudah terimplementasikan atau terwujud sebagaimana mestinya. Lembaga akan mengalami atau menghadapi kendala (problem) dalam segi sumber daya manusia (SDM) pengurus, baik dalam segi pengetahuan dan keterampilan maupun segi mental dan moral. Upaya untuk menguatkan SDM pengurus, agar supaya mampu mengimplementasikan azas-azas kelembagaan pengelolaan zakat dengan baik, harus dikawal/ditopang dengan kegiatan-kegiatan, seperti antara lain pendidikan dan pelatihan (diklat), pengajian (khusus pengurus) dan tablig untuk masyarakat luas.

1) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pengurus lembaga pengelolaan zakat harus sering melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi semua pengurus lembaga agar semua menjadi pengurus yang profesional. Pengurus yang profesional dalam konteks pengelolaan zakat adalah menguasai/ mengetahui dengan baik akan pokok-pokok manajemen zakat, baik dari segi syariah (seperti yang dijelaskan pada sub-bab A dan B) maupun lima prinsip manajemen (modern), yaitu perencanaan (*planning; takhthith*), pengorganisasian (*organizing; tanzhim*), pelaksanaan (*actuating; tanfidz*), pengawasan (*controlling; riqbah*) dan evaluasi (*evaluating; taqwim*). Profesionalitas sangat perlu untuk mampu beradaptasi positif dengan perkembangan zaman. Tanpa tindakan adaptasi positif, akan tertinggal dari tuntutan perkembangan zaman kemajuan.

2) Pengajian (bagi pengurus)

Pengurus lembaga pengelolaan zakat harus melakukan pengajian rutin, terutama berkaitan dengan masalah hukum-hukum zakat dan penguatan mental amanah dan kejujuran. Masalah pengelolaan zakat adalah pengelolaan yang banyak masalah hukum syariatnya, yang jika pengetahuan tentang hukum syariat

zakat kurang, maka tidak mungkin akan dapat mengelola zakat dengan baik dan benar. Pengurus yang kekurangan akan pengetahuan tentang hukum syariat zakat, akan menerapkan hukum zakat kepada masyarakat/muzakki tanpa ketegasan hukum. Di samping itu pengelolaan zakat adalah pengelolaan uang yang banyak jumlahnya, yang jika pengurus lembaga pengelolaan zakat tidak memiliki mental yang kuat dan moral yang luhur, maka akan dengan mudah tergoda untuk melakukan korupsi, spekulasi dan manipulasi serta sifat-sifat curang lainnya terhadap dana zakat.

3) Tablig (untuk masyarakat)

Pengurus lembaga pengelolaan zakat harus sering meyenggarakan tablig kepada masyarakat dengan menampilkan sosok mubalig yang handal. Mubalig yang handal dalam kaitan dengan pembayaran zakat, ialah mubalig yang dalam menyampaikan tablig, mampu menusuk pusat saraf otak dan relung hati masyarakat (jamaah peserta tablig yang tergolong mampu atau memenuhi kriteria wajib zakat) yang membuatnya merasa tidak tenang hati dan pikirannya bila tidak membayar zakat atau terdorong dengan senang dan gembira menjadi muzakki aktif.

Masalah kaitan dengan materi tablig - adalah - yang paling dapat memengaruhi hati dan pikiran masyarakat untuk membayar zakat secara aktif ialah materi yang memahamkan masyarakat dengan mendalam bahwa harta yang dimiliki adalah anugerah Allah. Di dalam kepemilikan ada hak orang lain dan lembaga-lembaga keagamaan, sosial, pendidikan, dan lain-lain.

Penjelasan seperti tersebut selanjutnya ditekankan lagi bahwa orang yang aktif membayar zakat atas kesadaran yang berdasarkan pemahaman antara lain seperti tersebut akan memperoleh rezeki yang mulia. Allah menegaskan hal ini dalam beberapa ayat dalam *al-Qur`an* antara lain dalam *Q. S. al-Anfal* (8): 2-5:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal (2) (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (3). Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia (4). Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran, padahal Sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya (5).⁵⁴

m. Landasan Kerja Pengelolaan Zakat

Landasan kerja pengelolaan zakat adalah nilai-nilai spiritual-diniah-ilahiah dengan yang paling pokok adalah tiga poin sebagai berikut:

5) Ikhlas

Seorang yang bertugas mengelola zakat harus bekerja di atas landasan ikhlas untuk beribadah kepada Allah melalui aktivitas pengelolaan zakat.

6) *Insaniyyah* (kemanusiaan)

Seorang yang bertugas mengelola zakat harus bekerja berlandaskan panggilan jiwa kemanusiaan (*humanity care*) untuk memberdayakan kaum duafa.

7) Girah (cemburu baik)

Seorang yang bertugas mengelola zakat harus bekerja atas motif girah (cemburu baik - yang ditunjukkan melalui gairah/semangat yang tinggi) untuk memajukan zakat bersama dengan rukun Islam yang lain.⁵⁵

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya.*, 1998, h. 260

⁵⁵Dr. M. Nasri Hamang, Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Parepare. *Wawancara*, di Parepare pada tanggal 01 Oktober 2023.

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai actor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Upaya untuk memberdayakan masyarakat terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
- c. Pemberian perlindungan.⁵⁶

Tingkat Ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, ekonomi dikatakan mengalami peningkatan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya⁵⁷.

Kesejahteraan bila diartikan secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, dalam hal ini berarti aman, sentosa, makmur atau selamat artinya terlepas dari segala kesulitan dan gangguan⁵⁸. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan indikator yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesejahteraan hidup seseorang/masyarakat - dengan - ada delapan indikator, yaitu (1) pendapatan, (2) konsumsi atau penguatan keluarga, (3) keadaan tempat tinggal, (4) fasilitas tempat tinggal, (5) kesehatan anggota keluarga, (6) kemudahan mendapatkan

⁵⁶Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Kemenag Pusat, 2013), h. 15.

⁵⁷Halmawi Hendra, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, h. 98

⁵⁸Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepullah, Rojuddin, "Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat", *Tadbir*, Vol. 3 No 2. 2018, h. 6

layanan kesehatan, (7) kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan (8) kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

4. Zakat Salah Satu Fungsi dari Tiga Fungsi Utama Harta

Aktivitas manusia termasuk di luar bisnis seperti aktivitas ilmu pengetahuan, aktivitas politik, aktivitas olah raga, aktivitas seni dan lain-lain, memperlihatkan bahwa tujuannya adalah memperoleh penghasilan. Aktivitas-aktivitas tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa setiap orang berhasil memperolehnya, namun dalam jumlah yang berbeda. Ada yang berhasil memperolehnya dalam jumlah banyak dan kemudian disebut orang kaya atau mampu serta ada dalam jumlah sedikit dan kemudian disebut orang miskin atau tidak mampu.

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan, kaya dan miskin merupakan sunnatullah. Allah memberikan anugerah yang berbeda kepada individu-individu dengan sebagian dlebihkan atas sebagian yang lain agar dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. Ada yang dianugerahi jasmani yang kuat sekaligus kecerdasan tinggi; dan ada yang lemah sekaligus kecerdasan kurang. Perbedaan itu menjadi amat wajar apabila mengakibatkan perbedaan kemampuan dalam menghasilkan kebutuhan hidupnya dengan ada yang mampu menghasilkan yang banyak dan ada yang sedikit.⁵⁹

Harta yang menjadi objek aktivitas manusia makin berkembang pesat, baik dalam segi jumlah maupun jenis, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dan kemajuan manusia. Harta digeluti dan dinikmati manusia setiap hari secara optimal/maksimal, menyebabkan banyak orang tampak seolah-olah menganggapnya masalah rutinitas biasa yang tidak terkait dengan masalah lain, termasuk agama, seperti Islam. Akibatnya banyak orang yang tidak menggunakan harta menurut syariah. Islam memandang harta adalah nikmat Allah dan amanah *istikhlafi*, yaitu sebuah nikmat sekaligus amanah kekhalifahan dari Allah buat manusia. Berbagai macam dan jumlah nikmat harta kepada manusia, dimaksudkan Allah bukan hanya sebagai sarana yang berfungsi

⁵⁹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), h. 185-186.

memberikan kenikmatan hidup secara individual belaka, melainkan juga kenikmatan hidup bersama dengan orang lain.

Harta/penghasilan menurut Islam mempunyai banyak fungsi, namun ia dapat dikelompokkan secara garis besar. Mansyur Ramly, Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menyatakan, harta menurut Islam mempunyai tiga fungsi, yaitu konsumsi, investasi/tabungan dan sosial ekonomi, seperti seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain.⁶⁰

1. Fungsi konsumsi

Islam memaklumkan bahwa segala benda/barang ciptaan Allah, baik yang bersifat barang jadi, yaitu yang bersifat alamiah seperti sebagian buah-buahan, hewan dan lain-lain maupun yang terlebih dahulu harus melalui proses rekayasa manusia seperti hasil-hasil industri, menjadi hak manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumtifnya, yang misalnya disebutkan dalam *Q. S. al-Nazi'at* (79): 31-33, *Q. S. 'Abasa* (80): 24-32, *Q. S. al-Nahl* (16): 80, *Q. S. Saba`*(34): 10-11 dan *Q. S. al-Hadid* (57): 25. Bunyi *Q. S. al-Nazi'at* (79): 31-33 misalnya sebagai berikut:

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَلْنَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

Terjemahnya:

Ia (Allah) memancarkan dari padanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya (31). Dan gunung-gunung dipancang-Nya dengan teguh (32), (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (33).⁶¹

Seseorang yang melalui tindakan produktif yang diusahakannya, lalu memiliki harta, apalagi dalam jumlah yang banyak, ia dibebaskan oleh Allah untuk menggunakannya seoptimal mungkin guna memperoleh kenikmatan hidup, baik yang bersifat biologis maupun psikologis sepanjang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Ia dibebaskan untuk membelanjakannya buat kepentingan pemenuhan kebutuhan konsumsi diri dan keluarganya, baik yang bersifat kebutuhan primer maupun sekunder atau kesenangan.

⁶⁰M Nasri Hamang, *Manajemen Zakat*, h. 8-9.

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 1016.

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan, membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga yang menjadi tanggungan adalah dianjurkan, namun dengan ukuran kewajaran.⁶² Ruqaiyah Waris Masqood mengemukakan pandangan yang semakna sebagai berikut:

Salah satu dari prinsip dasar dalam manajemen kekayaan yang tepat bagi seorang muslim ialah membelanjakan kekayaannya demi kebutuhan dan keinginannya dengan baik, tetapi berhati-hati dalam pengeluaran untuk hal-hal yang mewah.⁶³

Ayat-ayat *al-Qur`an* yang mengisyaratkan akan fungsi konsumsi harta antara lain sebagai berikut:

Q. S. al-Baqarah (2) : 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (172).⁶⁴

Q. S. al-'Araf (7): 31 - 32:

﴿يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نَفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, dan makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (31). Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya yang berupa rezeki yang baik? Katakanlah: Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui (32).⁶⁵

2. Fungsi investasi/tabungan

⁶²Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, h. 182.

⁶³Ruqaiyah Waris Masqood, *Property in Islam*, Terj. Murtini, *Harta dalam Islam - Panduan Al-Qur`an dan Hadis dalam Mencari dan Membelanjakan Harta dan Kekayaan*, (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 81-82.

⁶⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, h. 42.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, h. 225.

Tindakan berinvestasi atau menabung (*savings*) merupakan tindakan bijaksana yang sangat strategis ditinjau dari segi psikologi sosial ekonomi. Ia sangat berkontribusi untuk menghadapi kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang, baik kebutuhan yang bersifat direncanakan seperti untuk persiapan modal usaha, dan lain-lain, maupun tidak direncanakan seperti untuk menghadapi masa keadaan sulit yang biasa membutuhkan biaya yang besar.

Perintah berinvestasi atau menabung dan membeli barang-barang berharga yang berjangka panjang (demi kehidupan masa depan yang sejahtera bagi keluarga dan anak serta keturunan yang ditinggalkan yang biasa berstatus ahli waris) diisyaratkan dalam *al-Qur`an*, antara lain sebagai berikut:

Q. S. al-Baqarah (2): 266:

أَبَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya:

Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya (266).⁶⁶

Q. S. al-Nisa` (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka (senantiasa) mengucapkan perkataan yang baik (9).⁶⁷

Nabi saw. yang mengisyaratkan juga akan perlunya menabung adalah antara lain sebagai berikut:

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, h. 67.

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, h. 116

عَنْ جَابِرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةً سَنَةً أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَهُ أَهْلَهُ سَنَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Artinya:

Dari Jabir r. a., ia berkata : Adalah Rasulullah saw. sendiri menyimpan persediaan makanan untuk keperluan keluarganya selama setahun setelah musim memetik tanaman kurma tahunan - (H.R Muslim).⁶⁸

Muhammad Nejatullah Siddiqi menukil sebuah riwayat sebagaimana berikut:

Nabi saw. sering memperingatkan dan menasehati sahabat-sahabatnya agar bertindak hemat dan tidak menghabiskan semua harta yang dimilikinya walaupun harta tersebut digunakan untuk jalan Allah, karena harta tersebut dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk masa depan. Pada suatu saat ketika seorang sahabatnya berkeinginan untuk memberikan semua hartanya kepada fakir-miskin, Nabi saw. segera memberitahunya: Simpanlah sebagian uang atau hartamu untuk kebaikanmu juga.⁶⁹

Ziauddin Ahmad mengemukakan, para ulama sepakat bahwa Islam membolehkan menabung dari sebagian harta, bahkan termasuk tindakan yang penting.⁷⁰ Ruqaiyah Waris Maqsood memberikan penjelasan sebagai berikut:

Prinsip penting agama Islam lainnya dalam mengelola harta kekayaan adalah tidak hanya hidup dengan penghasilan atasnya, tetapi juga bisa menabung dari penghasilannya dalam jumlah yang layak. Meskipun orang yang kaya, harus berusaha menabung untuk sesuatu. Agama Islam menolak justifikasi terhadap orang-orang boros yang menghabiskan kekayaannya secara berlebihan dengan dalih mereka bisa mendapatkannya. Prinsip menabung seperti ini tidak hanya akan menjamin keamanan masa depannya, tetapi juga bisa membuat umat Islam sebanyak mungkin mendapatkan pahala dari Allah Rabbul-‘Ālamīn dengan menyumbangkan sebanyak mungkin untuk amal.⁷¹

Azhar Basyir mengemukakan pandangan yang sama sebagai berikut:

⁶⁸Muslim, al-Imam, *Shahīh Muslim*, Jilid IV; (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.), h. 63.

⁶⁹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise*, Terj. Anas Sidik, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Cet. II; (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26.

⁷⁰Ziauddin Ahmad, *Al-Qur`an: Property and Income Distribution*, Terj. Riatri Prianita dengan judul, *Al-Qur`an: Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, (Cet. I; Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1998), h. 39.

⁷¹Ruqaiyah Waris Masqood, *Propert in Islam*, h. 85-86.

Menabaug diajarkan Islam sebagai cadangan untuk menghadapi kebutuhan mendadak, bukan tabungan yang membekukan fungsi harta, melainkan yang memungkinkan pengembangan kekayaan masyarakat yang akan berarti sekaligus berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷²

Besaran simpanan yang ditekankan Islam adalah yang ditaksir cukup untuk mengatasi kemungkinan keadaan sulit dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga pada suatu jangka waktu tertentu adalah berdasarkan atas besaran penghasilan dan kelaziman tuntutan kebutuhan kehidupan dalam sebuah masyarakat. Andaikata keadaan sulit itu diprediksikan kemungkinan tidak akan terjadi, sementara simpanan itu diperlukan untuk memenuhi kepentingan kehidupan pihak lain atau sarana seperti sosial kemanusiaan atau keagamaan, maka seharusnya dibelanjakan untuk hal-hal tersebut.

3. Fungsi zakat/sosial ekonomi lainnya

Salah satu fungsi harta secara syar'i, ialah zakat. Allah berfirman dalam *al-Qur`an* antara lain dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadikan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (103).⁷³

Ruqaiyah Maqsood mengemukakan, harta dalam pandangan Islam memiliki beberapa elemen utama, salah satunya ialah membayar zakat secara jujur dan penuh. Elemen zakat bagi harta sama keberadaannya dengan elemen konsumsi.⁷⁴ Ketiganya menjadi fungsi harta yang menurut syarait harus terfungsikan secara proporsional.

Harta juga mempunyai fungsi infak. Allah berfirman antara lain dalam *Q. S. al-Baqarah* (2): 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁷²Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, h. 185-186.

⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, h. 297-298.

⁷⁴Ruqaiyah Waris Masqood, *Property in Islam*, h. 74.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari (hari kiamat) yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim (254).⁷⁵

Perintah infak yang diletakkan *al-Qur`an* seperti tersebut, bukan saja berimplikasi pahala, melainkan menjadi sumber perkonomian yang penting. Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan, perintah infak yang ditujukan kepada semua orang Islam/bukan hanya kepada orang kaya, merupakan sumber paling luhur ekonomi dalam Islam.⁷⁶

Ruqaiyah Maqsood mengemukakan, elemen utama yang lain dari manajemen harta kekayaan adalah derma suka rela sebagai suatu tanggung jawab sosial. Pemiliknya harus secara suka rela mendermakan harta benda kekayaannya sebanyak mungkin menurut kelayakan untuk mengembangkan pendidikan masyarakat guna menghapuskan kemiskinan dan kebodohan.⁷⁷ Ruqaiyah juga mengemukakan, kekayaan yang terkumpul harus digunakan lebih jauh dan luas untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan untuk melanjutkan perkembangan Islam dan negara. Kekayaan yang ada harus dibersihkan secara teratur melalui pemberian zakat dan sedekah atau infak atau lainnya pada orang miskin serta dalam peristiwa-peristiwa untuk melindungi kepentingan agama atau dalam perilaku yang bermanfaat lainnya.⁷⁸

M. Ali Hasan mengemukakan sebagai berikut:

Seseorang diberikan kesempatan oleh Allah memiliki harta, banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara'. Di samping untuk kepentingan pribadi, juga harus ada melimpah (terdistribusi) kepada pihak lain, seperti menunaikan zakat, memberikan infak dan sedekah untuk kepentingan umum dan untuk orang-orang yang memerlukan bantuan seperti fakir miskin dan anak yatim.⁷⁹

⁷⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, h. 62.

⁷⁶Muhammad Rasyid Ridha, *al-Wahy al-Muhammadiyah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad* (Cet. I; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), h. 254.

⁷⁷Ruqaiyah Masqood, *Property in Islam*, h. 75.

⁷⁸Ruqaiyah Masqood, *Property in Islam*, h. 106.

⁷⁹M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Mumalah)*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 59-60.

Nawab Haedar Naqvi menegaskan, Islam berbeda dengan etika hidup *cergas* Protestan seperti yang dikatakan Max Weber, bahwa Protestan bukan saja memaafkan, bahkan mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas yang merupakan sikap/mental yang tidak berperasaan dalam masyarakat.⁸⁰ Sebaliknya, Naqvi mengemukakan, Islam tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang memiliki tabungan/investasi tanpa batas dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakannya.⁸¹

Islam mengharamkan jor-joran konsumsi pribadi dengan memuji zakat, infak dan sedekah (ZIS) atau lainnya sebagai sarana untuk meratakan distribusi penghasilan sekaligus mencapai kenikmatan spiritual. Kekayaan pribadi merupakan amanat suci yang harus dinikmati oleh banyak orang, terutama fakir miskin dan kelompok duafa lainnya. Sa'id Abd. al-'Azhim menasihatkan sebagai berikut:

Ringankanlah dirimu dengan menafkahkan harta yang engkau miliki kepada keluarga, kerabat dan anak-anakmu. Bersedekahlah kepada fakir miskin, karena harta itu hakikatnya milik Allah, engkau hanya menggenggamnya sementara. Berusahalah untuk memberikan yang terbaik buat mereka, karena mereka adalah orang yang paling mulia. Engkau akan mendapatkan pahala sesuai kadar amal yang engkau kerjakan.⁸²

Syaikh Adnan al-Tharsyah mengemukakan, kepemilikan harta akan kekayaan ditanyakan atasnya dua hal, yaitu dari mana didapat dan ke mana dibelanjakan, apakah diperoleh dengan jalan yang halal atau haram serta apakah telah dibelanjakan di jalan Allah sesuai ketentuan syariat atau tidak. Pemilik harta akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Salah satu wujud utama dari pembelanjaan harta di jalan Allah ialah zakat.⁸³ Kecamatan memilah antara yang halal dan haram dalam memperoleh penghasilan harus

⁸⁰Haedar Nawab Naqvi, *Ethic and Economic: An Ismaic Synthesis*, Terj. Husin Anis dengan judul, *Etika dan Ilmu Ekonomi - Suatu Pengantar*, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1991), h. 112-113.

⁸¹Haedar Nawab Naqvi, *Ethic and Economic*, h. 113.

⁸²Sa'id Abd. 'Azhim, *Kayf Tuhaqqiq al-Nafs wa Wasi'at al-Rizq*, Terj. Minanur-Rahman dengan judul, *Seni Mengolah Hati dan Rezeki Secara Islami* (Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2007), h. 49.

⁸³Syaikh Adnan al-Tharsyah, *Anta wa mal*, Terj. Taufik Damas, *Anda dan Harta*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. ix.

diindahkan serta ketika memperolehnya hingga ukuran tertentu (capai nisab), wajib mendermakan sebagiannya dalam bentuk zakat.

Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi menukilkan, amalan infak, sedekah, wakaf dan zakat pada masa Rasulullah saw., baik oleh Rasulullah maupun keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya, baik yang tergolong kaya maupun yang hanya memiliki cukup nisab, merupakan hal yang lumrah.⁸⁴ Rasulullah saw, dan istri-istrinya serta sahabat-sahabatnya telah menjadi penginfak-penginfak dan muzakki-muzakki (*muhsinīn*) yang baik.

Ahmad Musthafa al-Maragi menafsirkan ayat 103 surah *al-Taubah* (9) tersebut sebagai berikut:

Ambillah wahai Rasul akan harta mereka (orang-orang yang mengakui dosanya dan mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan yang buruk) yang berupa uang, binatang ternak dan harta perdagangan dalam ukuran tertentu sebagai sedekah wajib (zakat) dan ukuran tidak tertentu sebagai sedekah sunat; dengan itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka dari noda kebakhilan, ketamakan dan keabaian terhadap fakir miskin serta mengangkat mereka ke derajat para ahli kebaikan.⁸⁵

5. Faedah Sosial Zakat

Faedah zakat dalam aspek sosial yang sangat kongkret atau nyata dalam kehidupan sosial masyarakat muslim ialah sbb:

a. Mewujudkan keadilan sosial

Abdurrahman Qadir mengemukakan, Zakat merupakan sub-sistem keadilan sosial ekonomi yang di-bangun *al-Qur`an*, baik dilihat dari perspektif keadilan Ilahiah (Tuhan) maupun dari keadilan sosial kemanusiaan.⁸⁶

Damayanti, dkk mengemukakan, zakat dalam bentuk kongkretnya berupa materi

⁸⁴ Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Shadaqah*, Terj. Muzakkir Aris, *Fadhilah Sedekah*, (Edisi Revisi: Bandung: Pustaka Ramadhanani, 1423 H), h.116.

⁸⁵ Ahmad Musthafa, al-Marāghiy, *Tafsir al-Marāghiy*, (Cet II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts al-‘Arabiy, t. th.), 16.

⁸⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan sosial*, h. 141-142.

yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin menurut Islam adalah realisasi dari rasa keadilan sosial di samping sebagai ibadah kepada Allah.⁸⁷

Muslih Aris mengemukakan, jika keadilan dipahami/ diasumsikan mengandung nilai-nilai yang harus diekspresikan ke dalam berbagai tindakan nyata, maka zakat adalah salah satu nilai dan instrumen dari sistem keadilan.⁸⁸ Qadir mengatakan, Allah menskalaprioritas-kan fakir miskin sebagai sasaran utama zakat menjadi wujud nyata bahwa betapa zakat merupakan ajaran keadilan sosial yang realistis dan logis.⁸⁹

Bukankah orang-orang fakir miskin itu bereksistensi sebagai tenaga kerja yang berkontribusi kepada orang kaya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada orang menjelma menjadi orang kaya tanpa bantuan orang miskin Hal itu menyebabkan amat logis apabila sebagian kecil (zakat 2,5 %) dari harta orang kaya itu menjadi wajib untuk diberikan kepada kaum miskin. Kelogisan itu dikukuhkan *Q. S. al-Dzariyat* (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang miskin yang tidak meminta-minta) - (19).⁹⁰

Zakat (sebagai salah satu bentuk utama jaminan sosial Islam) yang bersifat penyeimbang melalui sifat keadilan sosial seperti itu, dikomentari Nawab Naqvi sebagai berikut:

Ditinjau dari bias-beratnya ke arah keadilan, suatu sistem jaminan sosial yang baik, harus ke arah keadilan sosial, yaitu suatu sistem jaminan sosial yang harus membentuk bagian terpadu dari paket kebijaksanaan dalam suatu perekonomian. Setiap warga negara penganggur, orang tua dan yang sakit harus dijamin agar supaya mendapatkan pendapatan yang cukup, tanpa menilai kemampuan mereka untuk memanfaatkannya akan dana jaminan yang diberikannya.⁹¹ Pada harta mereka ada hak untuk orang miskin terjemah-an ayat), secara jelas mengimbau aparat negara untuk mewujudkan transfer sumber dari si kaya ke si miskin. Hal itu

⁸⁷ Damayanti, Wiwik, Ita Dewi Lestari dan Budi Wahyunto. "Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial: Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dengan Masdar F Mas'udi".. Mahkamah, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, 035-054/.

⁸⁸Muslih Aris. "Eksistensi Nilai-Nilai Al-'Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia". Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol. 9, Issue 1, Januari 2021, h. 036.

⁸⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, h. 154.

⁹⁰Kementeria Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 850.

⁹¹Haedar Nawab Naqvi, *Ethic and Economy*, Terj. Husin Anis, Ilmu Ekonomi Suatu Pengantar, Cet. III; (Bandung: Mizan, 1991), h. 50.

mempunyai arti ekonomi yang penting, karena sistem pasar bebas tidak secara eksplisit menyiapkan pranata-pranata yang akan menyeimbangkan guna (utilitas) marginal dari konsumsi sosial, sehingga negara harus intervensi untuk mengemban tugas ini. Apabila norma-norma etika dalam suatu masyarakat islami dijadikan suatu kewajiban yang dominan, maka pertanggungjawab-an negara dalam kaitan dengan pe-nyeimbangan guna (utilitas) di kalangan perseorangan/ individu, akan lebih besar dari pada dalam sistem-sistem ekonomi non-islami.⁹²

b. Mewujudkan kesejahteraan sosial

Haedar Naqvi mengatakan, zakat menjadi ajaran kesejahteraan, karena zakat merupakan ajaran jaminan sosial yang nyata. Arus utama ajaran zakat adalah pem-berian jaminan sosial keuangan dan makanan kepada se-seorang/pihak tertentu atas panggilan sifat kedermawan. Pembayaran zakat merupakan aktualisasi jiwa kedermawanan, sementara jiwa kedermawanan merupakan kemajuan hidup yang sesungguhnya.⁹³ R. R Marret mengemukakan, kemajuan yang sebenarnya (nomor satu) adalah kemajuan dalam kedermawanan, sedang kemajuan yang lainnya adalah kemajuan nomor dua. Aldous Huxley mengemukakan pandangan yang sama/semakna, sebagaimana dikutip oleh Adiwarmar Karim sebagai berikut:

Dunia tempat tinggal kita ini menjadi suatu dunia yang dinilai dari satu-satunya tolak ukur kemajuan yang dapat diterima, nyatanya berada dalam kemunduran. Kemajuan teknologi memang cepat, tapi tanpa kemajuan dalam amal kedermawanan, maka kemajuan teknologi tidak berguna, bahkan dapat lebih buruk dari pada tidak berguna. Ke-majuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kembali kata-kata lain, karena itu pentingnya zakat tidak diragukan lagi.⁹⁴

Sifat jaminan sosial yang ditawarkan ajaran zakat sangat berbeda dengan yang dipraktikkan lembaga keuang-an keasuransian modern model Barat. Lembaga asuransi model Barat (konvensional) memberikan jaminan sosial keuangan kepada seseorang atau pihak tertentu berdasar-kan suatu perjanjian atau persetujuan dengan didahului pembayaran (uang premi) dari pihak terjamin, sementara ajaran zakat tidak mengenal perjanjian/persetujuan seperti itu dan apa

⁹²Haedar Nawab Naqvi, *Ethic and Economy*, h.50.

⁹³Haedar Nawab Naqvi, *Ethic and Economy*, h.51.

⁹⁴Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Edisi VI, (Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 190.

pun yang lainnya. Zakat merupakan jaminan sosial berlandaskan kewajiban dan kesukarelaan menurut tuntunan agama Islam.

Qadir merumuskan, zakat adalah suatu jaminan yang disediakan bagi tiap orang agar terhindar dari kesulitan dan dapat mencapai hidup layak. Andaikata ada fakir miskin atau orang yang sakit atau yang lanjut usia yang tidak mungkin lagi dapat mencapai taraf hidup wajar, maka negara melalui badan amil zakat tetap memberikan jaminan hidup mereka, karena harta itu merupakan haknya.⁹⁵ Bagi pihak pemberi adalah kewajibannya dan yang diberi adalah haknya. Dua posisi ini amat potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Mewujudkan keharmonisan sosial

Abd. Hamid al-Ba'li mengatakan, zakat akan memperbaiki perasaan buruk yang timbul di antara orang kaya dan miskin. Orang kaya yang memberi zakat kepada orang miskin akan mengharmoniskan hubungan antara keduanya, sehingga yang kaya tidak khawatir akan suatu ketika mengalami kendala dalam berdagang, karena akan mendapatkan bantuan/jasa dari orang fakir miskin yang telah diberi bantuan zakat.⁹⁶

Wulansari dan Hendra mengemukakan, ajaran zakat menjembatani hubungan manis dan mesra antara orang kaya/mampu dan orang miskin, karena zakat adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela (tulus atau ikhlas). Kesukarelaan adalah kekuatan bagi perwujudan hubungan manis dan mesra antara orang kaya/mampu (sebagai muzakki) dan orang fakir miskin/duafa (sebagai mustahik).⁹⁷ Sebuah sifat hubungan yang bebas dari sekat psikologis antara orang mampu dengan orang miskin, sehingga tampak semua cair/megalir.

Zakat berarti menanamkan jiwa saling pengertian kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga akan menghidupkan dan memperkuat toleransi sosial. Saling pengertian dan toleransi yang kaut yang tumbuh subur,

⁹⁵Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, h. 155.

⁹⁶Abd. Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Al-Iqtishādiyyah al-Zakah wa I'tibārah al-Siyāsah - al-Māliyah wa al-Naqdiyah*. Terj. Abqary Abdullah, *Ekonomi Zakat - Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Cet.I; Jakarta: RajGrafindo Persada, 2006). h. 135.

⁹⁷Wulansari, Sintha Dewi dan Achmad Hendra Setiawan. :Analisis Perran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang". *Diponegro Journal of Economics*, Vol. 3, No. 1, 2014, h. 1-2.

akan menghidupkan keharmonisan dan kerja sama sosial yang diikat oleh persaudaraan lahir dan batin yang berbasis ukhuwah islamiah. Ukhuwah islamiah pandangan Islam menjadi laksana ruh, urat nadi dan jantung bagi keharmonisan kehidupan sosial.

d. Mewujudkan keselarasan sosial

Naqvi mengemukakan, semangat moral yang ada di balik ajaran zakat yang didapat dari sumber spiritual abadi ajaran shalat (sebagai dwi tunggal berdasarkan peng-ungkapan *al-Qur`an* yang selalu menggandengkan kata shalat dengan zakat), melahirkan pola sosial yang berkeselarasan, yang bebas dari kekejaman kapitalisme yang mengerikan dan mendasari masyarakat komunis yang memaksa.⁹⁸ Naqvi (151) mengatakan, keselarasan sosial seperti itu diapresiasi H. G. Wells dalam buku *The Out Line Hystoris* karyanya, bahwa Islam telah membentuk suatu masyarakat yang lebih terbebas dari kekejaman penindasan sosial yang meluas bila dibandingkan dengan masyarakat manapun di belahan bumi yang pernah ada.⁹⁹

Upaya yang paling efektif dalam mewujudkan ke-selarasan sosial adalah menyebarkan rasa keadilan sosial melalui amal zakat termasuk bersedekah dan memberi pinjaman kebajikan (*qardhan hasanan*) kepada golongan ekonomi lemah agar mereka mampu hidup mandiri. Pemberian dana zakat kepada golongan ekonomi lemah, dapat memberi peluang dan kemampuan untuk melakukan ber-bagai kegiatan dan usaha ekonomi, meskipun peluang itu tidak sama potensialnya sebagaimana yang dianut dan di-praktikkan oleh masyarakat/kaum liberal kapitalistis. Qadir mengemukakan, peluang yang didapatkannya menjadi sarana untuk mengaktualisasikan potensi pada diri mereka, sehingga sangat memungkinkan mencapai kehidupan perekonomian yang berkembang dan maju pesat.¹⁰⁰ Sebuah keadaan kehidupan perekonomian yang diinginkan, baik olah orang kaya maupun miskin.

e. Mewujudkan ketenteraman sosial

⁹⁸Haedar Nawab, *Naqvi. Ethic and Economy*, h. 151

⁹⁹Haedar Nawab, *Naqvi. Ethic and Economy*, h. 151

¹⁰⁰Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, h. 143.

Abdul Mannan mengatakan, ketiadaan rasa tenteram dalam sebuah masyarakat menjadi malapetaka paling besar, karena sangat memungkinkan menjadi pe-nyebab harta dan nyawa, bahkan keduanya bersamaan hilang. Jika sebuah masyarakat dilanda malapetaka berupa wabah penyakit, kemarau panjang, krisis air, krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis keuangan, dan sebagainya, maka wajar disebut sebuah malapetaka; namun malapetaka berupa ketiadaan rasa aman merupakan puncak dari semua malapetaka. Sudah menjadi fakta sosiologis, bahwa orang miskin yang karena kemiskinannya, condong berbuat berbagai tindak kejahatan.¹⁰¹ Mannan mengatakan, zakat bekerja sebagai sarana atau alat khas untuk menghapuskan kemiskinan dan mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan bagi sebagian kecil orang serta sangat berbahaya bagi pemiliknya sendiri. Orang-orang yang biasanya terdorong untuk mencuri, melalui zakat yang diterima-nya, menjadi tertutup keinginannya untuk mencuri.¹⁰²

Hal tersebut menjadikan orang kaya/mampu dapat menikmati harta kekayaannya tanpa dibayangi oleh rasa cemas akan suatu waktu kehilangan harta kekayaan. Harta kekayaannya akan senantiasa terjaga melalui zakat yang ditunaikannya. Zakat berarti orang-orang kaya/mampu telah melakukan dua hal yang sangat berguna, yaitu (1) menahan seseorang dari tindak kejahatan, seperti mencuri, merampok, menodong (bahkan sampai membunuh), dan lain-lain, dan (2) meletakkan tonggak keamanan bagi masyarakat. Sebuah pandangan/persepi yang cukup kuat dari sebagian warga masyarakat, bahwa terjadinya berbagai tindakan kejahatan/pidana sekaligus ketiadaan rasa aman, itu karena ulah dari umumnya orang-orang fakir miskin yang tidak terbelas-kasihi, terutama dari orang-orang kaya/mampu. Itu menandakan, jika para orang kaya mendengarkan/memerhatikan rintihan penderitaan orang-orang fakir miskin dengan membelas-kasihi akan zakat, maka ketiadaan rasa aman dari mereka akan berakhir, sehingga yang muncul bukan hanya keamanan, tetapi ketenteraman hakiki yang menjadi idaman mendasar bagi semua warga masyarakat.

f. Mewujudkan kemuliaan sosial

¹⁰¹Muhammad Abdul Mannan., *Islamic Economy - Theory and Practice*. Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam – Teori dan Praktek*, (Edisi I; Jakarta: Intermasa, 1992), h. 135.

¹⁰²Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economy - Thory and Practice*, h. 248.

Kefakiran, pengangguran, ketiadaan pekerjaan, utang dan sebagainya menyebabkan kehinaan dalam pandangan manusia. Kelompok penyandang keadaan itu biasanya mengemis-ngemis, sementara mengemis-ngemis dalam pandangan masyarakat tergolong perbuatan hina. Al-Ba'li mengatakan, hina karena akan merusak martabatnya sebagai manusia akibat sering orang yang dimintai tidak memenuhinya, bahkan mengusirnya secara kasar yang menyebabkan malu dan hilang nilai mulia kemanusiaannya. Perintah zakat kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan duafa lainnya secara ikhlas guna mendapatkan *ridha* Allah, akan berarti derma zakat tidak hanya menutup rasa lapar bagi fakir miskin, tetapi mengangkatnya sekaligus menjadi orang-orang yang bermartabat dan mulia, karena tidak akan lagi menjadi pe-minta-minta.¹⁰³ Pada gilirannya semua individu dari warga masyarakat menjadi tampak hidup mulia atau bermartabat. Orang-orang kaya/mampu hidup mulia; dan orang-orang fakir miskin pun berubah menjadi hidup mulia, menyebabkan muncul kemuliaan sosial.

g. Mewujudkan keindahan sosial

Agama Islam itu indah yang keindahannya terletak pada ajarannya yang mengajarkan sifat berbagi (*sharing*) kepada sesama dan salah satu yang utama adalah zakat. Zakat amat pantas disebut sebagai ajaran keindahan sosial. Bagaimana tidak; misal apabila ada seorang kaya - apakah dengan dirinya sendiri secara langsung atau melalui amil - mengantarkan zakat kepada seorang fakir miskin, maka dipastikan akan memperlihatkan suasana yang amat-sangat indah. Ketika sang orang kaya (muzakki) menyerahkan zakatnya kepada sang orang miskin, niscaya sang orang miskin spontan akan mengeluarkan ucapan terima kasih dan *alhamdulillah* yang berulang-ulang serta mungkin di-selingi linangan air mata sebagai balasan penghormatan kepada sang pemberi (muzakki) dan tanda syukur kepada Allah. Orang yang memiliki jiwa humanis, pasti me-mandangnya sesuatu yang indah. Itu berarti kalau derma zakat dari orang kaya kepada orang fakir miskin tumbuh subur dalam kehidupan

¹⁰³Abd. Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Al-Iqtishādiyyah al-Zakah wa I'tibārah al-Siyāsah - al-Māliyah wa al-Naqdiyah*, h. 135.

masyarakat, maka suasana ke-hidupan yang indah akan tumbuh subur pula dalam ke-hidupan masyarakat.

6. Faedah Ekonomi Zakat

Ulama dan lmuwan ekonomi Islam mengemukakan faedah zakat dalam aspek ekonomi (paling pokok) adalah sebagai berikut:

a. Meniadakan orang/keluarga kelaparan dalam masyarakat

Fakta sosial memperlihatkan, pada setiap kelompok masyarakat di samping ada kelompok orang kaya/mampu, ada juga kelompok orang miskin/tidak mampu. Kehadiran kedua kelompok ini menurut teologi Islam adalah suatu kehendak/kebijakan Allah. Allah sebagai Zat Maha Pengasih dan Maha Penyayang (antara lain Maha Pemberi Rezeki) tidak mau membiarkan kelompok miskin/tidak mampu hidup menderita kelaparan, lalu Dia mewajibkan kelompok orang kaya/mampu untuk memberikan zakat kepada kelompok orang miskin/tidak mampu. Kewajiban ini akan memenuhi kebutuhan pokok bagi kelompok orang miskin/tidak mampu, sehingga terbebas dari penderitaan kelaparan.

Al-Kandahlawi menukil satu hadis yang bersandar dari Abu Huraerah dan juga dari Ali bin Thalib, berbunyi: Andaikata Allah mengetahui bahwa zakat dari orang-orang kaya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, tentulah Allah memberikan kewajiban lain selain zakat. Jika ada kelompok orang tidak mampu dalam sebuah masyarakat yang menderita kelaparan, maka dipastikan karena kelompok orang mampu tidak membayar zakat sebagaimana mestinya.¹⁰⁴

b. Membuka luas lapangan kerja

Firman Allah *Q. S. al-Taubah* (9) : 103 mengandung salah satu arti/pesan bahwa pemungutan zakat memerlukan tenaga kerja. Sebuah masyarakat umumnya terdapat di dalamnya banyak orang yang memenuhi syarat wajib bayar zakat, karena itu memerlukan tenaga kerja untuk menanganinya. Selain itu zakat yang karena besarnya pula jumlah harta kekayaan yang harus dizakatkan serta waktu pemungutan (haul) dari setiap harta zakat itu memungkinkan-kan berlangsung setiap waktu, tentu memerlukan tenaga kerja yang banyak, yang bukan saja pekerja pemungut, melainkan juga penghitung nisab dan haul setiap barang yang wajib zakat.

¹⁰⁴Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhā'il al-Shadaqāt*. Terj. Muzakkir Aris, *Fadhilah Sedekah*, (Bandung: Pustaka Ramadhani, 1423 H/2003 M), h. 290.

Sebuah masyarakat atau negara besar yang memiliki banyak orang mampu serta memiliki banyak harta ke-kayaan wajib zakat, dapat dibayangkan betapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanganinya. Selain itu, dalam sebuah masyarakat dengan seiring perjalanan waktu, ternyata mengalami peningkatan jumlah orang mampu serta harta kekayaan wajib zakat, berarti pula bahwa dengan seiring perjalanan waktu, membutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja. Keadaan ini menjadikan ajaran zakat sebagai sarana pembukaan lapangan kerja sekaligus perekrutan tenaga kerja/karyawan (secara masif).

c. Menumbuhkan usaha ekonomi/kesejahteraan duafa

Rasyid Ridha dengan berdasarkan pada firman Allah yang mengisyaratkan agar manusia menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah (*Q. S. al-Baqarah/2:3*) menegaskan, isyarat ini melahirkan asas paling luhur dalam ekonomi Islam. Zakat sepiantas seakan-akan hanya merupakan sarana yang bersifat bantuan alakadarnya kepada fakir miskin agar dapat hidup seadanya dan bagi yang tidak mempunyai keterampilan dan sudah tidak mampu bekerja, diberi bantuan yang cukup sampai seumur hidupnya, yang sebenarnya tidak demikian itu. Qardhawi mengatakan, zakat sesungguhnya menjadi sarana untuk memberikan pemilikan kepada fakir miskin, guna mencukupi keperluannya, baik yang bersifat insidental maupun kontinyu.¹⁰⁵

Ajaran zakat menjadi sarana penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi dan bisnis dalam bentuk atau melalui perti yang dikatakan Imam Nawawi sebagaimana dikutip al-Qardhawi, yaitu orang fakir miskin diberikan zakat secara kontinyu, sehingga terpenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya yang layak. Bentuk dan kadar pemberian zakat disesuaikan dengan kondisi orang miskin yang diberi zakat. Bagi yang mempunyai kecakapan menjalankan usaha, diberikan modal yang cukup untuk menjalankan usaha. Bagi yang mempunyai *skill* (keterampilan) bertukang, dibelikan peralatan yang lengkap untuk menjalankan usaha pertukangan. Bagi yang menyukai bidang pertanian, dibelikan alat-alat pertanian yang cukup untuk digunakan bertani.¹⁰⁶

Zakat yang diterima secara kontinyu memungkinkan-nya memiliki modal untuk menjalankan usaha. Usaha yang dijalankannya pun memungkinkan berkembang, karena

¹⁰⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 47

¹⁰⁶Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 47

modal usaha yang digunakan bukan kredit (yang harus dipikirkan cicilan pengembaliannya tiap bulan, melainkan milik pribadi (zakat yang diterimanya yang menjadi haknya). Di samping itu, karena ia bukan bukan kredit, iapun secara psikologis merasa merdeka dan bisa kreatif dalam mengelola usahanya sebagai salah satu wahana penting bagi keberhasilan pengelolaan usaha. Jika demikian, maka kelompok duafa yang awalnya berstatus mustahik berubah menjadi muzakki. Ketika mustahik berhasil menjadi muzakki, itu berarti zakat yang akan terdistribusi makin besar. Andaikata kondisi seperti ini berjalan, niscaya per-ekonomian masyarakat mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat.

d. Menambah jumlah harta kepemilikan/kekayaan

Ahmad Ali al-Jurjawi mengatakan, zakat itu menambah dan mengembangkan harta dengan ibarat harta adalah pohon atau tanaman sedangkan zakat adalah penyiramnya. Pertambahan dan pengembangan dapat terjadi, karena berzakat berarti bersyukur akan nikmat Allah, sementara bersyukur akan nikmat Allah adalah akses pertambahan dan pengembangan nikmat.¹⁰⁷ Hal ini dinyatakan Allah dalam *Q. S. Ibrahim* (14): 7:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبٌ مِنْ رَبِّكُمْ لَمَّا لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

Dan ingatlah tatkala Tuhan (Rabb)-mu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (7).¹⁰⁸

e. Memakmurkan negara/warga negara

Muhammad bin Salim al-Baihamiy menegaskan, andai zakat kaum muslim terkelola dengan baik sesuai yang diperintahkan Allah dalam *al-Qur`an*, niscaya orang fakir miskin akan berkecukupan, orang bodoh akan berilmu, duda akan beristeri, anak yatim akan mengenyam pendidikan, para orang tua dan anak-anak akan bahagia, masjid dan mushala menjadi makmur, madrasah-madrasah, balai-balai pengobatan dan rumah sakit-rumah sakit akan terbangun, tidak akan ada pencuri, pelacur, orang-orang yang terhimpit kesulitan kebutuhan hidup, dsb. Pada segi kehidupan yang lain, orang-orang (non-muslim) akan ber-

¹⁰⁷Ahmad Ali al-Jurjawi, *Falsafah al-Tasryi' fiy al-Islām*. Terj. Idrus Alkaf, *Hikmat Syariat Islam*, Jilid II, (Surabaya: Bintang Pelajat, t. th.), h. 13

¹⁰⁸Kementeria Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, h. 380.

bondong-bondong menganut agama Islam akibat meng-aguminya sebagai suatu agama yang berbasis ajaran kasih-sayang, tolong-menolong dan persamaan di antara sesama mukmin.¹⁰⁹

Yahya bin Sa'id telah berujar sebagaimana dinukil Nashih Ulwan (10), bahwa Khalifah Umar bin Abd. al-Aziz telah mengutusku ke Afrika untuk mengumpulkan zakat dari warga negaranya, lalu aku mengumpulkannya, kemudian aku mencari orang-orang miskin untuk kuberi-kan kepada mereka zakat yang telah aku kumpulkan. Aku tidak menemukan seorang pun fakir miskin yang patut menerimanya, karena sesungguhnya Khalifah Umar bin Abd. al-Aziz telah mencukupi penghidupan mereka. Zakat itu akhirnya aku berikan hamba-hamba sahaya lalu mereka kumerdekakan.¹¹⁰

Yahya bin Sa'id sebagaimana dinukil pula Abdullah Nashih Ulwan juga menuturkan, sebagian petani di Suriah telah menceritakan kepadaku bahwa zakat dari hasil pertanian di Suriah sangat besar, misalnya sebagai data: Pemasukan dari jenis hasil pertanian saja tiap tahunnya, mendatangkan Lr. 600.000.000,00 (enam ratus juta lira) Suriah. Berdasarkan data ini Nashih Ulwan mengatakan, dapat dibayangkan apabila kita gabungkan hasil zakat pertanian itu dengan hasil zakat dari sumber-sumber yang lain, seperti jenis barang dagangan, jenis zakat uang dan jenis-jenis zakat lainnya, maka hasilnya tentu saja mencapai jumlah yang banyaknya melampaui gambaran kita. Jumlah tersebut cukup memadai untuk menjebol akar tiga serangkai yang menakutkan dalam masyarakat Islam, yaitu kemiskinan, kebodohan dan penyakit. Jumlah tersebut malah dapat memberikan jaminan dan bantuan kepada tiap individu dari umat akan sumber penghidupan yang cukup, hingga mereka dapat merasakan keadilan sosial dalam naungan agama Islam.¹¹¹

Prediksi akan makin pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi dengan salah satu efikasi utamanya ialah akan makin melahirkan berbagi jenis produk barang

¹⁰⁹Muhammad bin Salim al-Baihāmiy, *Futuhā al-Rabbaniyyah al-Kutub al-Mawā'iz al-Qur`aniyyah*, (Cet. III; Beirut-Lebanon: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1443 H/1993 M), h. 281.

¹¹⁰Abdullah Nashih Ulwan, *al-Āhkām al-Zakāh 'alay Dhaw'i al Mazāhib al-Arba'ah*, Terj. Bahrūn Aububakar, *Hukum Zakat*, (Cet. I; Bandung: Gema Risalah Press, 1988), h. 10-11.

¹¹¹Nashih Ulwan, *al-Āhkām al-Zakāh 'alay Dhaw'i al Mazāhib al-Arba'ah*, h. 11.

yang ber-sifat mewah dan terdistribusi secara melimpah untuk menjadi bahan konsumsi utama masyarakat, termasuk masyarakat muslim (khususnya yang kaya), berarti berbagai macam pula jenis barang otomatis akan menjadi objek wajib zakat baru mengiringi kepesatan kemajuan sains dan teknologi. Pertambahan harta objek wajib zakat baru mendorong pertambahan sumber-sumber dana zakat makin banyak. Pada gilirannya, zakat yang ter-sedia untuk didistribusikan kepada golongan-golongan mustahik makin pula bertambah banyak.

Pemasukan melalui berbagai jenis sumber zakat yang banyak dan besar itu, negara bukan hanya mampu mem-berikan bantuan kepada warga negara yang tidak mampu dalam bentuk barang-barang kebutuhan hidup pokok sehari-hari, melainkan mampu mendirikan dan memper-banyak sumber ekonomi/pendapatan negara yang strategis. Hal itu mengantar negara/ masyarakat tumbuh menjadi negara yang makmur/masyarakat sejahtera sebagai wujud *Baldataun Thayyibatuw-Wa Rabbung-Ghafūr* (negeri yang baik di bawah ampunan Tuhan/ Rabb Yang Maha Pangampun; sebagaimana bunyi/isyarat ujung *Q. S. Saba`/34: 15*). Nama *Q. S Saba`* ini menunjuk negeri wilayah Kerajaan Ratu Balqis (istri Nabi Sulaiman).

f. Menghasilkan / menjadikan harta kepemilikan langgeng/terjaga

Setiap orang yang berpikir rasional, niscaya berharap mendapatkan kekayaan sekaligus keamanan dan ketenang-an jiwa. Ruqaiyah Masqood mengemukakan, hanya orang-orang yang tidak berpikiran rasional yang tidak berharap untuk mendapatkan kekayaan (yang cukup), yang tanpa mementingkan keamanan dan ketenangan jiwanya. Orang-orang seperti ini boleh jadi berhasil memperolehnya, namun bila ia tidak sekaligus menjaganya menurut hakikat tuntunan kekayaan itu sendiri, yaitu menurut agama (Islam), ia kemudian akan hilang/pergi, baik nyata atau langsung maupun tidak nyata atau tidak langsung,

sementara Islam mengisyaratkan kepada manusia agar se-dapat mungkin memiliki kekayaan yang langgeng.¹¹²

Islam menekankan, kekayaan yang akan langgeng atau adalah kekayaan yang mendapat rahmat Allah. Islam pun memberikan indikator penilaian bagi kekayaan yang men-dapat rahmat Allah. Ruqaiyah mengatakan, kekayaan dinilai mendapat *ridha* dan rahmat Allah, bila berada dalam kondisi berikut (1) makin seseorang bertambah harta kekayaannya, makin bertambah kesyukurannya atas nikmat Allah dan membawanya semakin dekat kepada Allah; dan (2) berada dekat dengan Allah yang membuat dia lebih menyayangi orang-orang miskin dan tidak beruntung serta bisa merasakan penderitaan dan permasalahan mereka sehingga bergerak memberikan sedekah yang banyak dan tulus kepada mereka.¹¹³

Umpan balik dari dua kondisi itu menurut Nashih Ulwan melahirkan sebagai berikut (1) orang miskin sebagai penerima pemeberian dana zakat merasa amat di-sayangi oleh orang kaya sebagai pemberi, sehingga perasaan permusuhan dan dendam yang biasa muncul dari orang miskin terhadap orang kaya, berubah menjadi rasa hormat dan cinta yang mendalam; (2) orang-orang miskin yang mengalami peningkatan dalam standar hidup secara terus menerus, akan disayangi Allah karena merasa doa mereka telah dikabulkan Allah untuk mengurangi penderitaan dan kemiskinan mereka.¹¹⁴ Nashih Ulwan menegaskan, kekayaan yang mendapatkan rahmat Allah, akan membentuk kehidupan muslim yang berajutan keharmonisan sosial dan distribusi ekonomi yang merata dalam masyarakat. Profil masyarakat seperti inilah yang kemudian dapat menegakkan keadilan dan menjaga kejujuran serta menghidupkan kebahagiaan, ketenangan, kebersamaan dan keamanan seraya mengantar kekayaan itu dapat lebih abadi pada diri pemiliknya.¹¹⁵

¹¹²Ruqaiyah Waris Masqood, *Property in Islam*, Terj. Murtini, *Harta Dalam Islam - Panduan Al-Qur'an dan Hadis dalam Mencari dan Membelanjakan Harta dan Kekayaan*, (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 189.

¹¹³Ruqaiyah Waris Masqood, *Property in Islam*, h. 190. in Islam.

¹¹⁴Nashih Ulwan, *al-Āhkām al-Zakāh 'alay Dhaw'i al Mazāhib al-Arba'ah*, h. 191.

¹¹⁵Nashih Ulwan., *al-Āhkām al-Zakāh 'alay Dhaw'i al Mazāhib al-Arba'ah*, h. 191.

Ruqaiyah lebih lanjut mengemukakan sebagai berikut (1) kekayaan yang mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah, yaitu pemiliknya yang lazimnya mendapatkan masalah, misalnya rasa iri dari pesaing bisnis yang tidak jujur, menjadi mampu mengatasi permasalahannya; (2) kekayaan yang dirahati Allah akan dilindungi dari segala kemungkinan penyalahgunaan. Allah akan membersihkan hati pemiliknya secara terus-menerus dari segala godaan setan untuk menyalahgunakannya; dan (3) orang kaya yang jujur, peduli, dan penuh cinta kasih dan pemurah, akan memiliki banyak teman, pekerja dan pen dukung setia yang akan membantunya dan melindunginya dari berbagai ancaman dan gangguan.¹¹⁶

Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan, baik dilihat dari segi logika, zakat dapat menghasilkan kekayaan yang berberkah dan abadi. Orang-orang miskin yang karena kemiskinannya sering mengancam harta dan nyawa orang-orang kaya, melalui pemberian zakat, mereka terpanggil batinnya untuk mengamankan harta dan nyawa orang kaya muzakki seraya mendoakannya agar anugerah harta orang kaya itu makin murah dan terjaga. Demikian pula e cara imaniah, karena Allah dan Rasulullah saw. menegaskan, zakat di samping sebagai faktor pembersih harta dan penyuci diri bagi diri muzakki, juga sebagai faktor penjamin bagi Allah untuk melindunginya dari berbagai ancaman krisis dan problematika kehidupan. Allah berfirman dalam *Q. S. al-A'rad* (13): 17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُۥ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُۥ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ؕ

Terjemahnya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, lalu meng-alirlah air di lembah-lembah menurut kadarnya, lalu pula arus itu membawa buih yang mengambang; dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat per-hiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (buat) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; sedangkan yang memberi manfaat kepada manusia, ia (akan) tetap di bumi. Demikian/seperti itulah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (17).¹¹⁷

¹¹⁶Ruqaiyah, *Property in Islam*, h. 190.

¹¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 371

7. Duafa Sebagai Kelompok Mustahik

Islam menetapkan duafa sebagai kelompok mustahik. Ketetapan ini disebutkan Allah dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (50).¹¹⁸

Ulama Tim Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan ayat di atas bahwa yang berhak menerima zakat ialah (1) orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, (2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, (3). Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, (4) muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, (5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, (6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya, (7) pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain, dan (8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹¹⁹

¹¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1971, h. 288.

¹¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1971, h. 288

8. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹²⁰

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Izin pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan paling sedikit, yaitu (a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan social, (b) berbentuk lembaga berbadan hukum, (c) mendapat rekomendasi dari BAZNAS, (d) memiliki pengawas syariah, (e) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, (f), bersifat nirlaba, (g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan (h) bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat telah di audit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala¹²¹. Lembaga Amil Zakat sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah¹²². LAZ adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.¹²³

Pengaturan LAZ tercantum dalam Pasal 17-Pasal 20 UUPZ, yakni :

Pengelolaan dan pendayagunaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Amil Zakat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UUPZ melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yaitu pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan

¹²⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

¹²¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, "Manajemen Pengelolaan Zakat", 2017, h. 30

¹²² Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat)", Permana, Vol.5, No.2, h.9

¹²³ Indah Purbasari. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.27, No.1, h.75

manfaat, perusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Undang-undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat¹²⁴. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. LAZ umumnya bersinergi dengan kegiatan pesantren, mesjid, yayasan anak yatim dan dalam perkembangannya terdapat LAZ yang berbasis perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

C. Kerangka Konseptual

Implementasi/penerapan adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Menurut Muhamma Joko Susila, implementasi adalah penerapan ide, kebijakan dalam suatu tindakan praktis guna mendapat dampak, baik berupa keterampilan, pengetahuan, maupun sikap. Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi implementasi merupakan peletakan atau penerapan ide, gagasan, atau rancangan pada sebuah tindakan atau aktivitas guna mendapat hasil yang dicita-citakan.

Zakat sebagai tiang ekonomi dan kesejahteraan umat atau instrumen utama ekonomi umat harus diwujudkan dalam kehidupan umat Islam. Upaya mewujudkannya adalah melalui sebuah manajemen zakat yang berbasis syar'i dan profesional. Penerapan sebuah manajemen zakat yang berbasis syar'i dan profesional, bukan hanya mampu menghimpun zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok keseharian kaum duafa dalam bentuk konsumtif, tetapi juga produktif yang bersifat penguatan ekonomi kaum mustahik. LAZISMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

¹²⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

LAZISMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Latar belakang berdirinya LAZISMu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsiah dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan semangat kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.


Pengelolaan zakat mutlak memerlukan manajemen yang meliputi dua basis atau sifat, yaitu syar'i dan profesional. Basis syar'i yang dimaksudkan ialah manajemen zakat beroperasi di atas landasan dalil nas *al-Qur'an* dan hadis Nabi saw. yang tegas, sedangkan basis profesional yang dimaksudkan ialah manajemen zakat beroperasi di atas landasan teori-teori ilmu manajemen modern. Berdasar atad dua basis ini merekomendasikan pandangan dan keyakinan bahwa pengelolaan zakat akan menunjukkan signifikansi (sosial ekonomi kepada umat Islam) disertai pemahaman sedang dalam sebuah aktivitas ibadah yang berdimensi sosial ekonomi.

LAZISMu saat ini telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran, yang salah satunya ada di Kota Parepare. Pengelolaan zakat pada LAZISMu Kota Parepare yang menerapkan dua basis tersebut - tentu - telah memberi kontribusi terhadap penguatan ekonomi kaum duafa atau mutahik sesuai kemampuan yang dimilikinya. Di samping - tentu - ia selalu melakukan evaluasi dan pebenahan kelembagaan - baik sarana maupun sumber daya manusia - demi pemberdayaan sebagai pilantropi rukun Islam yang paling menonjol dalam memperkuat perekonomian dan kesejahteraan kaum mustahik. Pemikiran dan harapan ini harus senantiasa menguat dalam diri para pengurus LAZISMu Kota Parepare.

D. Kerangka Pikir

Ulama dan cendekiawan Islam telah merumuskan pokok-pokok asasi manajemen zakat yang dipadukan dengan pendekatan syar'i dan modern. LAZISMu Kota Parepare sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang secara yuridis memiliki status berdiri sendiri (bukan perwakilan LAZISMu Sulawesi Selatan) - tentu - memiliki keleluasaan untuk menerapkan dua basis manajemen tersebut.

LAZISMu Kota Parepare yang berdiri pada tahun 2016 (yang berarti hingga kini) telah beroperasi selama kurang lebih delapan tahun) diyakini telah memberikan kontribusinya dalam penguatan ekonomi dan kesejahteraan kaum mustahik. Catatannya ialah seperti apa wujud dari penguatan ekonomi dan kesejahteraan itu yang dapat disebut sebagai relasi yang signifikan atas kehadiran LAZISMu Kota Parepare.

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yaitu suatu jenis penelitian yang meneliti suatu gejala atau fenomena yang menjadi pengalaman manusia dan bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif.¹²⁵ Sementara dari segi jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif, yaitu satu jenis penelitian yang menggambarkan stimulasi dan kejadian faktual secara sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.¹²⁶ Jenis deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subjek dan objek yang diteliti secara tepat untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.¹²⁷

Metode kualitatif lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi dan memiliki banyak keistimewaan, antara lain sarana dalam menyajikan pandangan tentang subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan sebagai pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.¹²⁸ LAZISMu Kota Parepare ampak telah menunjukkan aksistensinya dalam mengelola zakat di Kota Parepare sesuai sumber daya yang dimilikinya. LAZISMu Kota Parepare di samping lebih banyak berkontribusi atau mendistribukan zakat dalam bentuk konsumtif, namun telah memberikan kontribusinya dalam aspek produktif.

¹²⁵Bagong Suyanto dan Sutiah, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. IV: Jakarta: Kencana, 2008), h. 55.

¹²⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), h. 5.

¹²⁷Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan - Teori dan Praktinya*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 157.

¹²⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif - Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Ralisme Metafisik Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Cet. III; Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dua bulan (mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023) yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun lokasi atau tempat penelitian adalah Kantor LAZISMU Kota Parepare dan kawasan-kawasan tertentu dalam wilayah Kota Parepare. Khusus kawasan-kawasan tertentu yang dimaksudkan ialah kawasan-kawasan di mana terdapat ada atau banyak kaum mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat dari LAZISMU Kota Parepare.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dimaksudkan ialah data yang bersumber dari objek penelitian, yaitu LAZISMU Kota Parepare dan warga masyarakat Kota Parepare yang menjadi mustahik dari LAZISMU Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan ialah data yang bersumber dari buku, referensi, jurnal atau tulisan lain yang membahas tentang objek penelitian, yaitu pokok-pokok manajemen zakat.

D. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data disusun agar penelitian yang akan dilakukan secara sistematis dalam proses pengambilan data di lapangan. Adapun tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, tahapan ini dilakukan untuk menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan sebelum melakukan penelitian, meliputi sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan surat izin penelitian atau berkas administrasi yang dibutuhkan
 - b. Menyusun kepustakaan penelitian
 - c. Menyusun instrumen penelitian dalam hal ini pedoman wawancara

2. Tahapan pelaksanaan penelitian, pada tahap ini data akan dikumpulkan dari narasumber baik data primer maupun data sekunder.
 - a. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan mewawancarai informan berdasarkan instrumen penelitian yang telah disusun.
 - b. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mengambil data dalam bentuk dokumentasi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan.
3. Tahapan terakhir, ialah data yang telah dikumpulkan dilapangan maupun data-data dalam bentuk dokumntasi akan diolah sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan.
 - a. Melakukan identifikasi data
 - b. Melakukan reduksi data
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Melakukan verivikasi data
 - e. Menarik kesimpulan.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakanya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang senagaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. *Information about instrument to be used in data collection is an esensial component of survey method plan.*

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun dana penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹²⁹ Metode

¹²⁹ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Surabaya: Penerbit SIC, 2001,).

observasi merupakan metode atau cara- cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.¹³⁰ Menurut Gordon E Mils. Mils menyatakan bahwa: “observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.¹³¹

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang manajemen zakat pada Lazismu Kota Parepare. Disamping itu metode observasi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui secara langsung penerapan dari manajemen zakat dan mencatat informasi atas apa yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³² Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya oleh dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam settingan alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹³³ Pedoman wawancara adalah panduan yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan kegiatan wawancara, yakni berisi sejumlah pertanyaan dalam mengumpulkan data-data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi terkait manajemen zakat serta dampak terhadap ekonomi mustahik.

¹³⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

¹³¹ Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan focus grups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (Cet, I: Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

¹³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet.XX; Bandung: Alfabet) 2014)

¹³³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi dan focus grups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*,

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian ini, yakni berupa foto, ataupun video.

D. Teknik Penolajan dan Analisis data

Analisis data menurut Mudjirahardjo sebagaimana dikutip Wirana Sujarweni ialah sebuah kegiatan dalam bentuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang akan dijawab.¹³⁴ Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan Sugiyono melalui tiga tahap, yaitu sbb: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.¹³⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilih-milih, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari dokumentasi.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Pereduksian data dilakukan peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

¹³⁴Wirana Sujarweni, *Metode Penelitian* (Ce. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 34.

¹³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

E. Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi

Konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui sumber, teknik dan waktu.¹³⁶

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dengan sumber data tersebut.¹³⁷

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan dicek kembali menggunakan teknik observasi.¹³⁸

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber data tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

2. Uji Dependabilitas

¹³⁶ Zamili M, *Menghindari dari Bias : Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*. Jurnal Lisan al- hal. 2015: 7(2), h. 283-302

¹³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*.... h. 67

¹³⁸ Zamili M, *Menghindari dari Bias*,....h. 70

Uji Dependabilitas merupakan uji realibilitas pada penelitian kualitatif uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit proses keseluruhan penelitian.¹³⁹ Dalam penelitian ini, uji reabilitas dilakukan dengan berkonsultasi dengan pembimbing yang mengaudit seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian proses dan hasil penelitian yang dilakukan.



¹³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (mix methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 377.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Lazismu Kota Parepare

a. *Planning* (Perencanaan)

Lazismu Kota Parepare selain mengelola dana zakat juga mengelola dana infaq, sedekah dan dana sosial lainnya. Sebelum melaksanakan pengelolaan atau melaksanakan kegiatan baik penghimpunan maupun pendistribusian, Lazismu Kota Parepare melaksanakan rapat tahunan penentuan program-program serta anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya yang disebut Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang dilaksanakan setiap awal tahun.

Hal tersebut dijelaskan oleh wakil sekretaris yaitu bapak Muhammad Ali Akbar sebagai berikut:

“Setiap awal tahun diadakan rancangan anggaran pendapattandan belanja disingkat RAPB di Lazismu untuk membahas rancangan program, anggaran yang dibutuhkan serta metode metode mendapatkan anggarannya atau menghimpun dananya. Jadi semua kegiatan Lazismu kota parepare selama satu tahun tidak keluar dari RAPB tadi.”¹⁴⁰

Lazismu Kota Parepare dalam merumuskan program-program atau kegiatan mengacu pada 6 pilar yakni pendidikan, sosial, qurbanmu, kemanusiaan, kesehatan serta lingkungan dan ekonomi. Ke-6 pilar inilah yang menjadi titik fokus Lazismu Kota Parepare dalam melakukan pendistribusian dana yang dikelola. Dana yang digunakan dalam program 6 pilar bersumber dana infaq dan sedekah dari masyarakat. Sedangkan untuk dana zakat yang masuk dilakukan pendistribusian kepada 8 golongan yang berhak menerima.

Mengenai perencanaan dalam RAPB dijelaskan juga oleh bapak Muh. Yusdiawan, S.Pd, beliau mengungkapkan:

¹⁴⁰ Muhammad Ali Akbar, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024.

“Dalam RAPB kami di Lazismu membuat program tidak keluar dari 6 pilar yakni, pendidikan, sosial, qurbanmu, kemanusiaan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi, jadi kegiatan-kegiatan lazismu berdasar disini, adapun untuk pendanaan kami menggunakan dana infaq dan sedekah atau penggalangan dana saat akan melaksanakan kegiatan, kalau untuk dana zakat sudah jelas peruntukkan untuk 8 asnaf jadi kami distribusi untuk itu”.

81

b. *Organizing* (Pengornisasian)

Untuk bagian pengorganisasian Lazismu Kota Parepare memiliki sumber daya manusia atau amil yang bertugas sebagai pelaksana dalam kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare. Amil yang ada di Lazismu Kota Parepare sendiri ada sekitar 30 orang yang terdiri dari 9 orang dewan pengawas, 1 orang Ketua, 4 orang wakil ketua yang mempunyai tugas dan bidang masing-masing dengan rincian (bidang kelembagaan, transformasi dan sumber daya amil, bidang penghimpunan dan kerjasama, bidang pendistribusian, serta bidang audit kepatuhan dan monitoring digital), 1 orang sekretari, 2 orang wakil sekretaris dan 13 orang anggota yang tersebar dibawah 4 wakil ketua.¹⁴¹

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

1) Pelaksanaan Penghimpunan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lazismu Kota Parepare melakukan penghimpunan dilaksanakan oleh bidang penghimpunan yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah. Metode yang digunakan dalam menghimpun, selain melakukan kampanye membayar zakat, infak dan sedekah Lazismu Kota Parepare juga melakukan sosialisai kegiatan yang akan dilaksanakan agar masyarakat ikut andil dalam mensukseskan kegiatan itu dengan menjadi donator sesuai kemampuan masing-masing.

Hal ini diperkuat oleh ibu syamsudarsi selaku salah satu pengurus, beliau mengungkapkan:

“Kami diLazismu dalam pelaksanaan penghimpunan, selain melakukan sosialisasi juga dilakukan penggalangan dana kegiatan, semisal kami akan mengadakan pembagian sembako seharga 250 ribu perpaket, hal ini

¹⁴¹ Dokumen SK Pengurus Lazismu Kota Parepare periode 2022-2027

yang kami sebar untuk menarik masyarakat menyumbang”.¹⁴²

Terkait penghimpunan dana zakat muzakki dapat dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Lazismu Kota Parepare, namun muzakki juga dapat membayar zakatnya langsung ke kantor Lazismu atau bahkan dijemput di tempat tinggal muzakki. Untuk dana zakat sendiri muzakki akan diberi kesempatan saat membayar zakatnya untuk menentukan tujuan zakatnya apakah untuk fakir, fisabilillah atau golongan yang lain atau menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada Lazismu Kota Parepare.

Dijelaskan oleh ibu Syamsudarsi, mengatakan:

“Untuk dana zakat peruntukannya jelas, untuk 8 golongan, namun muzakki yang membayar zakatnya akan kami Tanya apakah zakatnya mau dibawa kemana di antara 8 golongan ini atau menyerahkan sepenuhnya kepada kami.:

2) Pelaksanaan Pendistribusian dan Program Lazismu Kota Parepare

Adapun program pendistribusian yang dirancang oleh Lazismu Kota Parepare, yaitu:

a) Program Pendidikan

Yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan kualitas pendidikan, yaitu

- i. Bantuan untuk siswa miskin berprestasi tingkat SMP/SMA serta bantuan untuk guru honorer berpenghasilan rendah.

Dijelaskan oleh bapak Muh. Yusdiawan, mengungkapkan bahwa:

“Untuk bantuan siswa miskin kami meminta rekomendasi nama dari sekolah-sekolah untuk mendapat bantuan pendidikan, kami beri standarnya, sekalian meminta untuk guru yang gajinya kecil ada yang 100 ribu perbulan, untuk sekarang kami memberi di sekolah-sekolah muhammadiyah”.¹⁴³

- ii. Bantuan untuk mahasiswa miskin berprestasi yaitu berupa membayar pembayaran SPP mahasiswa yang menjadi penerima.

Bapak muh. Yusdiawan menjelaskan:

“Untuk program beasiswa mahasiswa miskin berprestasi sudah ada 3 orang yang kami beri bantuan, mereka mahasiswa Umpar, para penerima

¹⁴² Syamsudarsi, S.E, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024.

¹⁴³ Muh. Yusdiawan, S.Pd, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024.

bantuan beasiswa ini ketiganya adalah seorang hafiz qur'an".¹⁴⁴

b) Program Qurbanmu

Qurbanmu merupakan program inovasi ketahanan pangan bertujuan membantu masyarakat melaksanakan qurbannya dengan manfaat yang lebih lama dan lebih luas jangkauannya. Bentuk qurbanmu dengan membagikan daging qurban dalam bentuk rendang kemasan dengan sasaran masyarakat korban bencana, panti asuhan dan masyarakat 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

c) Program Ekonomi

Yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan meningkat secara ekonomi dengan memberikan motivasi dan bantuan berupa:

- i. Bantuan modal awal bagi masyarakat yang ingin memulai usaha namun tidak memiliki modal.
- ii. Bantuan peningkatan usaha yang bertujuan membantu pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan memberi bantuan dana sebagai tambahan modal.

Ibu Syamsudarsi menjelaskan bahwa:

“Program ekonomi ini, lazismu memberi bantuan untuk yang mau mulai usaha, kami memberi modal dalam bentuk uang atau membelikan barang yang diberikan yang dibutuhkan, seperti kompor, ada juga yang kami bantu orang yang sudah punya usaha tapi ingin membuat usahanya lebih besar, kami berikan dana juga untuk itu”¹⁴⁵

Kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu membrikan bantuan yang bersifat produktif dalam bentuk modal usaha atau peralatan agar usahanya dapat maju dan berkembang, dapat hidup mandiri, serta diharapkan agar dapat menjadi muzakki. Kegiatan yang pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Lazismu Kota Parepare pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu Pemerintah Kota dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Untuk menjaga kredibilitas Lazismu Kota Parepare, maka pengawasan dilakukan secara periodik, baik pengawasan keuangan, manajemen, pengawasan syariah dan pengawasan kinerja Lazismu.

¹⁴⁴ Muh. Yusdiawan, S.Pd, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024

¹⁴⁵ Syamsudarsi, S.E, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024.

Pengawasan syariah dilakukan oleh dewan pengawas syariah internal yang ditunjuk sebagai dewan pengawas syariah, sedangkan dalam hal pengawasan manajemen, kinerja keuangan, lazismu mengumpulkan laporan kegiatan selama setahun kepada Baznas Kota Parepare untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kota Parepare, dan juga memberikan laporan kepada Lazismu tingkat Provinsi Sulawesi selatan.

“Jadi pada dasarnya Lazismu kota parepare memberikan laporan setiap akhir tahun kepada Baznas Kota Parepare dan juga pemerintah Kota. Selain itu kami juga melapor ke Lazismu Wilayah, untuk diteruskan ke Lazismu Pusat.”¹⁴⁶

Dari sisi pendistribusian Lazismu Kota Parepare mengadakan kunjungan kepada penerima bantuan untuk melihat usaha yang dirintis oleh mustahik, dengan tujuan untuk melihat perkembangan usahanya sekaligus memberikan saran dan arahan. Dalam kunjungan tersebut Lazismu Kota Parepare dapat menilai apakah usaha mustahik diberikan tambahan dana untuk membuat usahanya lebih besar, selain kunjungan Lazismu Kota Parepare selalu mengundang penerima untuk hadir dalam pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh Lazismu Kota Parepare.

“Untuk yang penerima bantuan kami selalu kunjungi, tidak ada waktu pastinya kadang 1 bulan sekali kadang 2 bulan sekali, untuk lihat usahanya berjalan lancar atau butuh tambahan dana, tapi kalau penerima baru, kunjungan sering untuk memastikan apa benar-benar mendirikan usaha.”¹⁴⁷

2. Dampak Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Ekonomi Mustahik.

LAZISMu Kota Parepare memiliki program zakat produktif tersendiri yaitu program zakat UMKM dimana modal yang diberikan yaitu berupa bantuan uang tunai atau barang dagangan seperti sembako dan kebutuhan lainnya, dimana diharapkan mustahik dapat memutar modal bantuan yang diberikan oleh LAZISMu Kota Parepare, agar terjadi perputaran modal sehingga dapat mengembangkan usahanya.

¹⁴⁶ Muhammad Ali Akbar, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024.

¹⁴⁷ Syamsudarsi, S.E, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024

Zakat UMKM LAZISMU Kota Parepare dipandang sebagai program basis pemberdayaan ekonomi atau pengentasan kemiskinan di Kota Parepare. Zakat LAZISMU Kota Parepare diharapkan menjadi instrumen yang bertahap dan nyata dapat mewujudkan penguatan ekonomi kaum duafa di Kota Parepare. Espektasi LAZISMU Kota Parepare ini tentu juga menjadi espektasi semua kalangan di Kota Parepare, terutama kelompok keluarga duafa. Lazismu Kota Parepare memberikan bantuan zakat UMKM kepada 3 orang mustahik.

Dampak yang dirasakan mustahik atau penerima bantuan zakat UMKM sangat membantu masyarakat hal itu Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan akhirnya dapat diketahui tentang Dampak dari penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil di kota Parepare. Hasil wawancara masing-masing informan dianalisis sebagai berikut:

Menurut informan, manfaat yang diterima dari penyaluran dana infaq ini sangat terasa dan membantu untuk mengembangkan usaha.

“Ya alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya dan untuk tambah-tambah beli untuk modal usaha”¹⁴⁸

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa dampak dari penyaluran dana infaq oleh LAZISMU sangat bermanfaat kepada usaha kecil/pedagang agar mampu mengembangkan dan menambah bahan baku untuk kebutuhan produksi. Menurut Informan, LAZISMU memberikan bantuan dana kepada sebesar Rp.2.500.000.

“2,5 juta, saya pakai dulu untuk beli rice cooker besar dan bahan jadi bisa tambah besar mi usahaku.”¹⁴⁹

Informan yang lain bapak Muhlis seorang pengusaha Kacang Disco terbantu dengan adanya zakat UMKM, karena dana tersebut digunakan membeli bahan baku dengan cara lebih banyak sehingga lebih murah. Pak muhlis mengemukakan.

“ uang yang saya terima dari lazismu sangat membantu kasi besar usaha pas saya terima saya beli kacang 1 karung jadi bisa lebih murah dibanding

¹⁴⁸ Widianti, Mustahiq LAZISMU Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 19 Desember 2023

¹⁴⁹ Widianti, Mustahiq LAZISMU Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 19 Desember 2023

perliter¹⁵⁰.

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa pedagang/usaha kecil menerima bantuan penyaluran dana sebesar 2. 500.000 rupiah dan digunakan untuk mengembangkan usaha nasi.

a. Modal bertambah

Menurut informan, dampak penyaluran dana yang diterima sangat bermanfaat dan dampaknya terasa serta adanya peningkatan yang dirasakan.

Dampaknya alhamdulillah bermanfaat sekali, jalan sampai sekarang. Meningkatkan, tidak ada pengembalian dana.dan selalu datang orangnya Lazismu untuk kasi arahan sama semangat biasa juga diundan pengajian¹⁵¹.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang/usaha kecil yang menerima bantuan dana infaq sebesar yang mana digunakan untuk mengembangkan usahanya serta sangat bermanfaat bagi pedagang/usaha kecil. LAZISMU mengadakan pertemuan atau pengajian dalam rangka menjalin silaturahmi akan tetapi pedagang/usaha kecil ini, selain itu adanya pengawasan dan motivasi dari Lazismu. Menurut Informan, dampak penerimaan infaq yang diterima dan didapatkan sangat membantu serta bersyukur mendapat bantuan dana infaq

2,5 juta, Kayak lagi putar modal. Tabung celengan perbulan di kumpulkan, biasa di masukan perhari ke celengan.Bersyukur dapat bantuan dari LAZISMU karena saya memang orang tidak mampu dapat bantuan dari LAZISMU ya alhamdulillah. Meningkatkan karena sebelum terima jualan sepi tapi setelah menerima ditambahkan modal semakin ada peningkatan jualan dan pembeli. Kalau pandangan saya tentang LAZISMU itu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Tidak ada yang datang setelah menerima. Proses pengembalian dana itu lewat celengan. Tidak pernah didatangi oleh pegawai. Penerimaan di umpar. Ada pengajian Cuma 1 kali.¹⁵²

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil tersebut menerima dana infaq sebesar 1 juta dan merasakan manfaat dari dana

¹⁵⁰ Muhlis, Mustahiq LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Desember 2023

¹⁵¹ Widianti, Mustahiq LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 19 Desember 2023

¹⁵² Widianti, Mustahiq LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 19 Desember 2023

tersebut sehingga membantu dan meningkatkan pendapatan dan pembelinya serta dengan adanya celengan yang diberikan oleh LAZISMU agar digunakan untuk menabung dan mengisi celengan yang diberikan oleh LAZISMU untuk dipergunakan kembali oleh LAZISMU untuk membantu usaha kecil lain.

Menurut Informan ,dampak penyaluran dana infaq yang diterima sangat bermanfaat dan sangat bagus.

2,5 juta langsung di kasih. Bagus sekali dek. Bagus juga itu. Berkembang. Pernah datang kesini survey langsung karyawan LAZISMU. Ada perorang datang survey langsung selama 3 bulan.tidak ada pertemuan di kantor LAZISMU.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil menerima bantuan dana sebesar 2.500.000 dan dampaknya sangat membantu dan mampu untuk berkembang sesuai dengan harapan LAZISMU.

Menurut informan, tujuan LAZISMU dalam penyaluran dana infaq yang dilaksanakan sangat bermanfaat serta sangat membantu untuk berkembang dikarenakan tidak adanya akses ke lembaga keuangan.

Alhamdulillah jadi tujuan LAZISMU ini dana bergulir yah, dana umat jadi harus dikembalikan sesuai dengan kemampuan kita perbulan tanpa bunga. Manfaatnya ya itu tadi,tidak ada bunga jadi tidak ada sistem riba. Dan pengembaliannya juga alhamdulillah lancar artinya tidak ada paksaan kapan kita kembalikan baru diansur juga tidak ada paksaan berapa tergantung kita dan dari kemampuan kita. Dan juga kita diwajibkan infaq keseharian lewat celengan. Nanti cukup 1 bulan distor kesana. maanfaat kedua alhamdulillah omzet kita langsung besar kita mulai darinol kemudian berkembang tapi berkah.¹⁵³

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa manfaat-manfaat dari penyaluran dana infaq yang diterima oleh pedagang/usaha kecil yakni sangat bermanfaat, yang mana pedagang/usaha kecil merasakan manfaat dari penyaluran dana infaq sehingga mereka tidak meminjam untuk menambah dan mengembangkan usaha yang mereka miliki serta terhindar dari sistem riba yang tidak sesuai dengan syariat islam dan hal ini sudah senada dengan apa yang menjadi tujuan LAZISMU dan tidak adanya paksaan kepada pedagang/usaha kecil dalam mengembalikan dana tersebut. mereka diajarkan agar selalu menginfakan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan keuangannya.

¹⁵³ Widianti, Mustahiq LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 19 Desember 2023

b. Pendapatan meningkat/omzet

Menurut informan, pendapatan ataupun omzet yang didapatkan meningkat, walaupun tidak terlalu signifikan dan hasilnya di gunakan untuk membayar zakat wajib.

“Alhamdulillah setelah ada dana zakat yang saya terima. Kalau pendapatan tetap tapi perasaan lebih enak, lebih meningkat pemasukan, sekarang alhamdulillah omzet 400 ribu/hari, dan bisa mka juga bayar zakat lewat celengan.”

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa setelah menerima dana zakat, pendapatan atau omzet yang didapatkan meningkat walaupun itu sedikit serta hasil yang didapatakn digunakan untuk membayar kewajiban yakni zakat fitrah dan celegan yang dititipkan oleh LAZISMU disetor perbulan.

Menurut informan, pendampingan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU itu ada demi melihat perkembangan penerima bantuan.

Iya ada pengawasannya, biasa juga Diikutkan pelatihan wirausahadiparepare juga sering mengadakan seminar. Kalau kesini mungkin jarang-jarang tapi saya yang sering kekantor LAZISMU konsultasi.¹⁵⁴

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa LAZISMU tidak memberikan wawasan mengenai dunia wirausaha secara langsung namun di beri arahan mengikuti seminar dan pelatihan wirausaha yang diadakan di kota Parepare, serta tujuan kunjungan untuk mengawasi dan motivasi.

Informan yang lain mengemukakan,bapak muhlis

“Kalau masalah pendapatan dek, Alhamdulillah ada peningkatan dari yang dulu 35-50 ribu/hari sekarang bisa sampai 70 ribu/hari, jadi bisa mka juga ikut sedekah di lazismu, cara ku itu saya saya sisihkan 50 rupiah setiap bungkus untuk Lazismu.¹⁵⁵”

¹⁵⁴ Widianti, Mustahiq LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 19 Desember 2023

¹⁵⁵ Muhlis, Mustahiq LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Desember 2023

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil tersebut, mengalami peningkatan dalam mengembangkan usahanya serta dapat mengumpulkan dana untuk di setor ke Lazismu Kota Parepare.

c. Penguatan Ekonomi Mustahik

Usaha yang dijalankan dari dana yang diterima oleh mustahik juga berdampak pada ekonomi keluarga mereka, hasil keuntungan yang didapat dari usaha mereka bisa disisihkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak. Apalagi disaat memasuki bulan ramadhan dimana kebutuhan mereka semakin meningkat, namun sudah tertutupi dengan adanya usaha yang dikelola.

Bapak muhlis mengatakan:

“Gara-gara ini usaha pak terbantu sekali, ada mi bisa dikasi ibu untuk dibelanjakan, dan untuk keperluannya anak-anak, sekolah atau belanjanya,apalagi kalau bulan puasa mau juga kesian makan enak-enak. Dan Alhamdulillah banyak juga pembeli kalau bulan puasa”.¹⁵⁶

3. Relevansi Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Zakat pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Penguatan Ekonomi Mustahik

Kinerja manajemen pengelola zakat yang efektif dan efisien sangat tergantung pada model pengelolaan dan kualitas amil zakat untuk mendukung pendistribusian zakat yang lebih kolektif komprehensif menyentuh lapisan masyarakat miskin yang membutuhkan,hal ini berimplikasi pada penguatan ekonomi masyarakat atau mustahiq.

Dari implementasi manajemen zakat yang diterapkan pada Lazismu Kota Parepare menerapkan keseluruhan dari manajemen zakat, namun masih tergolong sederhana dalam pengelolaan zakat hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian diatas, pengurus secara kuantitas masih kurang, sarana prasarana yang masih minim menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan zakat namun hal itu ditutupi dengan kualitas pengurus Lazismu yang memiliki etos kerja yang tinggi dalam mengelola dana ZIS yang dititipkan pada Lazismu Kota Parepare.

¹⁵⁶ Muhlis, Mustahiq LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Desember 2023

Manajemen yang baik menjadi hal sangat penting dalam keberhasilan program, hal ini diungkapkan oleh wakil sekretaris Ali Akbar bahwa:

Kalau bagus manajemen bagus juga hasil kerja, semisal sarana dan prasaran lengkap pasti lebih semangat teman-teman untuk kerja, dan itu program program yang dilaksanakan lebih efektif ke masyarakat bisa juga lebih banyak masyarakat percaya zakat di Lazismu

Pengelolaan dana zakat yang baik menjadi kunci keberhasilan program agar lebih efektif dan efisien serta mendapat hasil sesuai harapan program-program yang dirumuskan, manajemen pengelolaan zakat yang baik juga dapat menjadi motivasi pengurus zakat pada Lazismu untuk lebih giat dalam bekerja mengelola dana Zakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lazismu Kota Parepare

Pengertian manajemen menurut George R Terry adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah proses perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating) dan pengawasan (Controlling). Manajemen mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap organisasi atau lembaga memiliki tujuan utama dalam melakukan aktivitas organisasi. Dengan adanya proses Manajemen dapat diharapkan organisasi atau lembaga tersebut dapat berjalan secara sistematis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai target dan tepat waktu. Dalam organisasi sendiri memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.

Manajemen adalah satu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti Lazismu Kota Parepare. Dengan adanya manajemen yang baik, maka sebuah perencanaan yang direncanakan oleh suatu organisasi atau lembaga seperti Lazismu Kota Parepare akan sesuai dengan yang diharapkan. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh para manajemen agar berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut pandangan ekonomi Islam, kegiatan di Lazismu Kota Parepare pada dasarnya memiliki dasar-dasar hukum, serta ekonomi Islam pun mempunyai hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist¹⁵⁷. Pengelolaan dana zakat dalam pandangan Islam merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang pada dasarnya diperbolehkan sebelum ada ayat yang melarangnya.

Kegiatan sosial dalam pandangan ekonomi Islam tidak menuntut harta sebagai tujuan, akan tetapi saling tolong menolong dan mensejahterkan masyarakatlah tujuan konsep-konsep ekonomi Islam. Dengan kegiatan manajemen pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare yaitu dengan menerapkan prinsip Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Jadi Lazismu Kota Parepare dalam menyalurkan dana zakatnya mengutamakan masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi dengan adanya bantuan dana zakat yang diterima oleh Mustahik dapat lebih meringankan dari masalah ekonomi untuk kelangsungan kehidupan yang lebih sejahtera.¹⁵⁸

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi- fungsi manajemen agar zakat dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh sebab itu lembaga pengelola zakat seperti Baznas, LAZ, Amil Zakat dan sebagainya, sebagian besar selalu menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Fungsi-fungsi manajemen yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah untuk menetapkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang dibuat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah fungsi yang menciptakan tekad dan koordinasi suatu pekerjaan.

¹⁵⁷ Sulisty, Pengantar Ekonomi Miko, (Cet.III;Jakarta:Karunika Universitas Terbuka), h.19

¹⁵⁸ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Inuk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Terj. Yudi, (Jakarta:Zahra, 2008). 426

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah untuk menginstruksikan semua bawahan untuk melakukan pekerjaan sehingga tujuan organisasi tercapai. Pelaksanaan juga merupakan kegiatan untuk melakukan atau melaksanakan perencanaan yang sudah direncanakan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang terakhir yaitu proses untuk mengevaluasi, mengawasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan apakah kegiatan yang sudah dilakukan dapat mencapai target yang direncanakan.

Pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Dalam pengelolaan zakat sendiri zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dianalisis bahwa Lazismu Kota Parepare dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat menggunakan fungsi-fungsi manajemen.

a. Manajemen Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare sudah dilakukan dengan sangat baik dan tetap berdasarkan fungsi manajemen mengenai perencanaan. Bisa dibuktikan dengan pada saat penyusunan RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja), mengenai penyusunan RAPB Lazismu Kota Parepare melibatkan pengurus dalam penyusunan RAPB dan nanti apabila RAPB disetujui oleh semua pengurus maka RAPB yang sudah disusun tersebut bisa dijadikan sebagai perencanaan kerja yang akan dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare.¹⁵⁹

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan atau lokasi penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai perencanaan di Lazismu Kota Parepare dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Lazismu Kota Parepare telah menyusun perencanaan mengenai pengelolaan zakat yang tersusun dalam RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) yang dimiliki oleh Lazismu Kota Parepare. Dalam RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) sudah

¹⁵⁹ Abd. Rohman, *Dasar-dasar Manajemen*, (Malang: Intelegensia Media, 2017) h. 23

mencakup perencanaan dan program kerja Lazismu Kota Parepare baik dari proses pengumpulan dana zakat infaq sedekah sampai dengan penyaluran dana dana zakat infaq sedekah kepada Mustahik. Manajemen perencanaan Lazismu Kota Parepare telah memberikan dampak yang sangat baik kepada Mustahik yang ada di wilayah Kota Parepare.¹⁶⁰

Keberadaan Lazismu Kota Parepare melalui program bantuan yang bersifat konsumtif dan bantuan yang bersifat produktif sangat membantu perekonomian Mustahik terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah Kota Parepare. Hal ini terbukti dengan adanya Mustahik yang merasa sangat senang dengan adanya bantuan dari Lazismu Kota Parepare seperti bantuan modal untuk pelaku UMKM, bantuan Beasiswa dan lain sebagainya.

Manajemen perencanaan yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare dalam melakukan penyaluran dan pengelolaan dana zakat telah melaksanakan program kegiatan dengan baik sehingga bisa mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami oleh Mustahik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Manajemen perencanaan dapat dianalisis bahwa manajemen perencanaan Lazismu Kota Parepare telah menjalankan setiap program dari pengumpulan sampai dengan penyaluran dana zakat dengan baik melalui Program Bersifat Konsumtif, Bantuan Bersifat Produktif.¹⁶¹

b. Manajemen Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare dalam mendistribusikan dan menyalurkan dana zakat dilakukan dengan cara mensurvei Mustahik untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menerima bantuan dana zakat, dan pihak Kelurahan menyerahkan data Mustahik ke Lazismu Kota Parepare. Dana zakat yang didistribusikan oleh Lazismu Kota Parepare diberikan secara langsung kepada 8 Asnaf yang sudah ditetapkan. Sedangkan dana infaq dan sedekah didistribusikan untuk kegiatan Lazismu lainnya.

Pengorganisasian di Lazismu Kota Parepare dilaksanakan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Lazismu Kota Parepare mulai dari Kepala

¹⁶⁰ Abd. Rohman, *Dasar-dasar Manajemen*, (Malang: Intelgensia Media, 2017) h. 24

¹⁶¹ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 21

Bidang Pegumpulan, Pendistribusian, Kelembagaan, dan Bidang Audit. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Lazismu Kota Parepare, Mustahik merasa sangat puas dengan adanya pelayanan Manajemen Pengorganisasian terutama dalam pengajuan modal usaha bagi para pelaku UMKM.

c. Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan dalam pendistribusian dana zakat infaq sedekah melalui program yang dimiliki oleh Lazismu Kota Parepare,¹⁶² yaitu:

1) Program Pendidikan

Yaitu Program memberikan bantuan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi guna meningkatkan kualitas masyarakat.

2) Program Qurbanmu

Yaitu Program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan bergizi bagi masyarakat bencana dan masyarakat terjauh, terluar dan tertinggal.

3) Program Ekonomi

Yaitu Program bertujuan meningkatkan masyarakat secara ekonomi dengan cara memberi bantuan modal usaha.

Manajemen perencanaan dan pengorganisasian di Lazismu Kota Parepare sudah melaksanakan program kegiatan pendistribusian dana zakat dengan baik dilihat dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare dimana Mustahik merasa sangat puas dan merasa sangat terbantu dengan adanya program pendistribusian Lazismu Kota Parepare tentu saja hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah Kota Parepare.

d. Manajemen Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare, yaitu:

1) Pengawasan Syariah

¹⁶² Syamsudarsi, S.E, Pengurus LAZISMu Kota Parepare, *Wawancara*, di Kota Parepare pada tanggal 20 Juli 2024.

Yaitu pengawasan dari segi syariah baik dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum agama.

2) Pengawasan Manajemen dan Keuangan

Pengawasan manajemen dan keuangan Lazismu kota Pare dengan mengirimkan laporan kepada Baznas Kota Parepare dan Lazismu Wilayah Sulawesi Selatan sebagai bentuk pertanggung jawaban Lazismu dalam mengelola dana masyarakat.

Penerapan fungsi-fungsi manajemen mulai dari, Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling) sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan baik oleh Lazismu Kota Parepare. Mulai dari Perencanaan, Lazismu Kota Parepare sudah melaksanakan perencanaan dengan sangat baik dan tetap berdasarkan fungsi manajemen perencanaan.¹⁶³ Bisa dibuktikan dengan pada saat penyusunan RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja), mengenai penyusunan RAPB Lazismu Kota Parepare melibatkan pengurus dalam penyusunan RAPB dan nanti apabila RAPB disetujui oleh semua pengurus maka RAPB yang sudah disusun tersebut bisa dijadikan sebagai perencanaan kerja yang akan dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare.

Fungsi manajemen yang berikutnya adalah fungsi pengorganisasian. Di Lazismu Kota Parepare pengorganisasian dilakukan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Lazismu Kota Parepare. Amil yang ada di Lazismu Kota Parepare sudah melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik dan sesuai dengan fungsi manajemen mulai dari tugas untuk melakukan pengumpulan dana zakat sampai dengan penyalurannya kepada Mustahik. Untuk fungsi pelaksanaan dan pendistribusian Lazismu Kota Parepare sudah melaksanakan pendistribusian dengan sangat baik. Pendistribusian dan penyaluran dana zakat dilaksanakan melalui program-program yang diadakan oleh Lazismu.

Fungsi manajemen yang terakhir yakni manajemen pengawasan, di Lazismu Kota Parepare sendiri fungsi manajemen pengawasan memiliki peran

¹⁶³ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 55

yang sangat penting karena dengan adanya manajemen pengawasan maka Lazismu Kota Parepare bisa melakukan evaluasi mengenai keseluruhan program kerja yang sudah dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare. Tentu saja manajemen pengawasan sudah dilakukan dengan baik oleh Lazismu Kota Parepare karena dengan adanya manajemen pengawasan maka semua program kerja bisa diketahui mana yang kurang dan mana yang harus ditambah.

Lazismu Kota Parepare sudah memberikan bantuan kepada Mustahik melalui Program yang dimiliki, walaupun bantuan yang diberikan oleh Lazismu Kota Parepare tidak terlalu banyak akan tetapi setidaknya bisa lebih meringankan beban Mustahik dan membantu mustahiq untuk meningkatkan taraf ekonominya. Lazismu Kota Parepare dalam memberikan bantuan yang dicari adalah berkahnya, dana zakat yang diterima Mustahik tidak seberapa akan tetapi bisa lebih meringankan beban Mustahik.

2. Dampak Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Ekonomi Mustahik

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah yang berkaitan erat dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu dilaksanakan, pasti akan membawa dampak positif atau maslahat bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta lingkungan umatnya.¹⁶⁴ Dengan zakat ini kiranya dapat mengurangi kaum fakir, miskin serta mustahik yang terdapat di setiap desa atau bahkan di kota sekalipun. Dan melalui zakat pula diyakini umat Islam akan menjadi kuat baik secara materi ekonomi ataupun mental. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Abdurrahim, dan KH. Mubarak, *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat* (Bogor : CV. Surya Handayani Pratama 2002), Cet I, h. 119

¹⁶⁵ Umer, Chapra, *The Future Of Economics : An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), h. 334

Dalam mengoptimalkan guna zakat sebagai ibadah sosial semestinya pendistribusiannya lebih ke arah wujud produktif daripada wujud konsumtif sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam penerapannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana ditujukan pada sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya bisa mengangkat kesejahteraan mustahik.

Disamping untuk mendidik sifat dermawan, zakat juga merupakan salah satu wujud syukur atas harta yang dianugerahkan Allah kepada kita selaku umatnya, dan juga sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa melakukan sedikit pengorbanan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan zakat.

Supaya dana ZIS yang disalurkan dapat berdaya guna dan suksese, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif ataupun produktif. Tiap- tiap dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dipecah menjadi:¹⁶⁶

- a. Konsumtif Tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ini merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti: pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin tiap idul fitri.
- b. Konsumtif Kreatif, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif merupakan zakat yang dibagikan untuk menolong orang miskin dalam menanggulangi permasalahan sosial serta ekonominya. Pertolongan tersebut berbentuk alat-alat sekolah ataupun beasiswa untuk pelajar, bantuan alat-alat usaha bagi pedagang kecil.
- c. Produktif Konvensional, pendistribusian zakat secara produktif konvensional merupakan zakat yang diberikan dalam wujud barang-barang produktif supaya mustahik dapat menjalankan usahanya, seperti: alat-alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya

¹⁶⁶ Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.310

- d. Produktif Kreatif, pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam wujud pemberian modal usaha supaya mustahik bisa meningkatkan usahanya.

Jika dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan itu maka yang lebih dahulu dibangun adalah sikap mentalnya agar bermental produktif yang mempunyai sumber dana untuk mengembangkan kebutuhan hidup.

Dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* Lazismu kota Parepare memberikan dana bagi masyarakat yang memiliki usaha atau ingin memulai usaha melalui program zakat UMKM. Program zakat UMKM yang dirancang oleh Lazismu Kota Parepare bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih dari itu Lazismu bercita-cita untuk merubah penerima zakat menjadi pemberi zakat atau dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Metode yang digunakan Lazismu Kota Parepare dalam menjalankan Program zakat UMKM tahun 2023 ini dengan cara memberikan modal usaha kepada pelaku usaha guna meningkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya, selain dana yang diberikan Lazismu juga memberikan motivasi dengan cara mengundang untuk menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh Lazismu. Lazismu Kota Parepare memberikan sebuah celengan kepada penerima dana yang akan disetor setiap bulannya, hal ini dilakukan sebagai langkah merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

3. Relevansi Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Penguatan Ekonmi Mustahik

Pengelolaan ZIS merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak serta sedekah. Hal yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan ZIS adalah muzakki dan harta yang di zakatinya, mustahik dan amil.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Zainal Amin dan Didik Kurniawan, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada LAZISMU Capem Pakong), Jurnal Ekomadania, Vol. 3, No. 1, Juli 2019, hlm.101

Menurut Didin Hafidhuddin, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ialah zakat itu diambil (dijemput) oleh amil dari orang yang berkewajiban untuk berzakat. Yang bertugas mengambil itulah dinamakan dengan amil.¹¹⁸ Pengelolaan dana ZIS oleh lembaga pengelolaan ZIS yang mempunyai daya hukum formal akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Lembaga bisa menjamin kepastian dalam berzakat
- b. Lembaga bisa melindungi perasaan rendah diri para mustahik jikalau berhadapan langsung buat menerima zakat dari muzakki
- c. Penggunaan dana ZIS oleh lembaga bisa efektif dan efisien serta tepat sasaran dan merata di suatu daerah
- d. Dengan terdapatnya lembaga pengelola ZIS sanggup menyebarkan syiar islam dalam pemerintahan yang islami untuk mensejahterakan umat

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- 1) Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan;
- 2) Tersedianya struktur kelembagaan;
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni;
- 4) Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat;
- 5) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama

Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.¹⁶⁸

Para ulama' berbeda pendapat mengenai tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat, meskipun demikian pengumpulan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan. Sebab, selama ini para muzakki umumnya, lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh (kaffah), belum dikelola secara modern dan terorganis pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan.¹⁶⁹

Manajemen pengelolaan Zakat yang baik dapat dapat menjadikan program-program terlaksana secara efektif dan efisien, hal tersebut juga diyakini oleh Lazismu Kota Parepare, selaku lembaga pengelola zakat manajemen merupakan hal yang sangat urgent yakni meyakinkan masyarakat zakat telah dikelola baik oleh para amil atau pengelola badan zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar kepada pihak yang menerimanya karena itu berkaitan dengan hal ini, transparansi dalam pengelolaan

¹⁶⁸ Ivan Rahmat Santoso, Manajemen penegelolaan zakat, Gorontalo: Ideas Publishing, 2016, h.45

¹⁶⁹ Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer, Jurnal Ziswaf, Vol 2 No 1 Juni 2015, h. 54

sangat dibutuhkan, ini disebabkan pada umumnya keyakinan akan bertambah apabila dibuktikan secara nyata.¹⁷⁰

Dari sisi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) Lazismu Kota Parepare menganggap untuk dapat mendapatkan hasil yang efektif dan efisien prinsip-prinsip manajemen pengelolaan tetap menjadi hal yang harus diperhatikan, hal dikarenakan pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana secara efisien. Para amil dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dengan adanya prinsip-prinsip manajemen yang baik, amil dapat bekerja secara inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan serta, sesuai dengan kebutuhan, terukur dan berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahiq.¹⁷¹



¹⁷⁰ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabet cv, 2015), h. 5

¹⁷¹ Abd Rohman, *Dasar-dasar Manajemen*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), h. 51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapatlah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. penerapan manajemen oleh Lazismu Kota Parepare sesuai dengan fungsi-fungsi Manajemen yaitu: Perencanaan (*Planning*) melalui Rapat Tahunan sesuai RAPB (Rancangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja), Pengorganisasian (*Organizing*), yang diserahkan kepada SDM (Sumber Daya Manusia) di Lazismu Kota Parepare dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), Pelaksanaan (*Actuating*) dilakukan dalam berbagai program ada program, dan Pengawasan (*Controlling*) ada pengawasan yaitu: Pengawasan Pengumpulan Syariah, dan pengawasan Manajemen dan Keuangan.
2. Dampak penguatan ekonomi mustahiq setelah mendapat Bantuan dana ZIS yang didistribusikan LAZISMu Kota Parepare memberikan kontribusi bagi pelaku UMKM, dana yang diterima oleh penerima zakat UMKM dalam bentuk tambahan modal usaha untuk meningkatkan usahanya atau untuk memulai usaha, para pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut yang diadakan oleh Lazismu hal itu membuat omzet atau penghasilan mustahiq meningkat.
3. Relevansi penerapan manajemen zakat yang diterapkan LAZISMu Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahiq yakni dengan melakukan manajemen zakat yang baik dapat membantu pengurus untuk bekerja secara efisien dan mendapat hasil efektif dengan apa yang menjadi tujuan program zakat UMKM.

B. Saran/Rekomendasi

Berkaitan rumusan kesimpulan di atas, akan diajukan saran/rekomendasi seperti berikut:

1. LAZISMu Kota Parepare perlu menyempatkan banyak waktu lebih mendalami ruang lingkup - yang bisa disebut pokok-pokok asasi - manajemen zakat yang detelah diriskusikan ulama dan cendekiawan Islam, mengingat rumusan mereka mencakup atau menggabungkan dua esensi teori manajemen, yaitu syariah dan modern. Kedua teori manajemen ini diyakini akan menampilkan suatu manajemen profesional - dan sebagaimana diketahui atau disaksikan, bahwa hanyalah manajemen profesional yang mendatangkan produktivitas yang signifikan. LAZISMu seyogyanya selalu menyadari, bahwa pemahaman dan penerapan manajemen profesional itu tidak boleh diabaikan sedikit pun - atau - mesti menjadi fokus perhatian bagi sebuah lembaga seperti LAZISMu Kota Parepare.
2. LAZISMu Kota Parepare dipandang penting untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) atau *workshop* manajemen profesional bagi segenap karyawan pengelola dengan mendatangkan tim pelatih dari sebuah lembaga/perusahaan yang terkenal maju pesat. Pengetahuan tentang manajemen profesional akan lebih relevan bila disajikan oleh orang-orang dari lembaga/perusahaan, karena telah memiliki suatu teori handal yang didapatkan dari buku-buku referensi akademik dan lapangan. Teori mereka bersifat akan sangat mudah dipahami dan diterapkan, karena mereka biasanya menggunakan istilah populer yang sekaligus mutlak harus diikuti praktik, guna membuahkan hasil yang diharapkan.
3. LAZISMu Kota Parepare hendaknya lebih membangun dan memperluas jaringan stekholder sebagai calon muzakki/muzakki, baik individu maupun lembaga. Stekholder seperti tokoh agama Islam, tokoh pengusaha (termasuk melalui perusahaanya), tokoh pemerintahan (melalui kantornya), dan lain-lain sangat mendukung akan kemajuan LAZISMu Kota Parepare bila ada jaringan dengan mereka. LAZISMu harus senantiasa menyadari bahwa sebagai lembaga filantropi, kemajuannya yang pesat sangat akan ditentukan oleh seberapa luas jaringan yang dibangun. Stekholder, baik perorangan maupun lembaga (dan teristimewa yang berlatar belakang haji), sebenarnya

selalu juga menunggu kesempatan untuk mengambil bagian penting dalam kegiatan filantropi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abd. 'Azhim, Sa'id. *Kayf Tuḥaqqiq al-Nafs wa Wasi'at al-Rizq*. Terj. Minanur-Rahman, *Seni Mengolah Hati dan Rezeki Secara Islami*, Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Abdul Mannan, Muhammad. *Islamic Economy: Theory and Practice*. Terj. Poitan Arif Harahap, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Edisi I; Jakarta: Intermedia, 1992.
- Ahmad, Jan Wasil. *Memahami Isi Kandungan Al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1991).
- Ahamd, Ziauddin. *Al-Qur'an : Property and Income Distribution*. Terj. Riatri Prianita, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Cet. I; Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Ali Sakti. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekeacauan Ekonomi Modern*, Cet. I; Jakarta: Aqsa Publishing, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, T M. *Tafsir Al-Bayan*, Jilid I, Cet. I; Bandung Al-Ma'arif, 1966.
- Bagong Suyanto dan Sutiah. *Metode Penelitian Sosial*, Cet. IV: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- al-Ba'liy, Mahmud, Abd. Hamid. *Iqtishādiyyah al-Zakah wa I'tibārah al-Siyāsah al-Māliyah al-Naqdiyyah*. Terj. Abqary Abdullah, *Ekonomi Zakat - Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- al-Baihāmiy, Salim, Muhammad. *Futuhāt al-Rabbāniyyah al-Kutub al-Mawā'izh al-Qur`āniyyah*, Cet. III; Beirut-Lebanon Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1443 H/1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1993.
- Hamang, M Nasri. *Manajemen Zakat: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Edisi Revisi, Cet. I; Parepare: Lembah Harapan Press 2019.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI, Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Mumalah)*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*, Cet. I; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- al-Jurjawi, Ahmad, Ali, *Falsafah al-Tasyri' al-Islam*. Terj. Idrus Alkaf, *Hikmah Syariat Islam*, Jilid II, Cet. I; Surabaya: Bintang Pelajar, t. th.

- al-Kandahlawi, *Fadhā'il al-A'māl*, terj. Mustafa Sayani, dkk., Fadilah Amal, Cet. I; Pustaka: Pustaka Ramadhani, 1421 H/2001.
- al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, *Fadhīlah Shadaqah*. Terj. Muzkkir Aris, *Fadhilah Sedekah*, Edisi Revisi: Bandung: Pustaka Ramadhani, 1423 H.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi VI, Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Maqsood, Waris, Ruqaiyah. Property in Islam. Terj. Murtini, *Harta Dalam Islam - Panduan Al-Qur'an dan Hadis dalam Mencari dan Membelanjakan Harta dan Kekayaan*, Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Marāghiy*, Cet II; (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arabiy, t. th.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Remaja RosdaKarya, 2016).
- Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat - Mengoptimalkan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Prenada Group, 2006.
- Muslim, al-Imam. *Shahīḥ Muslim*, Jilid IV; (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.).
- Naqvi, Haedar Wawab, *Ethic and Economic: An Ismaic Synthesis*. Terj. Husin Anis, *Etika dan Ilmu Ekonomi - Suatu Pengantar*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1991.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Pendekatan Positivistik, Fenomnologik dan Ralisme Metafisik Studi Teks dan Penelitian Agama*, Cet. III; Yogyakarta: Rake Seraju, 2016).
- Qadir, Abdurahman, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdhah dan Sosial*, Cet. II; (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*. Terj. Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Cet. I; (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).
- al-Qardhawi, Yusuf, *Musykilāt al-Faqr wa Kayf 'Alajah' al-Islām*. Terj. Ahmad Maemun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *al-Wahy al-Muhammadiyah*. Terj. Mahyuddin Syaf dengan judul, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Cet. I; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Cet. XX; Bandung: Al-Ma'arif, 2000.

- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu Sisyanto dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *The Economic Enterprise*. Terj. Anas Sidik, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Soemadingrat, Otje Salman dan Anton F Susanto. *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional - Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 20004.
- Sudarodji dan Arif S, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia - Indonesia Inggris*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Cet. I; (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya*,s Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sulistyo. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Cet. III; Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986).
- al- Tharsyah, Adnan, Syaikh. *Anta wa Māl*. Terj. Taufik Damas, *Anda dan Harta*, Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).
- Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern - Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. I; (Malang: UIN-Maliki Press).
- Winardi. *Kamus Ekonomi Inggris - Indonesia*, Cet.XVI; Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Wirana Sujarweni. *Metode Penelitian*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Ziaul Haque. *Revelation and Revolution*. Terj. E Setyawati al Khaththab, *Wahyu dan Revolusi*, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000.

Disertasi dan Tesis:

- Anton Afrizal Candra, Disertasi: “Implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik dalam perspektif syariah”. (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2020),
- Mu’tadi, Tesis: “Manajemen zakat, infaq dan sedekah dalam peningkatan perekonomian masyarakat (kajian perpektif yusuf qardhawi pada BAZNAS kabupaten Bangkalan”.(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022),

Jurnal:

- Andi Triyawan, Khairunnisa Safa Shafiyah, “Strategi pengelolaan zakat produktif badan amil zakat kabupaten karanganyar dalam rangka

pengentasan kemiskinan”, *Jurnal Ekonomi Syariah:Teori dan Terapan*, Vol. 6. No. 6. 2019.

Damayanti, Wiwik, Ita Dewi Lestari dan Budi Wahyunto. *Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial; Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar F Mas’udi*. Mahkamah, Vol. 3, No. 1, Juni 2013.

Diana Syafitri, Ahmad Sarbini, Yuliani, “Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam mengelola dana zakat, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 6 (1) 2021.

Hafas Furqani, Ratna Mulyani, Fahmi Yunus, “Zakat for empowerment of the poor Indonesia: Models and Implications”, *Iqtishadia*, Vol. 11 (2) 2018.

Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepullah, Rojuddin, “Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat”, *Tadbir*, Vol. 3 No 2. 2018.

Muslih Aris. *Ekistensi Nilai-Nilai Al-‘Adālah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia*. *Al-Iqtishad. Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*. Vol. 9, Issue 1, Januari 2021.

Ridwan Trian Abdullah, Dadang Kuswana, Yuliani, ”Pola pengelolaan manajemen zakat BAZ Kota Bandung dalam mengatasi kemiskinan”, *Tadbir*, Vol. 1 (4) 2016.

Wulansari, Shinta Dewi dan Achmad Hendra Setiawan. *Analisis Peran dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik: Stdi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*. *Diponegro Journal of Economics*, Vol. 3, No. 1, 2014.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-778 /In.39/PP.00.09/PPS.05/10/2023 2 Oktober 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ABDIL DZIL ARSY
NIM : 2020203860102019
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Penerapan Manajemen Zakat Terhadap Penguatan
Ekonomi Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah
Muhammadiyah Parepare.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Oktober sampai Desember Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



SRN IP000867

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 867/IP/DPM-PTSP/10/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **ABDUL DZIL ARSY**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
: EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. KANDEA, KAB. PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT TERHADAP Penguatan
EKONOMI MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SEDEKAH
MUHAMMADIYAH PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **LAZISMU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Oktober 2023 s.d 11 November 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 Oktober 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

SURAT KETERANGAN
Nomor : 004.BP/ III.17/B/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr**
Jabatan : **Sekretaris Lazismu Kota Parepare**
Alamat : **Jl. Ahmad Yani No.30 Km 2**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Abdil Dzil Arsy**
NIM : **2020203860102019**
Tempat, Tgl. Lahir : **15 November 1994**
Jurusan/Konsentrasi : **Pascasarjana Ekonomi Syariah**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul **“Penerapan Manajemen Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Desember 2023

Sekretaris

lazismu
POM KOTA PAREPARE
Muhammad Islah, S.Pt., M.Agr

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa Jumlah Penerima Zakat UMKM 3 Tahun Terakhir?
2. Berapa UMKM yang meningkat dan Menurun?
3. Berapa Besaran Dana untuk penyaluran zakat umkm atau yang diterima oleh UMKM?
4. Bagaimana cara penentuan penerima zakat UMKM?
5. Apa ada pendampingan penerima zakat?
6. Apa ada Rapat kerja atau target yang dilakukan LAZISMU?
7. Berapa Jumlah Amil dan Struktur pengurusnya?
8. Bagaimana cara perekrutan amil?
 - a. Apa ada syarat-syarat personal calon amil?
 - b. Apa ada tes/wawancara?
9. Berapa besaran upah yang diterima amil?
10. Apa sarana dan Prasarana sudah lengkap dalam artian membantu pekerjaan?
11. Apa ada pelatihan amil?
12. Apa ada aturan sikap yang diterapkan oleh lazismu dalam melayani muzakki?
13. Bagaimana penerapan asas-asas amil zakat?
14. Sudah berapa lama menjalankan usahanya?
15. Apa mulai usahanya dari dana Lazismu?
16. Berapa besaran dana diterima dari Lazismu?
17. Berapa keuntungan perbulan yang bisa didapat?
18. Apa keuntungan usahanya memenuhi kebutuhan?
19. Apa ada pendampingan atau pengawasan dari Lazimu, atau diberi tips pengembangan usaha?
20. Menurut bapak/ibu apa program lazismu ini membantu kondisi ekonomi bapak/ibu?

PAREPARE



Wawancara dengan Mustahiq



Wawancara dengan Mustahiq



Wawancara Pegawai Lazismu Kota Parepare



Wawancara Pegawai Lazismu Kota Parepare



JURNAL ECONOMOS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Alamat : Kampus II UM Parepare Gedung D Lantai 2 JL. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare Kode
Pos 91113 Telp./Fax (0421) 22757

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 008/JE/FEB/KET/2024

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah SWT. semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat rahmat dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengelola Jurnal Economos Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : Abdil Dzil Arsy
Institusi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Penelitian : Penerapan Manajemen Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Parepare

Kami telah terima untuk diproses terbit pada Jurnal ECONOMOS Volume 7 Nomor 2 Agustus 2024 Nomor E-ISSN : 2655-321X

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Rajab 1445 H
23 Januari 2024 M

Manager Jurnal,

Dr. Rusmin Nuryadin, MM
NBM : 1271 286

**PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT DALAM PENGUATAN EKONOMI
MUSTAHIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PAREPARE**

Abdil Dzil Arsy, Mahsyar, Andi Bahri, Muzdalifah Muhammadun, St. Aminah

Email: abdildzil@gmail.com,

Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRACT

This research discusses the implementation of zakat management in Lazismu Kota Parepare City and its implications in strengthening the mustahik economy in Parepare City with the following problem formulation: 1. How to implement the principles of zakat management in Lazismu Kota Parepare City. 2. What is the impact of the zakat/ZIS LAZISMu funds in Parepare City on strengthening the mustahik economy in Parepare City. Meanwhile, the methods used to collect data in this research are observation, interviews and documentation.

The results of this research show that of the eight points of zakat management formulated by Islamic scholars, Lazismu Kota Parepare City has basically implemented the eight points of zakat management, although they have not implemented them completely. Lazismu Kota Parepare City is only able to implement a small part of it because Lazismu carries out management according to its capabilities and needs. The zakat/ZIS fund assistance distributed by LAZISMu Parepar City has had an impact or contribution in strengthening the mustahik economy in Parepare City, the implementation of the principles of zakat management implemented by Lazismu Kota Parepare City, although on the one hand it has not been able to implement it properly as formulated by Muslim scholars, so it also It seems that it cannot be called running modern management (which performs effectively, efficiently and productively). However, on the other hand, it can be said to have a relationship in strengthening the mustahik's economy - which in a sense - is able to provide motivation and optimism to the mustahik so that they can live a decent life or survive through the assistance of zakat funds which are very possible for them to receive regularly, at least every year.

.Keywords: Implementation, zakat management, strengthening/empowerment, mustahik and Lazismu Kota Parepare City.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen zakat pada LAZISMu Kota Parepare dan implikasinya dalam penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan pokok-pokok manajemen zakat di LAZISMu Kota Parepare. 2. Bagaimana dampak dana zakat/ZIS LAZISMu Kota Parepare terhadap penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare. Sementara metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah delapan pokok manajemen zakat yang dirumuskan cendekiawan Islam, pada dasarnya LAZISMu Kota Parepare telah menerapkan kedelapan pokok manajemen zakat walaupun tidak menerapkan secara sempurna keseluruhan. LAZISMu Kota Parepare hanya mampu menerapkan sebagian kecilnya disebabkan Lazismu melakukan pengelolaan sesuai kemampuan dan kebutuhan,. Bantuan dana zakat/ZIS yang didistribusikan LAZISMu Kota Parepar memberikan dampak atau kontribusi dalam penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare, Penerapan pokok-pokok manajemen zakat yang diterapkan LAZISMu Kota Parepare meski pada satu sisi belum mampu menerapkan sebagaimana mestinya seperti yang dirumuskan cendekiawan muslim, sehingga juga tampak belum bisa disebut menjalankan manajemen modern (yang berkinerja efektif, efisien dan produktif). Namun, pada sisi lain bisa disebut

memiliki relasi dalam penguatan ekonomi mustahik - yang dalam artian - mampu memberikan motivasi dan optimisme kepada mustahik untuk suatu waktu bisa hidup layak atau survive melalui bantuan dana zakat yang amat memungkinkan diterimanya secara rutin, minimal tiap tahun.

Kata kunci: Penerapan, manajemen zakat, penguatan/pemberdayaan, mustahik dan LAZISMU Kota Parepare.

PENDAHULUAN

Manajemen dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan agar kegiatan yang dengan zakat dapat dilakukan dengan profesional. Pengelolaan zakat OPZ yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan pengelolaan zakatnya (Ahmad, 2015). Faktor yang menjadi esensi dalam manajemen zakat yaitu, pengumpulan dan pendistribusian zakat, namun masalah yang sering kali muncul adalah pendistribusian zakat, dikarenakan dari hal distribusi masyarakat dapat melihat amanah atau tidaknya amil zakat (Qardhawi, 2007).

Dalam Outlook Zakat Indonesia dapat dilihat potensi zakat sangat besar, dengan pengelolaan dana sebesar itu dapat membantu menanggulangi masalah kemiskinan. Perlu semangat juang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut dan kerjasama khususnya lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal. Namun yang menjadi kendala pada penerapan pengelolaan zakat ialah kurang sadarnya masyarakat membayar zakat (Rawan & Munasib, 2020).

Selain pemerintah, lembaga sosial dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan khususnya lembaga yang bergerak mengelola zakat. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk muslim di Indonesia dan pastinya wajib melakukan zakat bagi yang memenuhi syarat. Dapat dilihat pada outlook zakat Indonesia 2022 yang terbitkan oleh BAZNAS. Target pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2022 sebesar Rp. 26 Triliun, dengan pembagian OPZ (Baznas, 2022).

Pendayagunaan penyaluran zakat sebagai salah satu media penguatan ekonomi mustahiq terkadang, penyaluran dana zakat sebatas pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan keluarga mustahik. Idealnya lembaga pengelola zakat diupayakan berkesinambungan untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZIMu) Kota Parepare adalah salah satu lembaga amil zakat yang menopang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam mengelola zakat sebagaimana wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 1999. LAZISMu Kota Parepare sejak berdirinya sampai sekarang telah melaksanakan tugas pengelolaan zakat. LAZISMu Kota Parepare telah melaksanakan tugas pengumpulan dari orang-orang mampu sekaligus mendistribusikannya kepada mustahik, bukan hanya dalam bentuk konsumtif, namun melakukan pendayagunaan zakat. Demi mencapai pendayagunaan yang optimal Lazismu Kota Parepare melakukan manajemen pengelolaan zakat yang telah disusun oleh banyak cendekiawan muslim, salah satunya yaitu M. Nasri Hamang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dikarenakan peneliti ingin melihat penerapan manajemen Lazismu Kota Parepare dan Penguatan ekonomi Mustahiq. Penelitian mengenai manajemen zakat sudah banyak dilakukan namun penulis ingin menggunakan alat analisis baru yaitu pokok-pokok manajemen zakat yang disusun oleh M. Nasri Hamang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pokok-Pokok Manajemen Zakat

Kehadiran lembaga resmi pengelolaan zakat dalam satu negara atau masyarakat muslim adalah suatu keharusan. Pemerintah satu negara Islam atau pemimpin setiap masyarakat muslim dituntut membentuk sebuah wadah resmi pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa pokok-pokok pengelolaan yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya, (1) Struktur Pengurus, (2) Syarat-syarat personal pengurus, (3) Syarat-syarat moral pengurus, (4) Sikap pengurus terhadap muzakki, (5) Hak upah pengurus, (6) Sarana dan alat kelengkapan lembaga pengelola zakat (7) Bentuk-bentuk pemberian dana zakat, (8) Asas-asas pengelolaan zakat (Nasri Hamang, 2019)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai actor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Upaya untuk memberdayakan masyarakat terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu (Direktorat Zakat, 2013):

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
- c. Pemberian perlindungan

Tingkat Ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, ekonomi dikatakan mengalami peningkatan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Hendra, 2012).

Kesejahteraan bila diartikan secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, dalam hal ini berarti aman, sentosa, makmur atau selamat artinya terlepas dari segala kesulitan dan gangguan. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan indikator yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesejahteraan hidup seseorang/masyarakat - dengan - ada delapan indikator, yaitu (1) pendapatan, (2) konsumsi atau penguatan keluarga, (3) keadaan tempat tinggal, (4) fasilitas tempat tinggal, (5) kesehatan anggota keluarga, (6) kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, (7) kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan (8) kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (Reza Atqia, 2018)

Haedar Naqvi mengatakan, zakat menjadi ajaran kesejahteraan, karena zakat merupakan ajaran jaminan sosial yang nyata. Arus utama ajaran zakat adalah pemberian jaminan sosial keuangan dan makanan kepada se-seorang/pihak tertentu atas panggilan sifat kedermawan. Pembayaran zakat merupakan aktualisasi jiwa kedermawanan, sementara jiwa kedermawanan merupakan kemajuan hidup yang sesungguhnya (Naqvi, 1991).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka, dan proses pengumpulan data peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan fenomenologi karena ingin melihat bagaimana penerapan manajemen dan Penguatan ekonomi mustahiq di Kota Parepare.(Moleong, 2016)

Penelitian ini menggunakan pengujian keabsahan data berdasarkan triangulasi sumber data untuk memilah informasi yang berkaitan dengan konten penelitian yang dilaksanakan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dan studi pustaka dengan mengorganisasikan data kemudian mengklasifikasikan, menggolongkan dalam bentuk unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting kemudian dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri (Sugiono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Manajemen Zakat Pada Lazismu Kota Parepare

a. Struktur Pengurus

Kepengurusan pengelolaan zakat atau amil zakat lazsimu kota parepare berjumlah 17 orang yang terdiri dari satu orang ketua, tiga orang badan pengawas, tiga orang dewan syariah, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, 1 orang, 7 orang bidang yang dibagi kedalam empat bidang yakni, bidang devisi program, devisi fundraising, devisi keuangan, devisi media. struktur kepengurusan telah ditetapkan pada SOP dengan deskripsi kerja masing-masing.

Penerapan struktur kepengurusan pengelolaan zakat pada LAZISMu Kota Parepare tidak/belum mengikuti seperti yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam tersebut di atas. Muhammad Ali Akbar mengemukakan hal semakna sebagai berikut:

“Penerapan struktur kepengurusan pengelolaan zakat pada LAZISMu Kota Parepare tidak/belum mengikuti seperti yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam sebagaimana yang anda katakan tadi. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di LAZISMu Kota Parepare diukur dari tuntutan volume kerja. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa kepengurusan di LAZISMu Kota Parepare, hanya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur pelaksana harian dan unsur bagian/seksi yang hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian/seksi pengumpulan dan pendistribusian”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa struktur kepengurusan yang diterapkan LAZISMu Kota Parepare selama ini (atau sejak berdiri tahun 2016) masih sangat sederhana. Kesederhanaan itu tampak pada jumlah tenaga/sumber daya manusia yang dimilikinya diukur pada tingkat volume kebutuhan kerja pengelolaan zakat di Kota Parepare yang terhitung cukup tinggi dan kompleks. Kesederhanaan atau kekurangan ini menyebabkan tidak bisa dibuat/disusun kepegurusan sebagaimana kebutuhan sekesi dalam kepengurusan pengelolaan zakat

b. Syarat-syarat Personal

syarat-syarat personal pengurus lembaga pengelolaan zakat yang meliputi (1) muslim, (2) mukalaf, (3) memahami hukum-hukum zakat, dan (4) berpengetahuan/berwawasan luas dapat dikatakan sudah diterapkan LAZISMu Kota Parepare. Ibu Syamsudarsi menemukan penilaiannya atas hal ini sebagaimana berikut:

“Pada penerimaan pegawai lazismu ditetapkan standar seperti muslim, dewasa,

pengetahuan dasar-dasar zakat, namun yang utama di kami adalah kepribadian semisal tidak gampang menyerah serta mengedepankan amar makruf nahi mungkar.”

Berdasarkan isi wawancara di atas dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare menentukan standar pengurus seperti muslim, mukallaf, memiliki pengetahuan dasar tentang zakat, tetapi Lazismu berfokus pada karakter calon pengurus yang dimana diharuskan memiliki etos kerja yang tinggi serta mengedepankan urusan umat. Standar calon pengurus yang focus pada karakter tersebut dikarenakan masih minimnya pengurus pada Lazismu sehingga pengurus bekerja diluar dari tupoksi yang ditetapkan diawal.

c. Syarat-syarat moral pengurus lembaga pengelolaan zakat.

Moral pengurus zakat merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat sebagai lembaga yang mengelola dana umat jadi sangat rentan terhadap terjadinya korupsi. Lazismu Kota Parepare juga sangat memperhatikan moral pengurus selalu saling mengingatkan tentang kejujuran, memberikan motivasi serta transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini diungkapkan oleh syamsudarsi sebagaimana berikut:

“Moral Itu sudah wajib Setiap pagi kami selalu berdoa untuk diberi kekuatan dalam tahan godaan karena kelola uang dan tidak diawasi oleh orang luar biasa godaannya, namun kami selalu saling mengingatkan bahwa harus jujur dalam mengelola dana yang dipercayakan orang. Kami yakin Lazismu tidak bisa besar kalau sudah tidak dipercaya”.

Berdasar wawancara di atas, moral pengurus Lazismu khususnya tidak korupsi menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh pengurus selain dari nilai ibadah, kepercayaan masyarakat juga menjadi yang dapat mempengaruhi perkembangan Lazismu. Meningkatkan sifat jujur menjadi kiat pengurus dalam menjaga moralnya.

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa semua pengurus LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan syarat-syarat moral pengurus lembaga pengelolaan zakat sebagaimana yang dikemukakan ulama dan cendekiawan Islam. Hal ini memungkinkan karena kesemua pengurus memahami dengan baik akan kedudukan perbuatan korupsi dan menerima suap dan hadiah, bahwa ia tergolong perbuatan dosa yang sebenarnya harus mendapat hukuman dunia (potong tangan) sebelum hukuman akhirat.

d. sikap pengurus zakat terhadap calon muzakki/muzakki

Sikap pengurus zakat terhadap calon muzakki/muzakki yang meliputi (1) ringan dalam penaksiran barang objek zakat, (2) doa untuk muzakki, dan (3) menyenangkan muzakki sebagaimana yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam telah diterapkan LAZISMU Kota Parepare. Hal ini dinyatakan Muhammad Ali Akbar. seperti berikut:

Kami pengurus sangat mempertimbangkan dalam menaksir besaran nominal zakat calon muzakki, dan mendoakan semua muzakki saat setelah menerima zakatnya, serta berusaha membuatnya senang saat berada dan meninggalkan kantor LAZISMU Kota Parepare.

Berdasarkan isi wawancara di atas dapat dikatakan bahwa semua pengurus LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan sikap pengurus lembaga pengelolaan zakat terhadap calon muzakki/muzakki sebagaimana yang dikemukakan ulama dan cendekiawan Islam. Hal ini memungkinkan karena semua pengurus memahami dengan baik bahwa ajaran Islam pada dasarnya berkarakter meringankan, harus selalu saling mendoakan dan saling menyenangkan. Di samping itu para pengurus sangat memahami dengan baik pula, bahwa sesuatu (harta/uang) diserahkan muzakki adalah sesuatu yang sangat dicintai semua manusia serta memperolehnya relatif silit - tertama - seperti pedagang, petani, peternak dan beberapa yang lainnya.

e. hak (upah) pengurus lembaga pengelolaan zakat

Upah dapat diartikan dalam penjelasan yang sempit dan luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan. Di samping itu, upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' dan harus diketahui jumlahnya. Lazismu kota parepare dalam hal upah pengurus atau amil mengikuti aturan fatwa MUI no 8 tahun 2011 tentang amil, menetapkan sebesar 1/8 atau 12,5% dari hasil dana zakat yang dikelola dan dibagi ke seluruh amil.

Hal ini dinyatakan juga oleh Muhammad Ali Akbar. sebagaimana berikut:

Kami di Lazismu mengambil upah untuk pengurus zakat sebesar 12,5% dibagi keseluruhan pengurus, dana itu juga termasuk dari dana operasional itu jadi operasional kami diambil dari 12,5% itu ikut syariat dan fatwa MUI.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Lazismu upah yang diterima amil dan dana operasional kantor diambil dana Zakat sebesar 12,5%. Lazismu memberikan upah pada amil tiap bulannya dan upah yang diterima tidak tetap tergantung dana ZIS yang dikelola oleh Lazismu.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare telah menerapkan pemberian upah kepada semua pengurus LAZISMu Kota Parepare. Hal ini memungkinkan diterapkan karena LAZISMu berupaya untuk memberikan upah kepada semua pengurus, meski dengan jumlah nominal yang relatif tergolong belum layak untuk ukuran UMR. Semua pengurus cukup memaklumi adanya, karena berpandangan jumlah zakat yang terkumpul tidak tergolong besar dan di samping mengurus zakat adalah mengurus urusan rukun Islam.

f. sarana dan alat kelengkapan lembaga pengelolaan zakat

Sarana dan prasarana menjadi hal yang penting dalam membantu pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, sarana yang lengkap membuat pekerjaan jauh lebih ringan dan meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Sarana yang dimiliki oleh Lazismu kota Parepare masih termasuk sederhana seperti ruang kantor yang cukup sempit bila dibandingkan jumlah pengurus yang ada, namun hal itu menurut pengurus Lazismu sudah cukup untuk bekerja mengelola dana ZIS masyarakat.

Hal ini dinyatakan lagi oleh Muhammad Ali Akbar. sebagaimana berikut:

Kalau untuk sarana disini masih sederhana kantor ini kayak kecil apalagi kalau ada kegiatan missal banyak bingkisan, tapi biar begitu tetap ki kerja apalagi kebanyakan diluar jii jemput dana atau sosialilasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Parepare belum memiliki lembaga pengelolaan zakat yang bisa dikategorikan modern. Ia belum memiliki perkantoran yang memadai untuk bisa menata rencana dan penggunaan zakat secara nyaman dan dinamis. Di samping itu, keamanan dana zakat yang terkumpul tidak dalam keadaan sepenuhnya akibat tidak belum mempunyai mengangkat karyawan khusus semacam sekuriti/satpam sebagai pengawas dan penjaga kewanaman kantor serta pengurus.

g. Bentuk-bentuk pemberian dana zakat

Bentuk-bentuk pemberian dana zakat yang meliputi (1) konsumtif, (2) produktif, (3) edukatif, (4) religiousness, dan (5) residencialize sebagaimana yang dirumuskan ulama dan cendekiawan Islam telah diterapkan LAZISMu Kota Parepare. Hal dinyatakan oleh Samsudarsi sebagaimana berikut:

Pemberian dana zakat dalam bentuk konsumtif, produktif (modal usaha), edukatif (pendidikan), religiousnes (keagamaan, seperti untuk dakwah, pengkaderan/pelatihan organisasi mahasiswa/pemuda, dll.), dan residencialize (perumahan, seperti bedah rumah) telah menjadi program dan telah dilakukan secara rutin oleh

LAZISMu Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa LAZISMu Kota Parepare secara umum telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk pemberian bahan konsumsi (berupa pangan dan pakaian), modal usaha, beasiswa dan alat-alat perlengkapan belajar, dana untuk pelaksanaan seperti Training Center Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Darul Arqam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain-lain), dan dana perbaikan rumah yang sudah kurang layak huni.

h. asas-asas kelembagaan pengelolaan zakat yang meliputi

Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan (akuntabilitas sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagiannya telah dilaksanakan LAZISMu Kota Parepare. Hal ini dinyatakan oleh Muhammad Ali Akbar. sebagaimana berikut:

Nilai-nilai syariat Islam, jiwa amanah, prinsip pemanfaatan dana zakat, kepastian jumlah dana zakat yang terkumpul dari sesekian jumlah muzakki dan jumlah dana zakat yang terdistribusikan kepada sesekian jumlah mustahik telah diterapkan dengan relatif baik LAZISMu Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum LAZISMu Kota Parepare menjalankan amanat Undang-undang zakat Nomor 23 tahun 2011 tersebut. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare sangat menekankan melalui Ketua LAZISMu Kota Parepare terpilih agar dalam menjalankan kepengurusan senantiasa memperhatikan nilai-nilai syariat dalam arti seluas-luasnya yang meliputi amanah, keadilan asas manfaat, kepastian kinerja berdasarkan peraturan dan syariat serta menyediakan dokumen kinerja untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Penekanan ini menghantarkan LAZISMu kian hari mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat/umat Islam dan pemerintah. Kesembilan; pilar (penopang) implementasi asas-asas kelembagaan pengelolaan zakat yang meliputi (1) pendidikan dan pelatihan, (2) pengajian bagi pengurus, dan (9) tablig untuk masyarakat telah dijalankan LAZISMu Kota Parepare. Hal ini dinyatakan oleh Samsudarsi sebagaimana berikut:

Upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam mengelola zakat, LAZISMu Kota Parepare telah beberapa kali melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain itu, dilakukan pengajian (bersifat insidental) bagi pengurus terkait mislanya penting jiwa jujur, adil, amanah dan bersungguh-sungguh dalam mengelola zakat. Selain itu pun beberapa kali dilakukan tablig untuk masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa LAZISMu Kota Parepare telah menerapkan pilar (penopang) implementasi asas kelembagaan pengelolaan zakat dengan optimal. Hal ini memungkinkan atau tidak mengherankan karena kegiatan seperti tersebut sesungguhnya menjadi kepribadian/program utama persyarikatan Muhammadiyah

2. Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah LAZISMu Kota Parepare terhadap Penguatan Ekonomi Mustahik

LAZISMu Kota Parepare memiliki program zakat produktif tersendiri yaitu program zakat UMKM dimana modal yang diberikan yaitu berupa bantuan uang tunai atau barang dagangan seperti sembako dan kebutuhan lainnya, dimana diharapkan mustahik dapat memutarakan bantuan yang diberikan oleh LAZISMu Kota Parepare, agar terjadi perputaran modal sehingga dapat mengembangkan usahanya.

Zakat UMKM LAZISMu Kota Parepare dipandang sebagai program basis pemberdayaan ekonomi atau pengentasan kemiskinan di Kota Parepare. Zakat LAZISMu Kota Parepare diharapkan menjadi instrumen yang bertahap dan nyata dapat mewujudkan

penguatan ekonomi kaum duafa di Kota Parepare. Espektasi LAZISMU Kota Parepare ini tentu juga menjadi espektasi semua kalangan di Kota Parepare, terutama kelompok keluarga duafa. Lazismu Kota Parepare memberikan bantuan zakat UMKM kepada 3 orang mustahik.

Dampak yang dirasakan mustahik atau penerima bantuan zakat UMKM sangat membantu masyarakat hal itu Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan akhirnya dapat diketahui tentang Dampak dari penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU kota Parepare terhadap pemberdayaan usaha kecil di kota Parepare. Hasil wawancara masing-masing informan dianalisis sebagai berikut:

Menurut informan, manfaat yang diterima dari penyaluran dana infaq ini sangat terasa dan membantu untuk mengembangkan usaha.

“Ya alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya dan untuk tambah-tambah beli untuk modal usaha”

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa dampak dari penyaluran dana infaq oleh LAZISMU sangat bermanfaat kepada usaha kecil/pedagang agar mampu mengembangkan dan menambah bahan baku untuk kebutuhan produksi. Menurut Informan, LAZISMU memberikan bantuan dana kepada sebesar Rp.2.500.000.

“2,5 juta, saya pakai dulu untuk beli rice cooker besar dan bahan jadi bisa tambah besar mi usahaku.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa pedagang/usaha kecil menerima bantuan penyaluran dana sebesar 2. 500.000 rupiah dan digunakan untuk mengembangkan usaha nasi.

d. Modal bertambah

Menurut informan, dampak penyaluran dana yang diterima sangat bermanfaat dan dampaknya terasa serta adanya peningkatan yang dirasakan.

Dampaknya alhamdulillah bermanfaat sekali, jalan sampai sekarang. Meningkatkan, tidak ada pengembalian dana.dan selalu datang orangnya Lazismu untuk kasi arahan sama semangat biasa juga diundang pengajian

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang/usaha kecil yang menerima bantuan dana infaq sebesar 2.500.000 rupiah yang mana digunakan untuk mengembangkan usahanya serta sangat bermanfaat bagi pedagang/usaha kecil. LAZISMU mengadakan pertemuan atau pengajian dalam rangka menjalin silaturahmi akan tetapi pedagang/usaha kecil ini, selain itu adanya pengawasan dan motivasi dari Lazismu. Menurut Informan, dampak penerimaan infaq yang diterima dan didapatkan sangat membantu serta bersyukur mendapat bantuan dana infaq

2,5 juta, Kayak lagi putar modal. Tabung celengan perbulan di kumpulkan, biasa di masukan perhari ke celengan.Bersyukur dapat bantuan dari LAZISMU karena saya memang orang tidak mampu dapat bantuan dari LAZISMU ya alhamdulillah. Meningkatkan karena sebelum terima jualan sepi tapi setelah menerima ditambahkan modal semakin ada peningkatan jualan dan pembeli. Kalau pandangan saya tentang LAZISMU itu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Tidak ada yang datang setelah menerima. Proses pengambalian dana itu lewat celengan. Tidak pernah didatangi oleh pegawai. Penerimaan di umpar. Ada pengajian Cuma 1 kali.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil tersebut menerima dana infaq sebesar 1 juta dan merasakan manfaat dari dana tersebut sehingga membantu dan meningkatkan pendapatan dan pembelinya serta dengan adanya celengan yang diberikan oleh LAZISMU agar digunakan untuk menabung dan mengisi celengan yang diberikan oleh LAZISMU untuk dipergunakan kembali oleh LAZISMU untuk membantu usaha kecil lain.

Menurut Informan, dampak penyaluran dana infaq yang diterima sangat bermanfaat dan sangat bagus.

2,5 juta langsung di kasih di umpar. Bagus sekali dek. Bagus juga itu. Berkembang. Pernah datang kesini survey langsung karyawan LAZISMU. Ada perorang datang survey langsung selama 3 bulan. tidak ada pertemuan di kantor LAZISMU.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil menerima bantuan dana sebesar 2.500.000 dan dampaknya sangat membantu dan mampu untuk berkembang sesuai dengan harapan LAZISMU.

Menurut informan, tujuan LAZISMU dalam penyaluran dana infaq yang dilaksanakan sangat bermanfaat serta sangat membantu untuk berkembang dikarenakan tidak adanya akses ke lembaga keuangan.

Alhamdulillah jadi tujuan LAZISMU ini dana bergulir yah, dana umat jadi harus dikembalikan sesuai dengan kemampuan kita perbulan tanpa bunga. Manfaatnya ya itu tadi, tidak ada bunga jadi tidak ada sistem riba. Dan pengembaliannya juga alhamdulillah lancar artinya tidak ada paksaan kapan kita kembalikan baru diansur juga tidak ada paksaan berapa tergantung kita dan dari kemampuan kita. Dan juga kita diwajibkan infaq keseharian lewat celengan. Nanti cukup 1 bulan distor kesana. manfaat kedua alhamdulillah omzet kita langsung besar kita mulai dari nol kemudian berkembang tapi berkah.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa manfaat- manfaat dari penyaluran dana infaq yang diterima oleh pedagang/usaha kecil yakni sangat bermanfaat, yang mana pedagang/usaha kecil merasakan manfaat dari penyaluran dana infaq sehingga mereka tidak meminjam untuk menambah dan mengembangkan usaha yang mereka miliki serta terhindar dari sistem riba yang tidak sesuai dengan syariat islam dan hal ini sudah senada dengan apa yang menjadi tujuan LAZISMU dan tidak adanya paksaan kepada pedagang/usaha kecil dalam mengembalikan dana tersebut. mereka diajarkan agar selalu menginfakan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan keuangannya.

e. Pendapatan meningkat/omzet

Menurut informan, pendapatan ataupun omzet yang didapatkan meningkat, walaupun tidak terlalu signifikan dan hasilnya di gunakan untuk membayar zakat wajib.

“Alhamdulillah setelah ada dana zakat yang saya terima. Kalau pendapatantetap tapi perasaan lebih enak, lebih meningkat pemasukan, sekarang alhamdulillah omzet 400 ribu/hari, dan bisa mka juga bayar zakat lewat celengan.”

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa setelah menerima

dana zakat, pendapatan atau omzet yang didapatkan meningkat walaupun itu sedikit serta hasil yang didapatakn digunakan untuk membayarkewajiban yakni zakat fitrah dan celegan yang dititipkan oleh LAZISMU disetor perbulan.

Menurut informan, pendampingan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU itu ada demi melihat perkembangan penerima bantuan.

Iya ada pengawasannya, biasa juga Diikuti pelatihan wirausahadiparepare juga sering mengadakan seminar. Kalau kesini mungkin jarang-jarang tapi saya yang sering kekantor LAZISMU konsultasi.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa LAZISMU tidak memberikan wawasan mengenai dunia wirausaha secara langsung namun di beri arahan mengikuti seminar dan pelatihan wirausaha yang diadakan di ota Parepare, serta tujuan kunjungan untuk mengawasi dan motivasi.

Tidak diminta . kalau saya alhamdulillah sukses jadi saya kembalikan tiap 2 bulan atau 3 bulan semampu saya. Kita belikan tepung, gula sampai berkembang ini. Kalau tidak serius dengan kerja keras tawakal' doa dan banyak yang tutup juga di infaqkan kan bagaiman pun dana itu dana infaq ya di infaqkan di iklaskan.

Dari hasil wawancara dia atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang kecil tersebut tidak mengalami bangkrut, justru sukses dalam mengembangkan usahanya serta rajin mengembalikan dana infaq yang telah diterima dan kunci untuk sukses yakni kerja keras dan bertawakal agar dimudahkan oleh Allah Swt dalam mencari rejeki.

B. Pembahasan

1. Penerapan Manajemen Zakat Pada Lazismu Kota Parepare

Manajemen pengelolaan zakat melalui strategi yang tepat dalam merancang program perencanaan merupakan langkah yang sangat penting dan telah menjadi diskursus pembahasan pengelolaan zakat. Mengingat bahwa persoalan yang menjadi momok dalam lingkup ekonomi pengelola zakat adalah program-program pengelolaan zakat yang tidak strategis dan efektif, sehingga berimplikasi pada kurangnya zakat yang terhimpun maupun adanya disparitas kuantitas diantara semua jenis zakat yang terhimpun. Konsep teori manajemen zakat yang dibagi menjadi delapan pokok pengelolaan zakat). Penerapan yang terjadi di Lazismu Kota Parepare sudah melaksanakan kedelapan pokok manajemen zakat tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jumlah pengurus zakat dibagi beberapa bagian dimulai dari ketua, sekretarism, anggota, dan anggota devisi. Pembagian yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare didasari oleh kebutuhan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengelola dana.

Secara teori manajemen jumlah pengurus pada lembaga amil zakat dibagi tiap devisi atau seksi sesuai jumlah jenis asnaf penerima zakat, dari hal tersebut devisi dibagi menjadi 8 devisi agar masing-masing asnaf mendapat pelayanan maksimal sehingga tercapai tujuan yang telah dirumuskan (Nasri Hamang, 2019). Namun Lazismu Kota Parepare secara belum bisa melaksanakan hal tersebut dikarenakan pihak Lazismu menganggap bahwa sudah cukup untuk melaksanakan tugas-tugas, selain itu dana operasional juga dapat terpengaruh apabila jumlah pengurus bertambah atau menyesuaikan dengan jumlah asnaf. Jadi Lazimu Kota Parepare menyusun struktur pengurus sesuai kemampuan dan mempertimbangkan dana operasional kantor pada Lazismu Kota Parepare. Selanjutnya setelah menyusun struktur kepengurusan adalah menentukan spesifikasi jabatan. Profesionalitas dan kapabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan seorang pekerja, agar tetap mampu berkreasi dan bekerja dengan baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia,

manajemen akan selalu melakukan analisis jabatan saat melakukan perencanaan SDM. Dalam analisis jabatan akan dilakukan uraian jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job specification). Spesialisasi memang sangat diperlukan dalam sebuah pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan (job specification) atau penugasan adalah uraian syarat kualitas minimum untuk bisa diterima dalam satu jabatan, agar dapat melakukan dengan baik pekerjaan sesuai dengan kompetensi. Pembagian tugas berdasarkan keahlian sangat diperlukan terutama pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Spesialisasi pekerjaan dianggap sebagai suatu cara untuk memanfaatkan keterampilan karyawan secara efektif dan efisien (Maliha, 2022).

Spesialisasi kerja pada pengurus zakat memiliki beberapa standar yang diharapkan seperti, muslim, mukallah, memiliki pengetahuan dasar terkait zakat, namun pada Lazismu Kota Parepare tidak menentukan syarat yang ketat sebagai syarat menjadi pengurus Lazismu Kota Parepare, hal yang diperhatikan adalah kepribadian calon pengurus, pengurus diharapkan dapat bekerja tim dengan baik serta membiasakan diri untuk bekerja diluar dari tupoksi dikarenakan kurang jumlah amil yang ada di Lazismu Kota Parepare.

Menurut Secowati etika kerja adalah sesuatu yang dipercayai baik dan benar berdasarkan prinsip moral oleh kelompok dan diwujudkan dalam kegiatan dalam bekerja. Etika kerja Islam merupakan penyesuaian yang membentuk dan memberikan pengaruh pada anggota di Lingkungan pekerjaannya. Etika kerja Islam terdiri dari 4 konsep dasar yaitu usaha, transparasi, kompetisi dan tanggungjawab. Etika berlandaskan ajaran Islam akan terfokus kepadaNya atau dapat dipahami sebagai pola hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seorang amil hendaknya memiliki jiwa sosial dan empati yang tinggi terhadap kesusahan orang lain karena seorang amil dideskripsikan sebagai perantara antara muzakki dan mustahik. Karena hal tersebut amil diwajibkan memiliki ketulusan dan kebersihan hati serta kepribadian yang suka tolong menolong dan pikiran yang lapang. Karakter seperti itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang amil sebagai landasan etika profesinya (Cayani & Yuliasuti, 2022).

Spesialisasi kerja pada pengurus zakat memiliki beberapa standar yang diharapkan seperti, muslim, mukallah, memiliki pengetahuan dasar terkait zakat, namun pada Lazismu Kota Parepare tidak menentukan syarat yang ketat sebagai syarat menjadi pengurus Lazismu Kota Parepare, hal yang diperhatikan adalah kepribadian calon pengurus, pengurus diharapkan dapat bekerja tim dengan baik serta membiasakan diri untuk bekerja diluar dari tupoksi dikarenakan kurang jumlah amil yang ada di Lazismu Kota Parepare.

Menurut Secowati etika kerja adalah sesuatu yang dipercayai baik dan benar berdasarkan prinsip moral oleh kelompok dan diwujudkan dalam kegiatan dalam bekerja. Etika kerja Islam merupakan penyesuaian yang membentuk dan memberikan pengaruh pada anggota di Lingkungan pekerjaannya. Etika kerja Islam terdiri dari 4 konsep dasar yaitu usaha, transparasi, kompetisi dan tanggungjawab. Etika berlandaskan ajaran Islam akan terfokus kepadaNya atau dapat dipahami sebagai pola hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seorang amil hendaknya memiliki jiwa sosial dan empati yang tinggi terhadap kesusahan orang lain karena seorang amil dideskripsikan sebagai perantara antara muzakki dan mustahik. Karena hal tersebut amil diwajibkan memiliki ketulusan dan kebersihan hati serta kepribadian yang suka tolong menolong dan pikiran yang lapang. Karakter seperti itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang amil sebagai landasan etika profesinya (Syafuri & Nita, 2018)

Pengurus Lazismu Kota Parepare Selain mengumpulkan dana zakat, tugas lembaga amil zakat juga menerima dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat sipemberi

dana). Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat di Lazismu Kota Parepare berdasarkan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 Tentang Amil. Dalam fatwa ini telah dijelaskan tentang bagian yang menjadi hak amil yaitu seperdelapan atau 12,5% setelah amil selesai menjalankan tugas-tugasnya.

Sumber dana yang digunakan untuk pengupahan amil zakat Lazismu Kota Parepare ialah dari dana yang dihimpun itu sendiri. Besarnya penentuan hak amil ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih dengan merujuk pada jumlah golongan mustahik yang delapan. Dalam pendistribusiannya zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan tersebut, namun golongan fakir dan dan miskin ialah golongan yang mendapat perhatian khusus dalam pendistribusian dana zakat.

Manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.

2. Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah LAZISMu Kota Parepare terhadap Penguatan Ekonomi Mustahik.

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah yang berkaitan erat dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu dilaksanakan, pasti akan membawa dampak positif atau masalah bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta lingkungan umatnya (Abdurrahim & Mubarak, 2002). Dengan zakat ini kiranya dapat mengurangi kaum fakir, miskin serta mustahik yang terdapat di setiap desa atau bahkan di kota sekalipun. Dan melalui zakat pula diyakini umat Islam akan menjadi kuat baik secara materi ekonomi ataupun mental. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri (Chapra, 2001).

Disamping untuk mendidik sifat dermawan, zakat juga merupakan salah satu wujud syukur atas harta yang dianugerahkan Allah kepada kita selaku umatnya, dan juga sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa melakukan sedikit pengorbanan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan zakat.

Jika dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan itu maka yang lebih dahulu dibangun adalah sikap mentalnya agar bermental produktif yang mempunyai sumber dana untuk mengembangkan kebutuhan hidup.

Dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq Lazismu kota Parepare memberikan dana bagi masyarakat yang memiliki usaha atau ingin memulai usaha melalui program zakat UMKM. Program zakat UMKM yang dirancang oleh Lazismu Kota Parepare bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih dari itu Lazismu bercita-cita untuk merubah penerima zakat menjadi pemberi zakat atau dari mustahiq menjadi muzakki. Metode yang digunakan Lazismu Kota Parepare dalam menjalankan Program zakat UMKM tahun 2023 ini dengan cara memberikan modal usaha kepada pelaku usaha guna meningkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya, selain dana yang diberikan Lazismu juga memberikan motivasi dengan cara mengundang untuk menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh Lazismu. Lazismu Kota Parepare memberikan sebuah celengan kepada penerima dana yang akan disetor setiap bulannya, hal ini dilakukan sebagai langkah merubah mustahiq menjadi muzakki.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

4. Sejumlah pokok-pokok manajemen zakat yang telah dirumuskan cendekiawan muslim telah dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare, walaupun penerapan manajemen yang dilakukan tidak secara keseluruhan apa yang dirumuskan namun Lazismu menerapkan manajemen sesuai kemampuan dan kebutuhannya demi menjadikan Lazismu Kota Parepare lebih baik.
5. Bantuan dana zakat/ZIS yang didistribusikan LAZISMu Kota Parepare memberikan dampak atau kontribusi dalam penguatan ekonomi mustahik di Kota Parepare, dana zakat yang dikelola oleh penerima zakat UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya Program tersebut yang diadakan oleh Lazismu hal itu membuat omzet atau penghasilan mustahiq meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, dan KH. Mubarak. (2022) Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat. Bogor : CV. Surya
- Anton Afrizal Candra. (2020). Implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik dalam perspektif syariah. (Disertasi, UIN SUSKA RIAU,)
- Atqia, Muhammad Reza, Uwoh Saepullah, Rojuddin. (2018) “Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat”, Jurnal Tadbir. 3(2).
- BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: Puska BAZNAS
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama. (2013). Panduan Zakat. Jakarta: Kemenag Pusat.
- Halmawi Hendra. (2012). Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lani Regitha Cayani dan Rika yuliasuti. (2022). Implementasi etika profesi amil dalam pengelolaan zakat pada yayasan dana sosial Al-Falah Sidoarjo. Jafis. 3(1) 41-48
- Lexy J Moleong. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Loha malihah, Dkk. (2022) Job Specification dalam perspektif manajemen sumber daya manusia dan dalam perspektif Islam. Jurnal Missy. 3(1) 5-11
- M Nasri Hamang. (2019) Manajemen Zakat, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Edisi Revisi, (Cet. I; Parepare: Lembah Harapan Press
- Mu'tadi. (2022). Manajemen zakat, infaq dan sedekah dalam peningkatan perekonomian masyarakat (kajian perpektif yusuf qardhawi pada BAZNAS kabupaten Bangkala.(Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Rawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A. (2020). Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 3(1), 136-147
- Syafuri dan Nita anggreni.(2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi Di Dompot Dhuafa Banten), Jurnal Muamalatuna, 10(2) 119-137

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R & D, Cet. I; Bandung: Alfabeta

Umer, Chapra. (2001). The Future Of Economics : An Islamic Perspective, terj. Amdiar Amir. dkk, Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute.

Wirana Sujarweni. (2014). Metode Penelitian, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yusuf Qardhawi. (2007) Fiqh al-Zakah. Terj. Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin, Hukum Zakat. Cet. I; Bogor: Pustaka Literasi antar nusa.



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:



Nama : Abdil Dzil Arsy
Tempat & Tanggal Lahir : Pinrang, 15 November 1994
NIM : 2020203860102019
Alamat : BTN Pondok Indah Soreang
Nomor HP : 085236871854
Alamat E-Mail : abdildzil@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN INPRES BERTINGKAT PINRANG, Tahun 2000
2. SMP Negeri 1 Pinrang, Tahun 2006
3. SMA Negeri 1 Mattiro Bulu Pinrang, Tahun 2009
4. Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare, Jurusan Perbankan Syariah, Tahun 2014

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Staf Universitas Muhammadiyah Parepare

RIWAYAT ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FAI UMPAR

